

Menempuh Jalan Sunyi

Akhirnya kita dipaksa menempuh jalan sunyi

Jalan berduri yang orang jarang lalui
Jauh dari hingar ramai dan mendaki
Jalannya orang-orang yang pergi
Ke Tuhan, menuju kebenaran

Jalan sunyi bukan jalan keterpaksaan
Ia adalah jalan yang ditempuh keikhlasan
Oleh mereka yang telah selesai hatinya
Mereka yang ramai dalam kesunyian
Yang sunyi dalam keramaian

Corona ini memaksa kita menjadi petapa
Membisiki hati untuk peduli
Kepada mereka yang terluka dan menangis
Corona ini merayu kita untuk menangisi
duka sesama
Mengasihi sesama, bersama
Di dalam keramaian, hati kita bertapa

(Fathoni, 2020)

CORONA GURU KITA: Belajar Berempati

Achir Fachrudin
Adi Tyogunawan
Ari Darmastuti
A Tirta Irawan
Bambang Suhada
Bambang Hariyanto
Budi Kurniawan
Cik Basir
Fathoni
Firman Muntaqo
FX Sumarja
Gazali Ahmad
Guse Prayudi
HS Tisnanta
Ikhsanudin
James Reinaldo Rumpia
Lukman Santoso AZ
Meni Warlia
Mursid Widarsono Affandi
M Zulfa Aulia
Novia Cici Anggraini
Oki Hajransyah Wahab
Rilda Taneko
Rudi Natamiharja
Torang Manurung
Tri Purna Jaya

CORONA GURU KITA: Belajar Berempati

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA:



ISBN 978-623-211-206-3



9 786232 112063



CORONA GURU KITA: BELAJAR BEREMPATI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

CORONA GURU KITA: BELAJAR BEREMPATI

Penulis:

Achir Fachrudin, Adi Tyogunawan, Ari Darmastuti, A Tirta Irawan, Bambang Suhada, Bambang Hariyanto, Budi Kurniawan, Cik Basir, Fathoni, Firman Muntaqo, FX Sumarja, Gazali Ahmad, Guse Prayudi, HS Tisnanta, Ikhsanudin, James Reinaldo Rumpia, Lukman Santoso AZ, Meni Warlia, Mursid Widarsono Affandi, M Zulfa Aulia, Novia Cici Angraini, Oki Hajiansyah Wahab, Rilda Taneko, Rudi Natamiharja, Torang Manurung, Tri Purna Jaya

Editor:

Rahmatul Ummah



**Corona Guru Kita:
Belajar Berempati**

Penulis:

Achir Fachrudin, Adi Tyogunawan, Ari Darmastuti, A. Tirta Irawan,
Bambang Suhada, Bambang Hariyanto, Budi Kurniawan, Cik Basir, Fathoni,
Firman Muntaqo, FX. Sumarja, Gazali Ahmad, Guse Prayudi, HS. Tisnanta,
Ikhsanudin, James Reinaldo Rumpia, Lukman Santoso AZ, Meni Warlia,
Mursid Widarsono Affandi, M. Zulfa Aulia, Novia Cici Anggraini, Oki
Hajiansyah Wahab, Rilda Taneko, Rudi Natamiharja, Torang Manurung, Tri
Purna Jaya

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Aura Publishing, April 2020

Aura Publishing

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 19D, RT 01, LK 1,
Gedongmeneng, Rajabasa, Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, 35145
WA. 0822 8214 8711
HP. 0812 8143 0268
E-mail: redaksiaura@gmail.com
www.aura-publishing.com

bekerja sama dengan

PKKPHAM, BHP Institute, Relawan 69 dan Petikum.ID

Editor : Rahmatul Ummah
Perwajahan dan Penata letak : Tri Purna Jaya

14x21 cm
viii + 160 hlmn.

ISBN: 978-623-211-206-3

Hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Prolog	
Gotong-Royong Tulisan <i>Rahmatul Ummah</i>	1
Bagian Pertama	
Corona Oh Corona	
What is in a Corona? <i>Fathoni</i>	6
Tidak Ada Corona di Pasar <i>Tri Purna Jaya</i>	11
Hentikan Stigmatisasi Perawat, Mari Edukasi Masyarakat <i>Achir Fachrudin</i>	15

Dosen Generasi ‘Baby Boomers’ Menghadapi Tantangan Pembelajaran Virtual Era Covid 19 <i>Ari Darmastuti</i>	19
---	----

Bagian Kedua

Tak Hanya di Indonesia

Cerita Covid-19 Dari Italia <i>Novia Cici Anggraini</i>	28
Forget-me-not: Sebuah Catatan Masa Karantina di UK <i>Rilda Taneko</i>	41
A Delayed Smile: Refleksi dan Peningkatan Kewaspadaan Selama Pandemi Covid-19 di Thailand <i>James Reinaldo Rumpia</i>	47
Rasanya Kena Lockdown di India <i>Mursid Widarsono Affandi</i>	54

Bagian Ketiga

Covid-19 dan Aspek Ekonomi

Covid-19 dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kita <i>Budi Kurniawan</i>	60
Industri Perbukuan Di tengah Wabah Covid-19 <i>Ikhsanudin</i>	67
Nasib Koperasi di Era Pandemi <i>Torang Manurung</i>	72
Covid-19 Dan Redesain Tatanan Ekonomi Nasional <i>Bambang Suhada</i>	77

Bagian Keempat

Aspek Hukum Covid-19

Manusia Indonesia Dan Hukum (Suasana Covid-19 sebagai Batu Uji Perwujudan Hukum) <i>Dr. Firman Muntaqo, SH., M. Hum.</i>	86
Aspek Hukum Penanggulangan Covid-19:	

Pentingnya Penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan <i>Cik Basir</i>	94
Efektifitas Pembatasan Sosial <i>Lukman Santoso AZ</i>	99
Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Perdagangan Internasional: Kasus Indonesia dan Tiongkok <i>Gazali Ahmad</i>	104
Covid-19 dan Kebijakan Pembatasan Ekspor ke Cina <i>Adi Tyogunawan</i>	108
Revitalisasi Mediasi Di Peradilan Pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Meni Warlia, SH., MH.</i>	111
‘Jangan Berisik’, Berhukum dengan Penuh Kasih <i>H.S Tisnanta</i>	120

Bagian Kelima Setelah Covid-19

Momentum Pandemi Covid-19 Harus Melahirkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang Modern <i>Bambang Hariyanto</i>	126
Dampak Akademik Covid 19: Membuka Akses yang Tertutup <i>M. Zulfa Aulia</i>	132
Keberkahan Virus Corona dalam Peningkatan Hak Dasar Atas Kesejahteraan Masyarakat Indonesia <i>Rudi Natamiharja</i>	139
Perjalanan Menemukan Kebaikan Saat Bencana Covid-19 <i>Guse Prayudi</i>	145
Nilai-Nilai Pancasila Dan Wabah Virus Corona <i>FX. Sumarja</i>	151

Elegi Covid-19; Intepretasi untuk Kesatuan Umat Manusia <i>A. Tirta Irawan</i>	156
Epilog	
Corona yang Mengubah Segalanya <i>Oki Hajiansyah Wahab</i>	163

PROLOG

Gotong-Royong Tulisan

RAHMATUL UMMAH

Bila bukan karena Covid-19 tentu tidak mudah mengumpulkan tulisan puluhan orang dari berbagai profesi. Terlebih yang diajak menulis adalah orang-orang yang penuh dengan aktifitas. Tapi semua itu tak berlaku di buku ini. Hanya 3 hari waktu yang diberikan, beberapa malah hanya dapat dua atau bahkan satu hari untuk menyelesaikan tulisannya. Kenapa cepat sekali prosesnya karena kita berkejaran dengan waktu untuk segera melakukan sesuatu untuk dapat membantu.

Hari ini ada banyak orang mengalami dilema. Diam dirumah saja untuk menghindari corona atau terus bekerja meski menghadapi resiko tertular virus agar tidak kelaparan. Tentu tidak pada tempatnya kita terus memperdebatkan apa yang menjadi pilihan kebijakan pemerintah dan situasi di lapangan. Waktu terus



Rahmatul Ummah, warga Yosomulyo, Metro. Selama ini bekerja di rumah sebagai penulis dan editor lepas untuk beberapa penerbit lokal. Selain membaca, menulis dan 'ngopi', sehari-hari juga memiliki aktivitas 'momong' anak. Kini mengelola *Falsafah.id*

berjalan dan korban terus berjatuh.

Ide buku ini sendiri bukanlah membuat buku dengan standar yang tinggi dengan panduan penulisan yang ketat. Idennya sederhana, bagaimana melalui tulisan kita bisa berbuat sesuatu dan membawa manfaat. Ide sederhana ini kemudian disampaikan pada Fatoni yang juga ikut menyumbangkan tulisan dalam buku ini.

Pertanyaan pertama Fatoni saat itu adalah apakah tulisan bisa menghasilkan uang untuk membantu? Berangkat dari pengalaman sebelumnya ternyata donasi melalui buku *online* yang ditulis oleh dua orang hakim bisa membawa banyak manfaat. Ribuan *hand sanitizer*, ratusan APD dan paket sembako bisa didistribusikan ke berbagai daerah. Lalu muncullah ide kalo karya dua orang hakim saja bisa membawa manfaat bagaimana kalo banyak orang?

Fatoni melanjutkan pertanyaannya tentang siapa saja yang akan dimintai tulisan, ini *kan* sukarela, gotong-royong alias tidak dibayar? *Pertama* adalah tentu yang cepat dimintai tulisan. *Kedua* adalah mereka-mereka yang meriah di media social. *Ketiga* dosen yang banyak mahasiswanya. Tiga kriteria itu penting karena buku ini juga dimaksudkan untuk mengajak banyak orang terlibat dalam kebaikan. Tidak perlu kita kenal semua penulis tetapi yang terpenting adalah semua memahami maksudnya.

Gayung bersambut, Fatoni mengorganisasikan teman-temannya di PDIH Unsri untuk ikut menulis. Ternyata juga berasal dari beragam profesi, ada advokat, hakim, jaksa dan juga dosen. Saya juga mengajak beberapa kolega dengan kriteria di atas. Tak perlu waktu lama untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan diajak menulis, *Alhamdulillah*, dari 10 orang yang diajak hanya satu yang menolak.

Seiring waktu terbersit ide agar juga melibatkan penulis yang tak hanya ada di Indonesia karena pandemi ini melanda hampir semua negara di belahan dunia. Lagi-lagi gayung bersambut, kolega yang tinggal di Inggris, India dan sedang studi di Thailand juga berkenan terlibat, dan beruntungnya mereka menyelesaikan tulisan dengan cepat.

Buku yang hadir di tangan pembaca ini praktis hanya disiapkan satu minggu mulai dari mulai pengumpulan naskah, pengurusan ISBN hingga pembuat cover dan layout. Keragaman latar belakang penulisnya membuat buku ini justru memiliki daya tarik. Ada perspektif sosial, ekonomi, hukum hingga jurnalistik, semua bercampur dalam buku ini sehingga pembaca dari beragam latar belakang profesi dan keilmuan juga bisa ikut menikmatinya.

Buku yang ditulis oleh berbagai kalangan mulai dari dosen, jurnalis, pengacara, hakim, jaksa, polisi, novelis, pegiat koperasi hingga pemilik penerbitan dan warung kopi ini tentu penuh dengan keterbatasan. Meski demikian buku ini hadir karena niat baik dan kemauan untuk melakukan ikhtiar.

Buku berbentuk e-book ini juga tidak dijual atau diberikan harga tertentu. Anda dipersilahkan mengapresiasinya sesuai kemampuan dan keikhlasan Anda sebagai bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara untuk bersama-sama turun tangan mengatasi persoalan yang ada. Meski demikian bila Anda ingin memiliki fisiknya karena tak puas hanya dengan membaca *e-book* maka Anda dapat memesan langsung kepada penerbitnya.

Akibat pandemi ini kita juga dapat terus belajar memaknai hidup dan kehidupan. Meskipun dirumah saja tetap dapat menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain dengan melakukan apa yang bisa

kita lakukan di tengah keterbatasan. Kita mungkin tak sempat saling berjumpa dan menyapa seperti biasa tapi percayalah kita akan terus bekerjasama menghadapi bencana.

Kepada para penulis diucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, juga kepada penerbit Aura yang bekerja dengan sangat cepat. Akhirnya Totò, seorang *comedian* Italia mengatakan “Kita bisa menjadi bangsawan atau tunawisma namun pada akhirnya kita semua akan berakhir di bumi yang sama.” Hanya dengan bergotong-royong dan saling membantu umat manusia akan dapat menghadapi dan melewati krisis semacam ini.

Editor

Bagian Pertama
Corona Oh Corona

What is in a Corona?

FATHONI

(Dosen FH Unila, Pegiat Filsafat Jatidiri)



Fathoni, lahir di Telukbetung, 26 Agustus 1982. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendidikan SDN 1 Talang (lulus 1995), SMP Darul 'Ulum, Jombang (lulus 1998). SMUN 2 Bandar Lampung (lulus 2002). S1 FH Unila, S2 FH Undip (lulus 2006), dan sekarang menjadi Mahasiswa S3 FH Unsri (2019-sekarang)

Judul tulisan ini terinspirasi dari sebuah kutipan terkenal, yaitu dialog antara Juliet dan Romeo pada Roman karya Sastrawan Inggris, William Shakespeare. Dialog yang diucapkan Juliet kepada Romeo kalau tidak salah, begini *"What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet"*. Jadi, sekuntum mawar akan tetap harum dan cantik, meski ia tidak disebut 'mawar'.

Demikian juga gula, bagi gula, nama gula itu tidak penting, karena yang penting bagi gula adalah rasanya yang manis. Bahkan, ada yang manis, tapi ia bukan gula, alias gula buatan. Oke, kita tidak usah larut pada kisah Roman *Romeo and Juliet*, karena walaupun namanya bukan Romeo, Juliet tetap mencintai pribadi Romeo. Jadi, bagi Juliet, nama 'Romeo' itu tidak penting, tetapi hakikat si Romeo itu yang penting. *Lho*, mengapa ini masih berkulat pada

Romeo? Kembali kepada tulisan.

Corona, demikian kita menyebutnya, konon nama ini disematkan pada nama sebuah virus—atau sebut saja demikian—yang berbentuk seperti ‘Corona’—jika kita buka *google translate* dan kita ketikkan kata ‘corona’ dengan ‘*auto detect language*/pendeteksi bahasa’-, maka akan terdeteksi kata ‘corona’ itu sebagai Spanish (bahasa Spanyol), dan apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, didapat terjemahan, ‘mahkota’. Konon, corona disebut ‘corona’ karena bentuknya seperti corona/mahkota.

Penulis sendiri belum pernah lihat, dan memang tidak *kepingin* lihat. Sampai sini, sudah paham kan mengapa corona disebut ‘corona’? kalau virus itu berbentuk seperti spidol, mungkin akan disebut ‘spidolvirus’. Maaf, bukan bermaksud bermain-main atau tidak berempati kepada korban pandemik ini. Hanya sekadar permainan kata saja.

Kembali lagi pada ucapan Juliet, ‘*what is in a name?*’ yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ‘apalah arti sebuah nama?’ betulkah nama itu tidak penting? Apakah sekuntum mawar/rose akan tetap harum dan cantik walaupun namanya bukan itu? Secara hakikat memang iya, sah, betul. Bagaimana kalau ‘mawar’ kita ganti namanya jadi—maaf—bunga kentutan, apakah kita akan tetap mau memetikinya dan memberikannya kepada istri kita? Kembali lagi ke tulisan.

Coronavirus generasi ke sekian, yang sekarang kita sebut *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang *kadung* jadi pandemik global ternyata *betulan* jadi mahkota. Mahkota itu lambang kekuasaan. Simbol tahta. Makanya, putera raja atau ratu yang akan mewarisi sebuah kekuasaan kerajaan disebut ‘Putra Mahkota’, calon pengganti kekuasaan raja atau

ratu. Corona ‘menguasai’ hampir seluruh dunia. Sekolah diliburkan, pabrik ditutup sementara, aktifitas fisik di luar ruangan dibatasi, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

Gegara Covid-19 ini kita jadi familiar dengan istilah desinfektan, *hand sanitizer*, dan masker. Telinga kita juga jadi akrab dengan singkatan: APD, ODP, PDP, OTG, dan terakhir PSBB. Ya, Covid-19 kadang kita sebut Corona/Mahkota. Itulah, mengapa nama itu penting. Bahkan kisah tentang nama ini adalah pengetahuan pertama bagi manusia pertama, Adam. “*Dan Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu.*” Demikian Kitab Suci mengajarkan kepada kita.

Terlepas dari penamaan itu, seluruh dunia dibuat kerepotan oleh Covid-19 ini. Banyak teori bermunculan. Ada teori konspirasi tentang kemunculan Dajjal atau Yakjuj Makjuj. Bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Bahwa tiada yang dapat terhindar dari fitnah Dajjal, dan barangkali penulis juga korbannya, sehingga mempercayai air sebagai api, atau sebaliknya, menyangka itu api, padahal air. Ada pihak yang berasumsi ini adalah arena perang antara Cina, Amerika dan Iran. Ada yang berhipotesa, ini adalah hasil pekerjaan intelijen atau spionase seperti di film-film.

Soal kebenaran atau ketidakbenaran, nanti waktu yang akan menjawabnya. Apalagi, teori itu juga tidak terlalu penting, karena ‘bencana’ yang kini muncul membutuhkan penanganan yang segera dan serius. Tenaga medis yang harus berjibaku menangani PDP (Pasien dalam Pengawasan), pemerintah yang harus mengalokasikan dana untuk penanggulangan, masyarakat terdampak, korban yang terus berguguran, sampai dengan jenazah yang ditolak oleh oknum warga saat akan dikuburkan. Semuanya menjadi

'gelap' apabila kita tidak segera bertindak dan para ahli memikirkannya.

Warga yang diimbau untuk tinggal di rumah, padahal kebutuhan primer menuntut mereka untuk keluar rumah mencari nafkah, perlu mendapatkan perhatian. Karyawan dan pekerja yang 'dirumahkan', toko yang terpaksa tutup, pemulung yang frustrasi karena tidak ada yang dipulung, tukang ojek kehilangan penumpang, bus beroperasi tanpa penumpang, dan masih banyak masalah lain. Di saat begini, tentu tidak semuanya menjadi beban negara (baca: pemerintah pusat atau pemerintah daerah). Setiap kita bisa berbuat demi kebaikan.

Hal ini sesuai dengan jiwa gotong-royong. Bukan bermaksud menakut-nakuti, jika Covid-19 tidak segera berakhir, maka bencana sosial yang berpotensi timbul dapat saja lebih berbahaya ketimbang Covid-19 itu sendiri. Kelaparan, penjarahan, kejahatan, semoga itu tidak sampai terjadi. Pemerintah pasti sudah "menghitung" kemungkinan ini, dan semoga saja sudah ada solusinya. Karena dalam kegelapan, segala kejahatan mungkin terjadi. Banyak oknum yang akan mengambil kesempatan dalam kesempatan. Dalam bahasa Ebbiet G. Ade, "dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista", dan "Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat".

Kehidupan memang pelajaran bagi manusia yang berakal. Covid-19 ini juga dapat diambil pelajaran. Bahkan mungkin sekali ia adalah semacam 'Guru Darurat' yang mengajarkan kita untuk mengeja kehidupan. Mungkin karena selama ini manusia gagal membaca pertanda alam. Coronavirus ini memaksa kita untuk *cooling down*. Menurunkan tempo dan ritme kehidupan.

Kita terlanjur diburu oleh waktu, bergerak menuruti ego manusia, menjadi Megalomania yang merasa menguasai alam. Mengeksploitasi alam sambil merusaknya. Mencemari udara dengan asap polusi sehingga sulit menemukan udara segar, bising sekian desibel yang merusak keheningan, bau menyengat yang mengganggu aroma. Corona ini dengan mahkotanya memaksa manusia untuk diam di rumah, merenung dalam kesunyatan yang sunyi. Tidak larut dalam ingar-bingar keramaian yang berisik dan polusi. Alam seperti sedang *berhibernasi*, istirahat sejenak mencapai keseimbangan tertentu. Hasilnya, beberapa penelitian konon menunjukkan bahwa lapisan ozon yang sempat menipis kini menebal kembali.

Pandemik Covid-19 ini juga telah mengajarkan tentang solidaritas global. Israel sementara berdamai dengan Palestina. Cina dan Amerika saling membantu. Pemerintah dan rakyat Indonesia bahu-membahu. Muncul banyak gerakan kepedulian, misalnya bantuan masker gratis, membuat *hand sanitizer* untuk kemudian disumbangkan, posko bantuan dan penyaluran sembako, bantuan APD bagi tenaga medis, dan hal positif lainnya. Artinya, Tuhan masih menggerakkan hati orang-orang baik untuk tetap berbuat baik. Pada akhirnya, kebaikan yang akan menang. Jadi, "*What is in a Corona?*" setiap kita punya tafsir masing-masing, dan siapa pun kita, tetaplah berbuat baik. *Tabik.*

Tidak Ada Corona di Pasar

TRI PURNA JAYA
(Bapak rumah tangga cum jurnalis)

“Pada akhirnya, rakyat juga yang mengatasi keselamatannya sendiri, dengan caranya sendiri.” (Komunitas Kretek).

Romlah (56) terlihat menggerutu kepada perempuan di sampingnya. Sesekali, Romlah memanggil orang yang lewat di depan lapaknya.

“Cari ayam, Mbak? 23 ribu, Mbak,” kata Romlah ketika orang itu menoleh ke arahnya.

Romlah salah satu pedagang ayam potong di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung.

Pandemi virus corona memberi dampak yang tidak kecil bagi pedagang eceran seperti Romlah dan pedagang lainnya.

Saya menemui Romlah dan sejumlah pedagang ayam potong di pasar tersebut, untuk keperluan peliputan bagaimana dampak corona bagi pedagang kecil.



Tri Purna Jaya, fulltimer bapak rumah tangga yang bekerja sambilan sebagai jurnalis di portal berita *Kompas.com*. Anggota AJI Bandar Lampung sejak 2009.

Romlah mengatakan, kondisi ini terjadi sejak ramai pembatasan sosial, sekitar satu minggu lalu.

“*Udah* satu minggu harganya turun. Orang pada takut mau ke pasar, jadi *nggak* ada yang beli,” kata Romlah (*Kompas.com*, 8 April 2020).

Romlah berkali-kali berkata kepada saya, sebenarnya tidak masalah dalam pembatasan sosial yang diimbau pemerintah.

Namun, imbauan itu membuat orang jadi enggan –bahkan takut, untuk berbelanja ke pasar.

“Dia orang *mah* enak. Digaji bulanan. *Lha* kalau kami ini, kalau *ga* jualan mana dapat uang,” kata Romlah.

Tidak hanya para pedagang yang kehilangan penghasilan, jasa turunan yang berkaitan dengan perputaran uang di pasar pun terkena imbas.

Dadang (38) salah satu kuli panggul di Pasar Pasir Gintung juga mengeluh, pendapatannya anjlok secara drastis.

Biasanya, sebelum pukul 10.00 WIB, Dadang sudah mengantongi uang sebanyak Rp50 ribu - Rp70 ribu.

“Sekarang sulit, Mas. (Orang) yang ke pasar sedikit. Ini *aja* saya baru dapat Rp30 ribu, itu juga dari subuh saya manggul,” kata Dadang.

Di Rumah Saja atau Mati di Rumah?

Gelontoran imbauan pemerintah agar masyarakat mewaspadaai penyebaran virus corona tidak diimbangi dengan kebijakan yang –setidaknya, memikirkan nasib

masyarakat kelas bawah.

Misalnya, imbauan agar di rumah saja yang digaungkan secara masif oleh pejabat publik, *influencer*, hingga tokoh agama, seperti dilempar ke publik tanpa melihat konsekuensi dan bagaimana dampaknya bagi sebagian besar masyarakat.

Warga-warga kelas bawah seperti Dadang maupun Romlah, tidak bisa #dirumahsaja dalam mencari uang.

Konsep pekerjaan dan penghasilan secara daring belum mampu diampu oleh mereka dan sebagian orang.

“*Boro-boro mikirin corona, Mas. Mikirin hari ini mau makan apa aja udah pening,*” kata Dadang sedikit gusar.

Pemerintah Lupa atau Sengaja Lupa?

Dari pemberitaan di media, Pemprov Lampung sendiri menganggarkan sekitar Rp246 miliar untuk penanganan corona di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Namun, di lapangan –bagi masyarakat kecil, angka itu hanya terbaca sebagai judul yang menggoda saja.

Terlebih bagi warga yang mengais rejeki di pasar tradisional, angka itu hanya jadi guyanon sambil menunggu pembeli yang entah kapan datang.

Pemerintah seperti lupa akan keberadaan pasar di tengah pandemi corona. Dari pantauan di sejumlah pasar di Bandar Lampung, tidak ada upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran corona sambil memastikan perekonomian tetap berjalan.

Tidak ada bilik disinfeksi –yang hampir selalu ada di

teras instansi pemerintahan. Begitu juga tidak ada petugas yang mengukur suhu atau tempat cuci tangan.

Seakan-akan, karena corona, warga harus menuruti apa kata pemerintah secara bulat-bulat. Tidak boleh beraktivitas di luar. Masalah pendapatan, ya diserahkan semua ke nasib masing-masing orang.

Memang penting menjaga agar manusia bisa hidup, tetapi apa yang membuat manusia tetap hidup tidak boleh dilupakan.

Hentikan Stigmatisasi Perawat, Mari Edukasi Masyarakat

ACHIR FACHRUDIN

(Perawat dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Saya tertegun melihat dan mendengar berita penolakan jenazah salah satu rekan perawat yang bekerja di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang oleh masyarakat setempat. Reaksi yang ditunjukkan terlalu berlebihan hingga menimbulkan friksi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Sebagai seorang kolega dan rekan seprofesi, saya terpantik untuk menulis agar jangan ada lagi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap seseorang yang no-tabene tenaga kesehatan. Mereka berjuang di garda terdepan dalam pelayanan termasuk menjadi relawan demi memutus mata rantai penyebaran virus.

Di beberapa tempat, memang terjadi kekhawatiran yang berlebihan akibat isu pandemik Covid-19. Masyarakat sudah mulai kehilangan logika untuk berfikir dan menelaah segala sesuatu secara propo-



Achir Fachrudin, lahir di Sumbawa Besar, 28 tahun silam. Alumnus Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini bekerja sebagai perawat di Saudi Arabia. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Dewan Pengurus Luar Negeri Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPLN-PPNI) Cabang Saudi Arabia.

sional, mereka lebih memilih mengutamakan emosional yang membabi buta dibandingkan dengan musyawarah mufakat demi keamanan dan ketertiban.

Sikap berlebihan yang ditunjukkan oleh sebagian warga di wilayah Ungaran, Semarang pada 9 April lalu sudah pada puncaknya. Diskriminasi dan stigmatisasi yang ditunjukkan dengan menolak jenazah karena alasan terindikasi Covid-19 menjadi pelajaran untuk semuanya betapa masyarakat kita perlu di tuntun dan di edukasi agar melek ilmu dan punya rasa kemanusiaan.

Bicara tentang Covid-19 dan penyebarannya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tenaga kesehatan melainkan tokoh pendidikan, agama dan tokoh masyarakat yang hidup langsung dengan masyarakat. Tanpa mereka, kita akan kehilangan kepercayaan untuk mau dipercaya dan mengikuti saran yang kita berikan.

Polarisasi di tengah masyarakat kemudian muncul dengan banyaknya isu yang diadopsi tanpa dilakukan filter terlebih dahulu, hingga menyebabkan keretakan di tengah masyarakat. Lalu siapa yang bertanggung jawab ketika sudah seperti ini? Jawabannya adalah kita semua.

Kita bisa bayangkan, kematian yang akan dirasakan oleh semua orang akan kita alami juga. Mengapa kita tidak memiliki rasa pri kemanusiaan terhadap jenazah dan keluarganya. Apakah empati kita sudah layu dan luntur? Sesekali cobalah kita bertanya pada diri sendiri.

Covid-19 yang menjadi *trend* tidak boleh kemudian digeneralisir menjadi ketakutan yang berlebihan. Ada standar dan prosedur yang harus diikuti agar penyebaran rantai virus terputus.

Di rumah sakit juga ada standar operasional prosedur dalam penanganan Covid-19. Di ruangan gawat darurat dan ruang rawat inap juga ada standarnya sehingga ketakutan berlebihan harus kita sudahi agar emosional masyarakat bisa kembali tenang.

Saya membayangkan keluarga jenazah dari rekan profesi kami ini, tangisan seorang ibu sangat menyentuh perasaan namun yang terjadi malah penolakan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat, cobalah bapak-bapak sekalian berbaur, menasehati dan memberi pencerahan kepada masyarakat agar mau dan mampu menerima keadaan yang sebenarnya.

Jika ketakutan yang mereka rasakan, beri pendidikan ke mereka bahwa proses pengurusan jenazah telah melewati prosedur pengurusan jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak perlu harus terstigmatisasi dengan penyebaran virus dari jenazah atau akan terjadi penyebaran jika kuburan berdekatan dengan pemukiman warga. Hentikan kebodohan ini.

Bapak-bapak di pemerintahan, cobalah panggil pengurus RT/RW, Kepala Desa, Lurah, Camat atau Kepala Dinas di semua organisasi perangkat daerah. Beri mereka penjelasan, apakah itu terlalu sulit? Bukankah mereka orang-orang berpendidikan? Cobalah mulai edukasi masyarakat dari tingkat bawah, beri mereka pencerahan tentang Covid-19 dan proses penyebarannya lalu kemudian terapkan aturan pembatasan untuk memutus rantai penyebaran.

Beri mereka pengetahuan bahwa virus tidak akan menyebar dari jenazah, juga beri pemahaman bahwa kuburan jenazah pasien Covid 19 tidak menakutkan sebagaimana stigmatisasi yang ada saat ini.

Kepada bapak-bapak anggota kepolisian, cobalah bapak-bapak menertibkan mereka-mereka yang menjadi provokator penolakan jenazah, bila perlu tangkap dalangnya. Beri mereka pendidikan agar apa yang mereka lakukan adalah salah dalam norma hukum dan norma sosial. Sesekali cobalah garang dengan provokator, tidak hanya dengan koruptor.

Kami perawat akan tetap bekerja di pelayanan hingga tugas kemanusiaan ini berakhir. Penolakan jenazah jangan dibiarkan berlanjut, cukup cerita tanggal 9 April menjadi yang terakhir. Karena kami juga merasa bahwa tindakan tak berkemanusiaan ini menjadi sejarah pilu dalam kehidupan bermasyarakat.

Perawat juga manusia, mereka punya perasaan, punya keluarga, punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mulianya. Kemuliaan bukan pada apa yang kami tunjukkan tapi kemuliaan dari apa yang kami beri dan lakukan. Itu pendidikan yang masih melekat dan kerap diajarkan kepada kami sebelum terjun ke lapangan.

Di pendidikan kami diajarkan etika, norma, pengetahuan dan keterampilan agar di tengah masyarakat kami bisa bermanfaat bagi yang lain. Intimidasi dan stigmatisasi ini semoga menjadi yang terakhir, bukan sebagai penurunan spirit rekan-rekan perawat dalam bekerja. biarlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak keamanan menyelesaikan masalah ini agar kedepan tidak timbul lagi hal-hal yang memalukan.

Kita semua ingin masyarakat sehat dan negara kembali pulih dari cobaan pandemik Covid-19 ini. Selain berdoa, kita juga berusaha melalui diri kita sendiri untuk turun tangan secara bersama demi satu tujuan yaitu Indonesia sehat.

Dosen Generasi ‘Baby Boomers’ Menghadapi Tantangan Pembelajaran Virtual Era Covid 19

ARI DARMASTUTI
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Isu paling menakutkan bagi saya, begitu Rektor Universitas kami mengeluarkan edaran tentang kewajiban bagi kami untuk *work from home* dan mengadakan perkuliahan *online* adalah bagaimana saya akan mengelola pembelajaran untuk mata kuliah dengan peserta yang banyak. Saya memiliki satu mata kuliah yang pesertanya lebih dari 100 orang yang biasanya dibagi menjadi dua kali perkuliahan.

Selama ini saya ‘cukup sukses’ mengelola pembelajaran dengan berbagai variasi pengelolaan: tugas dan presentasi kelompok, kuis individu dan kuis kelompok, *ice breakings*, presentasi melalui video, dan diskusi kasus di kelas. Saya sama sekali tidak mengkhawatirkan materi pembelajaran karena rata-rata mata kuliah yang saya ajar, baik di tingkat S1 maupun S2, merupakan mata kuliah yang selama ini



Ari Darmastuti, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Lulusan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, S2 di Iowa State University, Amerika Serikat. Menyelesaikan S3 di Universitas Indonesia.

saya ajarkan sehingga saya tinggal melakukan *update* dengan pola pembelajaran baru dan kasus-kasus yang lebih relevan.

Hal yang menakutkan adalah: bagaimana saya harus mengajar secara *online*? Saya merasa kembali ke awal studi studi S2 saya di Ames, Iowa tahun 1992 ketika saya diharuskan oleh dosen saya untuk menggunakan komputer sebagai alat mengetik tugas-tugas saya; pertama kalinya saya menyentuh komputer. Sungguh menegangkan tapi juga sangat menantang. Saya merasakan ketegangan yang sama dengan keharusan melaksanakan kuliah *online* sebagai akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini.

Pengalaman sangat minim

Sebagai orang yang termasuk dalam generasi *baby boomers* (lahir antara akhir Perang Dunia Kedua sampai dengan pertengahan 1960-an) jelas saya memiliki pengalaman sangat minim sengan segala hal yang ‘berbau *online*’. Pengalaman saya hanyalah ikut beberapa grup *WhatsApp* yang terkait dengan berbagai posisi dan tugas saya baik untuk penentingan akademik maupun sosial. Saya juga hanya menggunakan *facebook* untuk melakukan komunikasi sosial, khususnya melakukan *update* berbagai hal dan berbagi pengalaman dan pemikiran untuk kelompok yang lebih luas.

Sekitar dua tahun sebelum pandemi Covid-19, kami di Jurusan mendapatkan pelatihan penggunaan *virtual class* (*V-Class*) dalam dalam pengelolaan proses belajar mengajar (PBM). Kesan pertama saya sewaktu mengikuti pelatihan ini adalah ‘waduh sulit’. Banyak fitur untuk banyak fungsi yang harus kami kuasai agar program ini bisa dipakai untuk pengelolaan PBM. Memang program terlihat canggih dan

pasti sangat membantu dosen untuk bisa mengefisienkan waktu, khususnya memonitor dan mengevaluasi PBM.

Selain pelatihan penggunaan *V-Class* dalam PBM, saya juga pernah mendapat pelatihan penggunaan beberapa program *online* yang lebih simpel, khususnya untuk manajemen perguruan tinggi. Beberapa di antaranya adalah sistem informasi akademik *online* (*siakad online*), sistem informasi kepegawaian, sistem informasi untuk akreditasi dan lain-lain.

Sebagai mantan *reviewer* program hibah di kalangan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga pernah melakukan penilaian proposal-proposal pengembangan pendidikan tinggi oleh berbagai universitas di Indonesia. Posisi sebagai asesor sertifikasi dosen, saya juga pernah mendapat pelatihan orientasi proses *review* borang sertifikasi dosen secara *online*.

Sebagai pribadi yang termasuk generasi *baby boomers*, saya memiliki keterbatasan yang sangat parah untuk memahami berbagai fitur dalam berbagai sistem *online* tersebut. Seingat saya, jika sebuah sistem membutuhkan lebih dari 5 fitur agar bisa berfungsi, maka reaksi saya adalah “ini sulit dan saya tidak akan menggunakannya kecuali dengan bantuan langsung oleh orang lain”.

Oleh karena itu, saya sudah memutuskan bahwa untuk mengelola perkuliahan secara *online* dalam masa pandemi Covid-19 ini adalah saya akan memilih sistem yang paling mudah untuk dilakukan. Untung anak saya yang juga bahwa dosen dan seorang yang masuk dalam kategori generasi milenial mengatakan ada program sangat simpel untuk kuliah *online*, yaitu *zoom cloud*. Maka jadilah saya memilih program

ini untuk pengelolaan kuliah-kuliah *online* saya, baik di level strata satu (S1) maupun strata dua (S2).

Pengalaman Mengelola Kuliah *Online*

Dengan memilih *zoom cloud* sebagai program utama, saya melakukan uji coba bersama anak-anak saya. Saya mencoba memahami program ini sambil mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan kelas yang harus saya asuh. Saya memiliki kelas dengan lebih seratus peserta yang terbagi menjadi tiga jadwal kuliah serta satu mata kuliah terkecil dengan hanya tujuh peserta pada program studi strata dua. Karena itu dari awal saya sudah membuat perencanaan kuliah *online* dengan beberapa catatan berikut:

1. Sampai dengan pelaksanaan kuliah *offline* terakhir dilaksanakan (pertemuan ketiga atau keempat tergantung realisasi awal perkuliahan), program studi belum memiliki daftar nama kelas atau daftar peserta kuliah yang pasti karena universitas sedang melaksanakan proses perubahan sistim informasi akademik yang baru, disesuaikan dengan kebutuhan baru. Perubahan ini diperkirakan memerlukan waktu 2 bulan sampai sepenuhnya bisa berjalan. Karena itu dosen pengampu mata kuliah belum memiliki data akurat tentang jumlah dan nama-nama peserta kuliah. Satu-satunya informasi yang dimiliki adalah daftar yang dibuat secara manual sampai minggu ketiga. Hitungan saya atas jumlah peserta kuliah saya dasarkan atas daftar manual ini.
2. Kualitas kuliah akan sangat tergantung pada ketersediaan dan kualitas jaringan internet baik bagi dosen maupun mahasiswa. Khusus untuk aspek ini saya perlu mempertimbangkan fakta bahwa mayoritas mahasiswa

yang berasal dari luar daerah telah kembali ke daerah asal masing-masing dan mungkin tidak memiliki akses terhadap pesyaratan ini.

3. Sejak awal perkuliahan *online* dilaksanakan, Universitas tidak mewajibkan dosen untuk hanya menggunakan satu platform media *online*. Oleh karena itu saya tidak wajib menggunakan platform yang telah diberikan pelatihannya meski platform tersebut memiliki kelebihan-kelebihan yang memudahkan tugas dosen. Seperti telah saya singgung di depan, saya telah menetapkan strategi pemilihan platform, yaitu yang paling sederhana dan mudah dioperasikan.
4. Karena platform yang saya pilih tidak menyediakan fitur untuk pengelolaan tugas mahasiswa, maka saya akan menggabungkan penggunaan *zoom-cloud* dengan media konvensional untuk pengumpulan tugas, yaitu melalui alamat *email* resmi. Untuk ini saya membuat kesepakatan dengan mahasiswa bahwa pengumpulan tugas dan ujian yang terlambat (dapat dipantau dari waktu pengumpulan) akan berakibat pada pengurangan nilai setelah tugas atau ujian diberi nilai.
5. Dari awal sebelum pelaksanaan perkuliahan *online* dimulai, saya sudah mendengar isu bahwa *zoom cloud* adalah 'sebuah program yang tidak aman'. Tapi lagi-lagi sebagai seorang generasi *baby boomers*, pernyataan 'tidak aman' dan seperti apakah 'ketidakamanan' itu menjadi konsep yang tidak saya pahami. Karena itu dengan 'berapa boleh buat' saya tetap merencanakan menggunakannya sambil mencoba mencari tahu program lain yang mungkin saya pakai.

Kuliah pertama secara *online* berjalan cukup lancar. Meski setiap 40 menit kuliah terganggu oleh terputusnya hubungan (koneksi) ke platform, tetapi hubungan kembali ke dalam jaringan cukup lancar dan berjalan singkat. Platform ini juga memungkinkan dosen menayangkan materi kuliah melalui *teks at power point* yang sudah dipersiapkan sebelum kuliah *online* berjalan. Platform ini juga memungkinkan dosen bisa memonitor jumlah kehadiran dan nama-nama peserta kuliah karena seluruh foto dan nama peserta kuliah muncul di layar. Aktivitas peserta kuliah selama proses belajar mengajar berlangsung juga bisa dimonitor satu persatu sehingga apakah mahasiswa aktif mengikuti kuliah atau “keluar masuk” bisa dimonitor.

Masalah dan gangguan perkuliahan seperti biasanya tetap terjadi. Beberapa yang saya catat: (1) keterlambatan datang ke kelas tetap terjadi dalam bentuk keterlambatan bergabung dalam platform kuliah *online*; (2) gangguan perkuliahan dengan adanya mahasiswa keluar masuk ruang kuliah tetap terjadi dengan *on-off*-nya mahasiswa dari kuliah *online* yang bisa disebabkan karena masalah jaringan internet atau karena memang sikap dan perilaku mahasiswa; (3) gangguan suara dalam bentuk mahasiswa mengobrol sendiri di ruang kuliah tetap terjadi dalam kuliah *online* tetapi bentuknya berbeda, misalnya suara burung berkicau, suara kokok ayam, suara mobil lewat, sampai teriakan adik mahasiswa yang mungkin ingin bergabung tetapi dilarang kakaknya; (4) mahasiswa yang sampai perkuliahan *offline* berakhir belum pernah datang kuliah tiba-tiba ikut kuliah *online* sehingga mengganggu aturan kewajiban hadir 80% untuk bisa ikut UTS dan UAS nantinya; (5) terputusnya perkuliahan setiap 40 menit dan gangguan jaringan membuat kuliah *online* tidak berjalan maksimal; (6) dosen dan

mahasiswa menanggung beban penyediaan biaya langganan jaringan internet.

Terlepas dari gangguan-gangguan ini, saya mencatat beberapa hal positif dari kuliah *online* ini. Beberapa di antaranya adalah: (1) mahasiswa dapat mengikuti kuliah dari manapun mereka berada; (2) dosen bisa lebih mengenal mahasiswa satu persatu karena nama dan wajah mahasiswa langsung muncul di layar; (3) jadwal perkuliahan mudah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen karena tidak terjadi tabrakan jadwal. Kuliah bahkan dapat dilaksanakan malam hari tanpa takut masalah keterbatasan ruang kuliah; (4) suasana kuliah lebih santai dan rileks sehingga mahasiswa lebih bebas bertanya dan memberi komentar.

Jika direnungkan kembali, pelaksanaan PBM *online* yang dianggap merupakan keniscayaan era 4.0 merupakan 'suatu berkah di balik masalah'. Dosen dipaksa oleh situasi untuk melaksanakan protokol pencegahan wabah Covid-19 sambil terus berkarya dan bekerja dari rumah. Dosen juga dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dan program yang selama ini tersedia tetapi tidak pernah dimanfaatkan karena dosen lebih menyukai 'zona nyaman' dalam proses PBM di kelas.

Ketika para ahli epidemiologi dan ahli kesehatan masyarakat sudah memperkirakan bahwa dunia masa depan akan terus menuai bencana serupa karena pencemaran dan kerusakan lingkungan terus terjadi, maka protokol pelaksanaan PBM atau kuliah *online* harus semakin dipersiapkan dengan baik. Saat saya menulis artikel ini saya sudah bisa tersenyum karena ujian tengah semester serta penilaian jawaban mahasiswa untuk kelas terbesar sudah

saya selesaikan.

Semoga pandemi cepat berlalu sehingga keinginan bertemu teman-teman dosen, mahasiswa dan staf tenaga pendidikan bisa segera terlaksana.

Bagian Kedua
**Tak Hanya
di Indonesia**

Cerita Covid-19 Dari Italia

NOVIA CICI ANGGRAINI

(Peneliti, menetap di Region Molise, Italia)



Novia Cici Anggraini, Lahir dan besar di Lawang, Malang, Jatim. Pernah bekerja di IRE Yogyakarta, Bank Dunia (Jakarta Office), Oxfam Internasional (Aceh Office), peneliti lepas di beberapa pusat studi termasuk CRISE University of Oxford. Sekarang menetap di Italia, tepatnya di Region Molise.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Kota Wuhan (Cina) melaporkan kepada WHO tentang mencuatnya secara signifikan kasus pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui di Kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Di awal tahun 2020, tepatnya pada 9 Januari, Chinese Center for Disease Control and Prevention mengumumkan bahwa telah ditemukan coronavirus baru (SARS-CoV-2) sebagai penyebab penyakit pernafasan yang sedang diderita oleh banyak warga Wuhan, yang kemudian disebut sebagai Covid-19.

Dua kasus pertama Covid-19 di Italia adalah sepasang turis Cina yang dinyatakan positif pada tanggal 30 Januari 2020 oleh Institut Spallanzani, Roma, di mana keduanya dirawat dalam ruang isolasi sejak 29 Januari. Berdasarkan pelacakan, keduanya mengaku mendarat di kota Milan dan su-

dah melakukan perjalanan ke beberapa kota lain sebelum tiba di Roma dan mulai sakit. Kedua pasangan ini dinyatakan sembuh pada tanggal 26 Februari 2020.

Kasus pertama dari penularan sekunder ditemukan di Codogno, sebuah kota di region Lombardia, tepatnya di Provinsi Lodi, pada tanggal 18 Februari. Seperti di Wuhan, penemuan kasus Covid.19 di Provinsi ini terla- cak dari meningkatnya kasus *pneumonia* di zona tersebut. Ketika dilakukan tes pada sekian pasien, ditemukan bahwa mereka positif Covid-19.

Merespon situasi ini, Rapat Kabinet mengeluarkan dekrit pada tanggal 23 Februari 2020 yang melakukan isolasi total dan melarang perpindahan manusia, baik masuk ke atau keluar dari kota-kota yang menunjukkan titik api kasus posi- tif Covid-19 dan pembatalan semua kegiatan publik.

Sepuluh kota yang masuk dalam kategori ini adalah Codogno, Casale, Castiglione, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova de Passerini, Castelgerundo e San Fio- rano; semuanya di Provinsi Lodi. Di Kota Milan dan juga di seluruh wilayah Lombardi dan Veneto, sejak tanggal 24 Feb- ruari sudah mulai dilakukan semi-karantina; sekolah dan universitas ditutup dan para pekerja kantoran disarankan bekerja dari rumah.

Respon Pemerintah dan Masyarakat Italia

Saya ingat betul di hari-hari awal mencuatnya Covid-19 di Italia, bagaimana perbincangan ibu-ibu di depan sekolah ketika menjemput anak-anak bergeser dari yang sebelumnya tentang PR dan aktivitas ekstrakurikuler menjadi, tentu saja, coronavirus. Sebagian besar tidak menganggap virus ini se- bagai sesuatu yang serius, “Ah, paling hanya seperti flu berat,”

atau, “Ah, masih jauh di Utara, entah kapan sampai di sini.”
(*Note: saya tinggal di Larino, provinsi Campobasso, region Molise, secara geografis posisinya di Italia bagian tengah agak ke selatan*).

Sikap ini tidak hanya terjadi di Italia selatan yang waktu itu belum ditemukan kasus positif. Di region Lombardi dan Veneto yang jelas-jelas sudah dikonfirmasi kasus positif, ternyata dianggap enteng oleh sebagian warga. Mereka ini tetap saja berkeliaran di ruang publik dan parahnya beberapa di antara mereka melakukan perjalanan ke luar kota, baik itu di dalam negeri ataupun ke luar negeri.

Akibatnya, sebuah resor di Spanyol harus dikarantina karena didapati seorang turis Italia dari Milan menginap di sana dan ternyata positif Covid-19. Demikian juga di beberapa negara Eropa bagian timur, kasus-kasus positif pertama ternyata dibawa oleh warga Italia yang bepergian ke negara tersebut. Akibatnya, penerbangan dari dan ke Italia mulai ditutup di beberapa negara, termasuk jalur darat ke dan dari negara-negara Eropa yang berbatasan dengan Italia.

Memburuknya Situasi dan Naiknya Angka Penderita Positif Secara Signifikan

Ketika angka penderita positif Covid-19 terus merangkak naik dari 221 pada 24/02, menjadi 1.049 pada 29/02 dan 2.706 pada 04/03 pemerintah semakin memperketat proses isolasi di seluruh Italia. Seluruh sekolah dan universitas dinyatakan tutup sejak tanggal 5 Maret hingga 15 Maret 2020. Demikian pula beberapa instansi pemerintah mulai memerintahkan kepada pegawainya untuk bekerja dari rumah dan melakukan sistem giliran untuk masuk ke kantor demi menjamin pelayanan publik tetap berfungsi. Suami saya

yang bekerja di Badan Statistik Italia, misalnya, mendapat giliran masuk pada tanggal 9 dan 12 Maret.

Begitu dikeluarkannya dekrit penutupan sekolah, para orang tua di kota kami menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Sebagian masih menganggap bahwa situasi ini belum menuntut penutupan sekolah di Italia bagian selatan, “Kebijakan ini terlalu berlebihan,” menurut mereka.

Kepanikan besar sudah terjadi di utara. Dari Milan, ribuan perantau (warga Italia Selatan yang merantau ke Utara) berbondong-bondong ‘melarikan diri’, stasiun kereta api dipenuhi warga yang ingin pulang ke kotanya sebelum Milan ditutup total. Mereka ini layaknya anak-anak panah beracun yang melesat jauh membawa virus keluar dari zona merah. Satu kasus yang jelas dan paling dekat dengan kotaku adalah seorang mahasiswa yang studi di Milan dan berhasil keluar dari Milan untuk pulang ke Campobasso, ibukota provinsi, dan dinyatakan positif Covid-19.

Perilaku masyarakat yang tidak bertanggungjawab tersebut secara nyata menaikkan dan memperluas jangkauan penyebaran virus. Jika pada tanggal 04/03/2020 jumlah positif adalah 2.706, setelah kebijakan semi isolasi diterapkan dan banyak warga masyarakat yang tidak mengindahkan, maka angka positif Covid-19 di Italia per 09/03 adalah 7.985!

Langkah esktrim harus diambil, menurut pemerintah Italia. Tanggal 10 maret 2020 malam, PM Conte mengumumkan dekrit baru, bahwa per tanggal 11 Maret 2020 Italia akan menjadi ‘Zona dilindungi’, artinya diisolasi (hampir) total. Semua warga diminta tinggal di dalam rumah dan dilarang keluar dari kota masing-masing dan bepergian ke kota lain tanpa alasan yang valid: untuk bekerja, alasan kesehatan atau alasan penting mendesak lainnya (misalnya membantu

keluarga yang membutuhkan bantuan).

Pemerintah menerbitkan *vademekum*, aturan detail mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam status ‘zona dilindungi’ ini. Semua pusat perbelanjaan dan perkantoran ditutup hingga 25 Maret (sementara penutupan sekolah hingga 3 April) kecuali supermarket, apotik, bank/asuransi, dan beberapa lokal lain yang menunjang kebutuhan primer. Bar dan restoran masih bisa buka dengan jam terbatas dan mengatur jumlah klien yang masuk.

Istilah ‘zona dilindungi’ dipilih karena memang pemerintah ingin melindungi (atau mencegah) warganya dari penularan Covid-19, bukan sekedar melakukan isolasi pada mereka yang sudah dinyatakan positif. Apa yang dilakukan penduduk Italia? Sebagian besar akhirnya menurut pada aturan. Sebagian, tetap saja ada yang keras kepala dan bertindak bodoh, mereka tidak mematuhi aturan untuk tidak berkerumun; keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas.

Pada tanggal 12 Maret 2020, PM Conte kembali memperketat dekrit dengan mengumumkan penutupan juga bar dan restoran serta salon kecantikan. Dan meminta kepada warga untuk melengkapi diri dengan surat keterangan sehat ketika keluar rumah. Surat keterangan ini dibuat sendiri pada formulir yang sudah disediakan pemerintah. Meski dibuat sendiri, tapi pihak aparat bisa memeriksa kebenarannya. Jika ternyata ditemukan kepalsuan data maka si pelaku bisa dijerat dengan dua pasal: pemalsuan dan pelanggaran aturan dekrit, yang artinya bisa dikenakan sanksi denda atau bahkan kurungan.

Sejak diberlakukannya dekrit, jumlah kenaikan harian penderita positif Covid-19 di Italia masih naik turun. Partisipasi masyarakatpun masih naik turun. Dalam sehari, mis-

alnya, bisa didapati sekitar 7000 delik aduan pelanggaran dekrit oleh warga, yang mencoba keluar rumah atau bahkan keluar kota tanpa motivasi yang jelas.

Belajar dari Wuhan dan Codogno, salah satu kota episentrum Covid-19 di Italia, isolasi memang sangat diperlukan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Pada tanggal 10 Maret 2020, untuk pertama kalinya Codogno dinyatakan nol penambahan kasus positif baru sejak berada dalam isolasi selama 16 hari.

Sementara itu di Italia angka total positif menunjukkan angka 21.157, di mana aktual positif 17.750, yang dinyatakan sembuh 1.966 dan yang meninggal 1.441. (Data dari Departemen Perlindungan Sipil Italia per 15 Maret 2020, pukul 17.00).

Covid-19 di Indonesia

Di Indonesia, dua kasus positif pertama diumumkan secara resmi pada tanggal 2 Maret 2019. Mereka ini adalah warga Depok yang dikabarkan sempat melakukan kontak dengan turis Jepang yang sempat berkunjung ke Bali dan dinyatakan positif melalui sebuah tes di Malaysia. Sejak hari itu, kasus Covid-19 di Indonesia semakin terbuka. Pemerintah Indonesia mendapatkan desakan dari berbagai pihak untuk segera mengambil tindakan. Saat ini jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia adalah 134 orang (data per 16/03/2020 pukul 19.00) dan beberapa dugaan positif yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain: Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.

Belajar Dari Italia untuk Merumuskan Solusi Bagi Indonesia

Penanganan pandemi Covid-19 ini membutuhkan dua faktor penting: sikap responsif dan cepat dari pemerintah serta kesadaran dan partisipasi warga. Di Italia, pemerintah dianggap sangat responsif. Pemerintah membentuk jaringan pemantauan Covid-19 dan diaktifkannya kontrol dan penyingkapan dibawah koordinasi gugus tugas kementerian. Melalui jaringan ini, pemerintah bisa mendapatkan data aktual dari setiap provinsi dan *region* yang sangat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan bahkan dalam jam atau hari. Ini bisa dilihat dari sekian dekret yang sudah dikeluarkan dengan isi yang semakin menegatkan pengontrolan penyebaran virus. (Note: Dekret pertama tanggal 23 Februari, kemudian tanggal 25 Februari, 1 Maret, 4 Maret, 8 Maret, 9 Maret dan terakhir 11 Maret).

Pada tanggal 31 Januari, pemerintah Italia menyatakan status darurat kesehatan, mengalokasikan dana awal dan menetapkan Kepala Departemen Perlindungan Sipil Angelo Borelli sebagai Komisaris Luarbiasa untuk Penanganan Darurat Covid-19.

Sejak awal Pemerintah Italia juga transparan, data yang terkumpul disajikan di website Departemen Kesehatan dan Departemen Perlindungan Sipil setiap harinya pada pukul 17 atau 18. Setiap dekret juga dimuat tautannya dan dipasang pula atura dan informasi teknis yang sangat membantu warga selama masa lockdwon ini.

Peran masyarakat adalah mematuhi himbauan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Banyak kampanye yang dikumandangkan untuk membantu masyarakat untuk memahami apa itu Covid-19 dan dampaknya di beberapa wilayah

lain. Tidak perlu panik, memang. Tapi jangan sampai menganggap tidak serius situasi ini. Perkembangan dekrit pemerintah Italia yang makin lama makin ketat adalah efek dari respon sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab, menganggap remeh situasi yang sangat serius ini dan bahkan dengan sengaja melanggar aturan.

Virus ini bisa jadi tidak secara langsung mematikan, (hanya) berdampak fatal pada mereka yang sistem imunnya lemah akibat usia yang sudah lanjut atau penyakit kronis yang sudah diderita. Tapi sifat penyebarannya yang sangat mudah dan sangat cepat bisa mengubah virus yang tidak fatal ini menjadi virus yang menimbulkan bencana kesehatan.

Italia memiliki sistem pelayanan kesehatan publik yang bagus. Jika di Amerika tes Covid-19 dilakukan dengan berbayar (sekian ribu dolar), di Italia dilakukan gratis. Jika di Inggris diambil kebijakan untuk hanya mengkarantina warganya yang merasa memiliki gejala tanpa melakukan tes, maka di Italia sudah dilakukan 124.899 tes tampon.

Meski demikian, Italia juga sempat kewalahan menangani jumlah pasien positif yang naik secara sangat cepat. Di Lombardi dan Veneto, pemerintah memanggil para pensiunan dokter dan perawat untuk kembali bertugas, selain juga meminta para lulusan baru dokter dan perawat untuk langsung bekerja di bawah bimbingan para dokter dan perawat aktual yang bertugas. Pemerintah Italia memanggil para doktor untuk memberikan bantuan berupa obat-obatan, alat bantu pernafasan, masker dan sarung tangan.

Siapakah Indonesia menghadapi tekanan waktu ini? Italia memiliki penduduk sekitar 60 juta jiwa, kurang dari seperempat penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa. Bayangkan jika virus Covid-19 ini meluas sama cepat-

nya dengan di Italia. Jika saat ini jumlah pasien positif Italia sekitar 20.000, yaitu 0,03% populasi Italia, maka dalam hitungan kasar dan bodoh dengan prosentase yang sama di Indonesia bisa mencapai 78.000 orang yang dinyatakan positif. Jika 20% saja yang membutuhkan perawatan intensif, artinya dibutuhkan sekitar 15.600 tempat tidur yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan. Berapa jumlah tempat tidur perawatan intensif yang tersedia di seluruh Indonesia?

Lockdown bisa jadi bukanlah alternatif ideal dalam konteks Indonesia. Di Italia, 90% sektor ekonomi diliburkan. Hanya sektor yang menunjang kebutuhan primer (pangan dan kesehatan) yang diijinkan tetap beroperasi. Pemerintah Italia menyediakan 20 miliar euro untuk kompensasi bagi jutaan pekerja yang dirumahkan sementara ini. Pemerintah Italia tidak menyediakan bantuan pangan gratis selama *lockdown*, hanya menjamin ketersediaan pangan di seluruh penjuru negara.

Indonesia memiliki gambaran ekonomi yang sangat berbeda. Banyak pekerja sektor informal yang pendapatannya harian yang bahkan untuk membeli persediaan makanan untuk beberapa haripun tak mampu. Apakah Pemerintah Indonesia memiliki dana untuk menanggung warga yang demikian? Artinya Indonesia, baik pemerintah atau masyarakat, harus bekerja sama mencegah untuk tidak sampai pada tahap ini.

Akhir kata, Pemerintah Indonesia telah mulai mengambil beberapa langkah, mungkin belum sempurna dan karena belum sempurna ini, maka sangat dituntut partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 ini. Menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi adalah yang pertama. Mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari

kerumunan publik dan menjaga jarak aman juga harus diikuti. Jika pemerintah di beberapa daerah mulai meliburkan sekolah dan diikuti anjuran sekolah dan bekerja di rumah, itu artinya setiap orang sebisa mungkin tinggal di rumah masing-masing.

Adalah durhaka dan sebuah bentuk kejahatan sosial, jika liburan yang diberikan dalam rangka situasi darurat kesehatan itu dimanfaatkan untuk jalan-jalan atau mudik. Tahukah bahwa orang lanjut usia, yaitu orang tua kita, adalah salah satu yang paling rentan terhadap virus ini dan bisa berdampak pada kematian? Mereka yang tinggal di wilayah yang sudah terpapar virus, besar kemungkinan sudah menjadi carrier, atau pembawa virus, tanpa disadari. Karenanya, bersikaplah bijak untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, membatasi interaksi sosial secara langsung.

Benar bahwa hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan, tapi Tuhanpun Maha Tahu mana hambanya yang berusaha dan mana yang bersikap dzalim. Semoga Tuhan melimpahkan pengetahuan dan keterbukaan pikiran pada kita semua, bahwa situasi ini membutuhkan kita sebagai manusia yang berakal untuk bersikap bijak melindungi diri sendiri dan masyarakat sekitar.

40 Hari Covid-19 di Italia

Quarantena (karantina) dalam bahasa Italia berarti periode 40 hari. Di dalam ritual keagamaan atau kepercayaan, 40 hari adalah lamanya hari puasa atau menyepikan diri. Dalam sejarah pandemik di dunia, di beberapa negara juga pernah dilakukan karantina selama 40 hari untuk mencegah penyebaran virus.

Hari ini Italia melewati 40 hari sejak ditemukannya Pasien 1 di Codogno (Lombardia) yang mengalami penularan lokal (tidak secara langsung dari Cina karena tidak bepergian ke Cina). Hari ini adalah 40 hari sejak meninggalnya korban pertama positif Covid-19 di Vo' Euganeo (Veneto).

Berbicara tentang intervensi pemerintah, di Indonesia saat ini “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”. Jika kita melihat proses intervensi Pemerintah Italia, Indonesia saat ini berada pada tahap “*Social Distancing*” yang ditetapkan pemerintah Italia pada tanggal 10 Maret. Di tahap ini dilakukan penutupan sekolah, pelarangan acara-acara publik yang mengundang kerumunan, pembatasan kegiatan keagamaan.

Di tahap ini mulai bisa digunakan alat penegakan hukum, seperti yang dituliskan Ari Dwipayana, “Untuk menjalankan PSBB bisa menggerakkan berbagai sektor dan mendayagunakan kekuatan nasional melalui penguatan instrumen hukum lain yg tersedia. Termasuk untuk melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan partisipasi publik.” Di Italia pun di tahap yang sama dilakukan kontrol ketat terhadap penegakan dekrit. Mereka yang kedapatan melanggar akan didenda antara 400 hingga 3000 euro.

Apakah cara ini efektif? Tergantung partisipasi masyarakat untuk mematuhi serta kapasitas negara/pemerintah untuk menegakkan aturan. Di Italia, jika kita mencermati tabel lampiran, makin ke sini aturan dibuat semakin ketat karena memang sebagian warga masih melanggar aturan. Bahkan ditemui kasus seorang yang dinyatakan positif memaksa keluar dari rumah sakit, yang dalam kasus ini bisa diancam dengan hukuman kurungan

sampai dengan lima tahun.

Yang ingin saya bilang di sini, apa yang dilakukan Pemerintah Italia tidak bisa serta merta diterapkan di Indonesia melihat latar belakang politik, ekonomi, sosial yang berbeda. Satu hal yang saya cermati dari sekian ratus postingan seputar partisipasi warga melakukan 'lockdwon' lokal di komunitas masing-masing, Tiga hal dasar yang menurut saya perlu diperhatikan adalah:

1. Pangan, baik pasokan maupun kemampuan warga untuk mendapatkannya. Banyak keluarga yang bergantung pada tukang sayur keliling. Tidak perlu melarang mereka masuk, dikelola saja mekanismenya seperti apa. Tukang sayur tetap bisa berjualan, warga juga tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan.
2. Akses kesehatan. Jika ada warga yang memiliki gejala atau dalam pemantauan, berikanlah mereka dukungan, jangan malah mengucilkan. Anda mau jadi warga sipil yang berdaya atau warga sipil yang memperdayai mereka yang tidak berdaya?
3. Pengelolaan sampah. Seolah sepele, tapi jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit lain di lingkungan tempat tinggal.

Di Italia, kurva kenaikan pasien positif per harinya sedang menurun, dan semoga terus begini. Hingga 21 Maret (sebelum keluarnya Dekrit 22 Maret), masih dimungkinkan warga pulang ke kampung halaman, yang ini tentu saja beresiko pada penularan virus. Baru pada tanggal 22 Maret dikeluarkan pelarangan untuk kembali ke kampung halaman.

Intervensi penting yang dicanangkan pemerintah Italia adalah “Cura Italia” (Merawat/mengobati Italia) yang pada dasarnya menyuntikan dana bagi pengusaha kecil dan keluarga miskin. Kemarin, Comune (pemerintah kota) Larino mengeluarkan pengumuman mengenai mekanisme pengajuan bantuan ini yang mulai pada 1 April besok.

Saya percaya semua pemerintah sedang berusaha menemukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas negara. Tidak selalu berhasil. Di India menimbulkan gelombang mudik besar-besaran karena bantuan pangan yang disiapkan pemerintah tidak cukup. Di Italia, di Palermo muncul kasus kecil di mana sebagian warga tidak mampu membayar belanja mereka di supermarket (membantah terjadinya penjarahan seperti yang diberitakan beberapa media internasional termasuk di Indonesia).

Jika kita punya usulan solusi, tak cukup hanya berteriak, “*Lockdown, lockdown!*” Pelajari undang-undang, sampaikan usulan dengan dasar argumen dan data yang jelas, termasuk mempelajari APBN dan kemungkinan sumber pendapatan lainnya (donasi, hutang) untuk memahami apakah Indonesia bisa melakukan *lockdown* seperti yang Anda bayangkan.

Forget-me-not: Sebuah Catatan Masa Karantina di UK

RILDA TANEKO

(Novelis yang menetap di Lancaster, Inggris)

Rasanya baru beberapa minggu yang lalu aku bertanya pada seorang teman yang tinggal di Italia: Bagaimana kabarmu di sana? Seperti apa perasaanmu, tinggal di negara yang memiliki angka kematian sangat tinggi seperti Italia?

Ketika aku bertanya itu, angka kematian korban Covid-29 di UK terus merangkak naik –dari seratus korban jiwa per hari menjadi dua ratus, lalu tiga, sementara Italia sedang menjadi negara terparah di Eropa yang angka kematiannya mencapai hampir seribu orang per hari.

“One would never be able to feel alright, no matter how hard one tries, when so many people are dying around oneself.”

Demikian temanku menjawab pertanyaanku. Saat itu aku terdiam.



Rilda Taneko, seorang penulis Indonesia yang menetap di Lancaster, Inggris. Buku-bukunya: *Kereta Pagi Menuju Den Haag* (2010), Novel *Anomie* (2017) dan *Seekor Capung Merah* (2019). Ia memperoleh Krakatau Award dan masuk daftar pendek Khatulistiwa Literary Award. Ceritanya *‘EU Border Control’* memenangkan Atticus Monologue Competition di Lancaster, UK.

Aku kembali mengingat-ingat masa dua bulan yang lalu, ketika pertama kalinya Covid-19 masuk ke UK. Betapa terkejutnya kami semua. Betapa mencekam. Dua kasus pertama. Lalu ketiga. Ada satu *super-spreader* yang membuat kasus menjadi delapan. Angka terus melipat-lipat diri menjadi puluhan, kemudian ratusan.

Tempat-tempat yang mereka sentuh segera menutup diri: penginapan, sekolah, tempat praktek dokter –serupa daun putri malu yang menguncup oleh sentuhan tangan.

Satu korban jatuh. Kami semua menutup mulut. Menyebut nama Tuhan dan mendoakan yang telah berpulang. Siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana keluarganya. Kapan, di mana dan dari siapa dia mendapat virus mematikan itu.

Lalu korban yang lain mulai berjatuh. Kami mulai kesulitan mengenal korban.

Jum'at, 13 Maret 2020, total kasus Covid-19 di UK menjadi 798 kasus dan 11 orang meninggal dunia. Pemerintah UK menggelar konferensi pers. Namun berbeda dengan kebanyakan negara-negara Eropa yang sudah menerapkan '*lockdown*', Pemerintah UK menganggap *lockdown* adalah pendekatan yang *draconian* –hukuman yang terlalu besar untuk hal yang tak seberapa.

Pemerintah UK mengumumkan bahwa pertama, akan lebih banyak lagi keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai; kedua, skenario terburuk 100.000 orang akan meninggal; dan ketiga, jutaan warga UK butuh terkena Covid-19 untuk bisa membangun '*herd immunity*'. Singkat kata, semua diserahkan pada seleksi alam dan yang kami bisa hanya mencuci tangan dan berusaha menjaga jarak –hal yang terakhir ini sulit dilakukan ketika pemerintah tidak menutup

universitas dan sekolah-sekolah, tidak melarang kegiatan publik dan tidak menerapkan pelarangan atau pembatasan untuk berpergian.

Kami tercenung. Tapi tak lama. Kami harus mengambil keputusan. Jika pemerintah tidak mau menolong, kami harus melindungi diri dan keluarga sendiri. Kami memutuskan untuk 'merumahan' diri sendiri.

Kami mulai mempersiapkan diri: membeli vitamin dan obat-obatan, menyiapkan termometer, alat cek oksigen, membeli sepeda statik, dan kebutuhan pokok yang lain. Kami harus beradaptasi untuk menerima kenyataan bahwa hidup sudah berubah. *This is the new normal*. Saat ini, rumah adalah tempat teraman dan seluruh dunia kami.

Di masa awal karantina ini, ada rasa tidak aman, ketidakpastian dan obsesi untuk terus-menerus mengecek berita. Kasus dan angka kematian terus meningkat. Kami tak lagi bisa mengikuti pertambahan kasus setiap hari. Lama kelamaan, kami membatasi diri mengecek berita dan berusaha menemukan ketenangan diri dari alam di sekitar rumah, juga berserah diri pada Yang Maha Pencipta.

Perubahan sikap Pemerintah UK muncul ketika ada hasil penelitian terbaru dari Imperial College London. Penelitian tersebut menekankan bahwa, jika pemerintah tidak mengintervensi dan segera bertindak tegas, serta membiarkan Covid-19 meluas di masyarakat, setidaknya lebih setengah juta penduduk UK akan meninggal –510.000 nyawa akan melayang! Sementara dengan pendekatan pemerintah saat itu –cuci tangan dan *self-isolating*– dimungkinkan 250.000 orang akan meninggal.

Senin 23 Maret, kasus resmi di UK bertambah menjadi

6.650 dengan angka kematian 335 orang. Hanya dalam waktu sepuluh hari saja, angka kematian dari 11 orang menjadi 335 jiwa! Pemerintah UK segera memberlakukan *lockdown* dan memberikan kekuasaan pada polisi untuk memastikan bahwa penduduk hanya keluar rumah untuk empat hal: pertama, belanja kebutuhan pokok –sejarang mungkin dan gunakan jasa antar jika bisa; kedua, melakukan olahraga sekali dalam sehari; ketiga, pemenuhan kebutuhan membeli obat-obatan atau mengurus orang yang membutuhkan; dan yang terakhir, pulang-pergi kerja untuk pekerja di sektor vital.

Setiap Kamis jam 8 malam, seluruh penduduk UK bertepuk tangan sebagai ucapan terima kasih untuk NHS (*National Health Service*) dan seluruh pekerja di garda depan –mereka yang terus bekerja untuk memastikan semua orang sehat, aman dan mendapat kebutuhan pokok. Kami bertepuk tangan untuk semua petugas medis di luar sana –dokter, perawat dan semua yang bekerja di rumah sakit, karena telah begitu berani mengambil risiko untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kami berterima kasih karena mereka telah berjuang demi semua orang. Semoga kekuatan selalu bersama mereka semua!



Sebulan sejak kami merumahkan diri. Senin, 13 April 2020. Kasus yang awalnya 798 menjadi 88.621 kasus, dan korban nyawa yang awalnya 11 orang menjadi 11.329 orang. Sekarang hampir setiap hari sekitar seribu orang meninggal oleh Covid-19 di UK.

Kini aku mengerti apa yang temanku katakan dulu: Kita tidak akan bisa merasa baik-baik saja, tak peduli seberapa keras kita berusaha, ketika begitu banyak manusia sekarat dan meninggal di sekeliling kita.

Tapi merasa tidak baik-baik saja di situasi seperti ini, juga tak mengapa, kan? Ini yang membuat kita menjadi manusia. Tidak membatu ketika begitu banyak duka dan kesedihan, begitu banyak kehilangan, terjadi di sekeliling kita.

Ada hari-hari ketika aku merasa ingin menangis hampir sepanjang waktu. Apalagi ketika teman-teman terdekat –seorang dokter dan seorang perawat– positif terkena Covid dan gunung-gunung di Indonesia tampak kompak mengeluarkan batuknya. Memikirkan keluarga di Indonesia dan membayangkan jika Covid masuk ke daerah-daerah terpencil yang tak memiliki dokter, apalagi rumah sakit, kerap membuat hati terasa berat. Bertubi-tubi kekhawatiran datang silih berganti.

Ada saat-saat aku harus berdamai dengan diri sendiri, bahwa aku harus menerima satu hal: *To take life one day at a time* –menjalani kehidupan hari per hari saja. Ada yang bilang: kita mungkin punya banyak topi, tapi kita hanya punya satu kepala. Pakailah topi satu saja dalam satu waktu!

Setiap orang menderita. Kita tidak sendirian. Kita berada dalam musibah ini bersama-sama, dan bersama pula, kita akan melewatinya. *This too shall pass.*

Namun, ketika kita tiba di sana suatu hari nanti, di akhir perjalanan, aku tidak ingin semuanya kembali normal. Aku berharap manusia menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Aku berharap manusia berhenti mengeksploitasi dan menghancurkan alam. Aku berdoa diri sendiri menjadi lebih baik, menjalani kehidupan yang sederhana dan lebih dekat dengan alam.

Namun, dalam waktu yang paling kelam ini pun, bunga-bunga sakura tetap bermekaran dan burung-burung

bernyanyi dan langit biru dan matahari bersinar. Dan di salah satu sudut rumah sakit, bunga *forget-me-not* bermunculan di antara rerumputan, tumbuh dan bermekaran dengan indah.

A Delayed Smile: Refleksi dan Peningkatan Kewaspadaan Selama Pandemi Covid-19 di Thailand

JAMES REINALDO RUMPIA

(Mahasiswa Master Program HAM, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University Thailand)

Sawadi khab untuk laki-laki yang memberikan salam dan *Sawadi kha* bagi perempuan yang memberikan salam. Dua salam atau *Wai* (dalam bahasa Thailand) ini selalu terdengar di setiap sudut keramaian di Thailand baik di desa maupun kota. Hal yang membuat teringat bukan soal pengucapan yang seringkali melengking di telinga pendengar yang baru pertama kali mendengar “wai”. Namun soal salam yang diikuti senyuman dan gerakan tangan khas di tempelkan ke dada.

Kebiasaan yang murah senyum dari cerita salah satu senior di kampusku adalah refleksi soal keanggunan dan kebijaksanaan. Terkhusus bagi perempuan, senyum di wajah merupakan keanggunan yang luar biasa bak Ratu yang menduduki tahta. Entah cerita ini memang benar seperti adanya atau sebuah dongeng malam untuk anak-anak perempuan



James lahir di Bandar Lampung, pada 18 April 1993. Alumni FH Unila. Saat ini sedang melanjutkan studi pasca sarjana di jurusan HAM, Mahidol University, Thailand. Aktif sebagai Kepala Pusat Kelembagaan PPI se-Dunia 2019/2020. Academic Assistant di program kerjasama Uni Eropa-Asia Pacific Master of Arts in Human Rights and Democratisation (APMA) Mahidol University.

di Thailand. Pesan lain, bagi laki-laki yang suka terbawa perasaan alias *baper* tolong anda hati-hati. Senyum tak berarti perempuan di Thailand menyukai anda. *Thai girl* bisa menjadi *Thaiger*. Kamu diberikan senyuman bisa saja karena terlalu menjengkelkannya ketika menawarkan durian atau *thai tea*. Perempuan itu memasang wajah tersenyum supaya anda cepat pergi.

Namun hal yang dapat dimaknai selain Thailand menjadi *land of smile* adalah persoalan interaksi awal yang dibutuhkan demi membangun citra positif dan menampilkan kepercayaan bahwa semua bisa dijalankan dengan baik asalkan dikemas dengan baik. Ya, penyebutan sebagai *land of smile* tidak sembarangan bagi orang Thailand.

‘Senyum’ memiliki sejarah dan nilai politik dan ekonomi di Thailand. Kalau anda tau Perdana Menteri Prayut, ragam media asing menggambarkan beliau sering tersenyum dalam membawakan pesan-pesan ketika bertemu rakyat ataupun menyampaikan amanat kenegaraan. Sebuah catatan Marwan Macan-Makar dalam Nikkei Asian Review bahwa senyum dengan nilai politik tidak terlepas dari penggunaan secara praktis pada tiap rezim pemerintahan (Makar, 2018).

Hah! Sebegitu kompleksnyakah arti senyuman. Jadi ingat Pak Harto sang *smiling general* yang bisa menembak sambil tersenyum. Di tahun 1932, senyuman lebih sering digunakan pada level politik sebagai refleksi atas semangat patriotisme. Thailand pada era ini baru saja lepas dari monarki absolut dan menuju monarki konstitusional. Di tahun 1980-an, senyum mulai ditawarkan sebagai simbol keramahan terhadap turis. Sabar dulu jangan berfikir aneh-aneh soal senyum punya nilai ekonomi. Ini bukan perkara

dunia hiburan saja. Persoalan ini menyangkut masa depan Thailand yang mampu mengembangkan senyum pada level yang lebih praktis sebagai bagian dari standar operasional untuk mengelola bisnis pariwisata.

Di tahun 2020 awal hingga pertengahan April sekarang, Covid-19 menjadi fenomena baru bagi negara di manapun tak terkecuali di Thailand. Senyum perlahan berganti menjadi diam dan diam pertanda sesuatu perasaan aneh, takut, bingung dan lainnya bercampur setelah Covid-19 menyebar di Thailand. Hal ini disadari ketika beberapa penjual thai tea di sekitar tempat tinggalku mulai mengatur mimik wajah mereka. *Lhaa*, mengapa jadi begini ya penasaran. Diamnya *khun Thai* adalah apa karena hadirnya Covid-19 akan berdampak pada ekonomi Thailand yang salah satunya bergantung pada pariwisata?

Apa bayangan warga Thailand bahwa Covid-19 akan mengganggu liburan tahun baru “Songkran”. Ya biasanya di bulan April, Songkran menjadi momen seperti lebarannya Khun Thai. Saat Songkran khun Thai akan melakukan ibadah di kuil dan berkumpul bersama keluarga. Bagi orang asing *Farang*, momen Songkran menjadi saatnya menjelajahi pesat air atau pesta memeriahkan tahun barunya orang-orang Thai. Selain tahun baru masehi, Songkran juga jadi momen berlibur dan bertemu keluarga besar di Thailand. Banyak ataupun sedikitnya pengaruh pada individu, Covid-19 akan menyisakan kesan tersendiri bagi warga Thailand.

Pada 15 April 2020, Kementerian Kesehatan Thailand mencatat 2.643 kasus positif dengan pasien sembuh 1.103 orang dan kematian 43 orang. Momen diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Thailand adalah pada 13 Januari 2020. Kasus ini tidak lama setelah World Health Organization

(WHO) mengumumkan Tiongkok mengalami *outbreak* virus baru pada 5 Januari 2020. Kesan pertama yang dipikirkan adalah wah betapa luar biasa Thailand mampu mendeteksi Covid-19 hanya terpaut 8 (delapan) hari dari kejadian di Tiongkok.

Aku sempat skeptis dengan kecepatan klaim Thailand yang mampu mengumumkan kasus Covid-19. Bukan karena tidak percaya kualitas pelayanan kesehatan di Thailand namun persoalan Covid-19 bergantung pada kemampuan negara melakukan intervensi sosial untuk mengelola pertemuan dan migrasi antar manusia.

Thailand ini kan negara pariwisata bagaimana bisa mereka menekan dan menghentikan sektor pariwisata. Ini adalah industri dengan kebergantungan kepada keramaian dan kunjungan turis asing. Thailand benar-benar menutup dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan bisnis pariwisata untuk sementara waktu. Thomson Reuter mencatat bahwa Thailand mengalami kerugian hingga 40 Miliar dollar jika masalah Covid-19 ini sampai pada kuartal kedua (Thomson Reuter, 2020).

Bayangkan berapa bisnis kecil dan menengah yang harus gulung tikar berikut dengan para pekerja sektor pariwisata berhenti mendapat penghasilan. Senyum di wajah warga Thailand akan jelas berkurang ataupun sedikit berkerut ketika menghadapi realita bahwa ekonomi yang bersandar pada pariwisata akan ditutup sementara.

Plot twist dari senyum di Thailand pada masa Covid-19 adalah kewaspadaan di masa Covid-19. Pada bagian ini, warga Thailand harus menahan senyum dengan mulai memikirkan kembali resiko-resiko yang akan muncul selama menghadapi masa darurat. Thailand

dalam sepanjang sejarah telah mengalami 13 kali kudeta militer yang berhasil dan 9 kudeta yang gagal. Junta militer terakhir ada pada 2014. Kondisi Thailand dengan banyaknya kudeta disebut juga oleh para ahli dengan “Coup Culture”. Thailand memang dapat mengelola ekonomi dengan jauh lebih baik pasca krisis 1998. Namun dalam kondisi politik yang rentan, Farrelly menyebutkan demokrasi masih menjadi persoalan yang dikesampingkan dan dikelola dengan asal-asalan (Farrelly, 2013). Masa Covid-19 dengan kerentanan struktur dan kondisi ekonomi dan sosial akan turut mempengaruhi interpretasi serta sikap politik dari elit yang berkuasa.

Momen Covid-19 oleh Perdana Menteri Prayut dapat dimanfaatkan untuk menegakan status kedaruratan (Asia Time, 2020). Sejarah mencatat Prayut sebagai pemenang pemilihan umum 2019 merupakan aktor di balik kudeta dan lahirnya junta militer pada 2014 tentu tidak bisa diabaikan.

Tyrell Haberkorn melalui buku *“In Plain Sight Impunity and Human Rights in Thailand”* menegaskan kudeta 22 Mei 2014 memberikan pelajaran besar soal transisi kekuasaan melalui National Council of Peace and Order (NCPO). Pasca kudeta di 2014, NCPO mengambil alih kekuasaan dan mendapatkan legitimasi berdasarkan pasal 44 Konstitusi Kerajaan Thailand kemudian dapat berbuat sewenang-wenang atas nama ketertiban (Haberkorn, 2018).

Bagi rakyat yang tidak ikut-ikutan mengambil kemenangan dari kudeta. Tahun 2014 menjadi momen di mana pertarungan “kaus merah” melawan “kaus kuning” benar-benar merebut senyum di wajah warga Thailand. Mereka bertarung dibalik agenda elite kelompok-kelompok

tertentu hingga bercucuran darah dan bahkan kematian hadir di kedua kubu.

Senyum hari ini harus ditunda terlebih dahulu karena Covid-19 yang tidak terlihat dengan mata telanjang pun bisa digunakan untuk kepentingan terselubung atas nama ketertiban. Kasus yang terjadi misalnya kepada Danai Ussama yang ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan berbasis komputer. Tuduhan ini muncul atas unggahan tulisan di Facebook yang menyatakan tidak ada pemeriksaan Covid-19 di bandara Swarnabum-Bangkok ketika Ussama kembali dari Barcelona (Human Rights Watch, 2020) Kewaspadaan harus terus terjaga di masa pandemi Covid-19. Kepentingan junta militer yang akan siap menyelip lebih cepat ketika warga masih menderita atas pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Farrelly, N., 2013. Why democracy struggles: Thailand's elite coup culture. *Australian Journal of International Affairs*, 67(3), pp.281-296.

Haberkorn, T., 2018. *In plain sight: Impunity and human rights in Thailand*. University of Wisconsin Pres.

<https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Tea-Leaves/For-Thais-smiling-is-no-laughing-matter>

<https://asiatimes.com/2020/03/prayut-declares-a-Covid-19-emergency-in-thailand/>

<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php>

<https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-thailand-impact/thai-economy-could-lose-over-40-billion-if-virus-crisis-goes-beyond-second-quarter->

idUKKCN21W18C

<https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-Covid-19-clampdown-free-speech>

Rasanya Kena Lockdown di India

MURSID WIDARSONO AFFANDI
(WNI yang Bekerja di India)



Mursid Widarsono Affandi, lahir di Sukoharjo. Gelar S1 dari ITS Surabaya, dan Master Management dari Prasetya Mulya Business School (Jakarta). 15 tahun bekerja sebagai karyawan salah satu perusahaan multinasional dan saat ini menjalani penempatan di India. Pengalaman bersentuhan dengan kultur lokal bisa dinikmati di *channel youtube Mursid Affandi*.

Selasa 24 Maret 2020 pukul 20.00 pemerintah India mengumumkan *Lockdown* seluruh negeri berpenduduk 1.3 Miliar jiwa ini dimulai 25 Maret 2020 pukul 00.00 pagi selama 21 hari.

Bukan sesuatu yang mengagetkan bagi kami sekeluarga mengingat, kota kami Gurgaon (satelitnya Delhi, ibarat BSDnya Jakarta) sudah *lockdown* terlebih dulu sejak Sabtu 21 Maret 2020, disusul Janta Curfew sebagai latihan *Lockdown* nasional sehari tanggal 22 Maret 2020 dan Delhi juga sudah *Lockdown* sejak 23 Maret 2020.

Akibat *Lockdown* langsung kami rasakan Selasa malam pukul 24 Maret itu. Anak ke empat kami, Ali yang masih berusia 5 bulan demam tinggi 39.5 derajat C dan tidak turun turun walau sudah diberi obat penurun panas. Setelah konsultasi dengan dokter dengan WA, dokter meminta

anak kami di bawa ke RS.

Perjuangan pun dimulai. Sopir dan mobil yang kantor sewa untuk saya pakai sehari hari tidak bisa datang karena plat nomor kuning (umum) tidak boleh beroperasi dan tidak mungkin melewati perbatasan Delhi – Gurgaon selama masa *lockdown*. Taxi dan Uber tidak diperbolehkan beroperasi (demikian juga MRT, kereta, bus pesawat).

Mencari *ambulance* ke rumah sakit juga hasilnya nihil. Menelpon SOS juga tidak membuahkan hasil. Untungnya ada teman kantor, tetangga apartemen yang baik hati bersedia mengantar ke RS, tetapi mengingat situasi Corona saat ini, saya meminta dia untuk meminjamkan mobilnya saja, karena untuk memastikan semua orang sehat dan selamat. Apalagi teman saya itu juga ada orang tuanya tinggal bersama dia di apartemen. Kami tidak mau ambil resiko untuk teman dan keluarganya.

Tantangan selanjutnya saya dan istri mengantar anak ke RS, artinya kami harus meninggalkan 3 anak kami lainnya di apartemen sendiri tanpa pengawasan orang dewasa. Brief tentang keselamatan dan keamanan kami berikan secara kilat kepada Lintang anak sulung kami yang berusia 10 tahun untuk menjaga adik adiknya yang berusia 7 dan 4 tahun.

Alhamdulillah, MasyaAllah Lintang terlihat tegar dan mengiyakan setiap instruksi kami, walaupun kami bisa membaca kekhawatiran di raut wajah dan ada butiran air di matanya, tapi dia tidak menolak dan tidak menangis. Cukup berat bagi dia, karena ada kemungkinan kami menginap di RS.

Perjalanan ke RS cukup mencekam, jalanan sangat sepi dan gelap dengan beberapa barikade memblokade jalan.

Sesampai di RS international suasana makin mencekam, sebelum masuk pintu gerbang kami harus cuci tangan dan scan suhu. Kemudian kami diharuskan menunggu di dalam mobil karena dokter di IGD masih menangani pasien lain.

Saat kami dipanggil, terlihat di *lobby* sepi tidak ada seorangpun yang diperbolehkan menunggu di *lobby*. *Alhamdulillah* setelah 2 jam observasi, Ali diperbolehkan pulang dengan dibekali obat dan tetap disuruh observasi, dinyatakan aman dari Covid19 karena riwayat perjalanan kami, maupun gejalanya bukan gejala Covid-19.

Perjalanan pulang lebih mencekam lagi karena sudah jam 01.30 pagi tanggal 25 Maret 2020, sudah masuk masa *Lockdown* nasional. Terdapat barikade di beberapa ruas jalan dengan dijaga Polisi. Sirine Polisi meraung-raung. Gerombolan anjing jalanan yang kelaparan mengejar siapapun yang melintas, termasuk mobil kami, bahkan anjing-anjing itu berani menghadang mobil kami. Mereka kelaparan karena sejak lockdwon 21 Maret sedikit sekali orang orang yang keluar dan memberi makan mereka. Kami sampai di rumah pukul 02.00.

Esok harinya berbagai berita dan video bersliweran di WA kami. Orang orang yang keluar rumah digebuk Polisi tanpa kecuali. Termasuk para *delivery man* yang bertugas mengantar susu, sayur dan makanan pokok. Rupanya eksekusi lapangan tidak semudah instruksi pusat yang sangat jelas, yaitu *delivery man*, pekerja di toko toko groseri, termasuk yang dikecualikan dan boleh keluar menunaikan tugasnya.

Akibatnya kami yang biasa belanja groseri *online* Amazon terlambat menerima pesanan kami. Amazon bahkan, karena membludagnya pembelian *online*, akhirnya menyetop

sementara layanan pembelian baru sampai semua orderan yang terpending bisa terlayani.

Untungnya ada supermarket kecil di komplek apartemen kami, sehingga kami masih bisa belanja kebutuhan harian. Kami putuskan hanya saya yang boleh keluar belanja ke supermarket. Itupun saat ini sudah dibatasi, hanya 5 pembeli yang boleh berada di dalam supermarket, sementara yang lain mengantri di luar dengan jarak minimal 1 meter.

Pembelian berlebihan akan ditolak. Beberapa jenis barang kosong, seperti *frozen food*, roti *bread*, susu dan *hand sanitizer*. Tetapi bahan makanan roti, susu biasanya tetap ada kalau saya datangnya pagi jam 11, baru kosong kalau datang sore. Harga harga stabil, karen di India semua produsen wajib menuliskan MRP (*Maximum Retail Price*) di setiap kemasannya. Retailer yang menjual di atas MRP siap siap dikenakan sanksi dari pemerintah.

Selain jalan diblokade, semua fasilitas umum seperti kolam renang, gym, mall, bioskop ditutup. Restoran hanya boleh buka untuk *take away* atau *delivery*. Taman dan *Playground* tidak boleh dipergunakan, termasuk di dalam komplek apartemen kami semua fasilitas umum ditutup.

Manajemen apartemen juga menghentikan servis kebersihan di dalam unit. Didi (mbak) yang biasa bantu kami memasak dan bersih bersih rumah tidak bisa datang. Tiga anak kami yang sekolah juga belajar *online* dan tiap hari ada *online class* dan presentasi. Tidak mudah bagi kami, dengan 3 anak usia sekolah yang masing masing ada tugas dan presentasi dan membutuhkan bimbingan mengerjakannya, sementara yang bayi masih terus dalam observasi.

Tetapi setidaknya kami merasa aman dengan *lockdwon*

ini. Dan anak anak juga jadi jauh lebih mandiri, membantu mencuci piring, memasak, menjaga adik, membersihkan ruang TV dan lain lain.

Alhamdulillah kami masih bisa bersama dan mempunyai cukup supply makanan sampai 2 minggu ke depan. Walaupun kami tidak tahu sampai kapan *lockdown* ini berakhir.

Pemerintah India sendiri menggelontorkan dana 1,7 lakh crore setara dengan Rp 340 Tuntuk membantu orang orang miskin selama masa *lockdown* ini dengan beberapa skema. Bantuan langsung, bantuan untuk petani dan lain lainnya. Tentunya lain negara, lain kondisi dan lain kemampuannya. Semoga Allah menolong kita dan dunia bisa terbebas dari virus Corona.

Bagian Ketiga

Covid-19 dan Aspek Ekonomi

Covid-19 dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kita

BUDI KURNIAWAN
(Dosen FISIP Unila)



Budi Kurniawan, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila, spesialisasi keahlian bidang studi ekonomi politik dan pembangunan. Mendalami *research* dalam bidang *game theory* dan matematika permodelan untuk politik dan kebijakan publik di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Gelar Master Public Policy dari Australian National University (2012).

Banyak hal yang bisa dilihat dan dipelajari dari fenomena *pandemic* Covid-19. *Scientist* ilmu biologi kedokteran, farmasi dan ahli virus berusaha menemukan vaksin sebagai solusi penyakitnya. Epidemiologi berusaha mencari solusi masalah penyebaran penyakitnya yang memang menjadi masalah pokok Covid-19 ini.

Para pakar *public health* berusaha memecahkan masalah manajemen kesehatan dan rumah sakit termasuk masalah kapasitas laboratorium pengujian. Sebagai ilmuwan sosial yang kebetulan belajar kebijakan publik saya berusaha melihat masalah Covid-19 dari sudut pandang penanganan *impact* ekonominya terhadap warga negara terutama bagi mereka yang kita kenal dengan kaum miskin.

Perlunya Jaring Pengaman Sosial

Miskin jika memakai indikator Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mereka yang berpenghasilan 450 ribu kebawah perbulan per orang. Ambil contoh di kota tempat penulis bekerja Bandar Lampung, jika indikator ini digunakan maka ada sekitar 1 juta orang lebih di kota Bandar Lampung miskin. Namun, yang justru rawan adalah mereka yang hidup nyaris miskin. Mereka inilah yang jarang mendapat *treatment* baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat mempunyai program-program jaring pengaman sosial untuk mereka yang miskin seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya, maka mereka yang nyaris miskin ini tidak tersentuh sama sekali. Untuk itulah kemudian mengapa pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah pusat untuk membantu mereka yang nyaris miskin ini.

Lalu bagaimana kriteria mereka yang nyaris miskin? Indikatornya adalah gunakan standar Bank Dunia untuk kategori miskin. Jika Bank Dunia menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang penghasilannya 1,9 dollar per-hari, maka mereka yang penghasilan perbulannya 30 ribu rupiah perhari kebawah atau sama dengan 900 ribu rupiah kebawah per-bulan adalah miskin sejatinya. Dengan demikian kita bisa memodifikasi kriteria bahwa orang yang nyaris miskin adalah mereka yang berpenghasilan antara 450 ribu hingga 900 ribu rupiah. Untuk itulah pemerintah perlu benar-benar memberi *treatment* kebijakan jaring pengaman sosial juga pada mereka. Karena dipastikan mereka ini akan berkurang bahkan kehilangan pendapatan karena lesunya ekonomi akibat kebijakan *work from home* dan termasuk belajar dari rumah bagi yang berjualan di sekitar sekolah.

Belajar dari negara lain ada beberapa kebijakan jaring pengaman sosial yang bisa ditiru oleh Indonesia dalam hal ini pemerintah pusat jika ingin ketika ada masalah pandemik di kemudian hari tidak lagi terkejut dan panik karena sudah ada sistem yang mapan. Sudah saat Indonesia menerapkan kebijakan *universal basic income* dengan standar kemiskinan minimal versi Bank Dunia. Siapapun yang berpenghasilan perhari dibawah 16 ribu harus diberi subsidi sehingga mendapat *income* perhari perorang 16 ribu rupiah. *Universal basic income* adalah solusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Dan kebijakan ini harus jadi program prioritas pemerintah ke depan.

Paradigma pemerintah yang lebih fokus ke infastruktur mercu suar yang banyak dinikmati kelas menengah ke-atas harus diubah. Jika pajak adalah *distribution of welfare* atau alat pendistribusian kesejahteraan dari yang kaya ke miskin, maka saatnya pajak dipakai untuk mendistribusikan kesejahteraan dari yang kaya ke yang miskin, bukan lebih banyak kembali ke jalan tol untuk jalannya mobil pribadi sang kaya seperti yang selama ini terjadi. Jikapun kembali ke infrastruktur, maka harus kembali ke infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya¹.

Kebijakan kedua yang perlu dilakukan pemerintah ketika terjadi krisis kali ini adalah membuat orang bertahan tetap di rumah. Dahulu ketika krisis *great depression* di

¹ Kekhawatiran banyak pengamat pembangunan adalah perubahan iklim yang akan jadi bencana krisis air yang berimbas kepada kelaparan di masa depan. Virus Corona bisa jadi membawa optimisme untuk mengerem perilaku rakus manusia yang merusak lingkungan dan ekosistem dalam menggunakan air baik untuk energi maupun industri pertanian yang kapitalistik. Ada hikmah di setiap musibah. Bumi sedang memperbaiki diri untuk masa depan anak cucu Kita. Harapannya kedepan model pembangunan tidak hanya memprioritaskan soal pertumbuhan ekonomi (growth) dengan program infrastruktur yang merusak resapan air seperti bendungan dan jalan tol. Tetapi juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Semoga setiap negara sadar belajar dari kesalahan masa lalu.

Amerika dan Eropa pada tahun 1930an, John Maynard Keynes, bapak ekonomi mazhab Keynesian, punya ide “aneh” yakni menyarankan pemerintah membuat kebijakan menggaji orang-orang untuk mengali lubang lalu menutup lubang itu kembali². Banyak orang kehilangan pekerjaan dan Pemerintah kemudian harus menciptakan lapangan kerja agar orang dapat uang cash dengan beraktifitas dan ekonomi tumbuh kembali. Hari ini ketika terjadi wabah Covid 19 ajaran ekonom Keynes ini sepertinya masih relevan namun perlu modifikasi untuk memaksa orang tetap di rumah agar penularan penyakit bisa diredam.

Caranya adalah dengan membuat mereka yang kehilangan pekerjaan untuk bekerja di rumah dengan membantu tenaga kesehatan dengan digaji oleh pemerintah. Bisa jadi hal yang bisa dilakukan adalah mereka diwajibkan menjahit masker dan alat pelindung diri atau APD, memasak makanan untuk tetangga yang miskin, atau jika memang sudah tidak bisa masak dan menjahit maka gaji saja mereka untuk berdiam di rumah dengan standar minimal layak hidup. Menggaji orang berdiam di rumah juga adalah salah satu ide yang juga “aneh” yang dilontarkan oleh ekonom dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam beberapa wawancara di media.

Ekonomi *Pandemic* Versus Ekonomi Normal

Salah satu kesalahan pemerintah pusat di awal awal pandemi ini muncul adalah asumsi yang salah tentang keadaan ekonomi. Pemerintah pusat berasumsi bahwa ekonomi saat wabah sedang mewabah adalah ekonomi

² Keynes, J. M. (2018). *The general theory of employment, interest, and money*. Springer. Lihat Book 3 Chapter 10, Section 6 hal.129. Buku asli Keynes ini edisi pertamanya dicetak tahun 1936.

normal. Sehingga ketika terjadi kelesuan pertumbuhan ekonomi di akhir kuartal ke 3 di tahun 2019 yang jatuh ke angka 4 persen, maka respon pemerintah adalah bagaimana memberi stimulus fiskal pada sisi *demand* di sektor pariwisata dengan membayar influencer dan mendiskon tiket pesawat. Ini kebijakan yang tidak salah sebenarnya jika dalam paradigma ekonomi normal. Ada kelesuan sisi *demand* maka resepnya adalah memberi stimulus.

Namun pemerintah lupa, bahwa yang dihadapi ini adalah ekonomi pandemic yakni ekonomi ketika wabah penyakit menyerang di mana baik penjual dan pembeli akan memilih *stay* di rumah ketimbang belanja untuk pembeli dan memproduksi barang dan jasa bagi produsen. Akibatnya adalah di ekonomi pandemic pasar tidak terbentuk secara normal karena sangat sedikit penjual dan pembeli yang bertemu.³

Pemerintah akhirnya menghadapi kegamangan yang akut pastinya pada saat pandemic. Jika mau mendorong daya beli masyarakat dengan stimulus fiskal sepertinya percuma karena di sisi yang lain yakni *supply*, barang yang mau dibeli masyarakat juga terbatas akibat tidak banyak yang diproduksi karena *work from home*. Implikasi seriusnya ancaman *hyper-inflation* di depan mata akibat kelangkaan barang plus adanya jumlah uang yang beredar banyak dari sisi aggregate demand. Yang minimalis bisa dilakukan pemerintah adalah stimulus fiskal dalam rangka hanya untuk masyarakat beli makanan dalam bentuk jaring pengaman sosial seperti yang dijelaskan sebelumnya dan produk-produk kesehatan agar bisa bernapas dalam jangka pendek dulu.


³ Definisi Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik di pasar tradisional, pasar modal hingga pasar online yang mengandalkan jasa ekspedisi yang tentu juga diharuskan WFH.

Ekonomi *pandemic* harus dihadapi dengan instrument kebijakan *pandemic* pula. Artinya selesaikan dulu virus secara medis dan epidemiologis baru kemudian ekonomi akan *recovery*. Data dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) misalnya menemukan fakta bahwa kota-kota di Amerika yang saat virus flu Spanyol tahun 1918 mewabah melakukan *social distancing* secara ketat akan lebih cepat pemulihan ekonominya yang juga paralel dengan jumlah korban meninggal yang juga sedikit dibandingkan kota-kota yang tidak melakukan *social distancing*.

Gambar berikut menjelaskan hal tersebut, di mana kota seperti Philadelphia yang perubahan dalam ketersediaan tenaga kerjanya sebagai indicator *recovery* ekonomi lebih kecil dan lebih besar korban meninggalnya, jika dibandingkan St. Louis yang lebih cepat *recovery* ekonominya dan sedikit pula korban jiwanya. Philadelphia adalah kota yang tidak melakukan *social distancing* secara ketat sedangkan St. Louis melakukannya secara sangat ketat.⁴

Di gambar itu dijelaskan juga bahwa kota-kota di Pantai Barat Amerika yang rata-rata berada di dekat sumbu X adalah kota-kota yang lebih ketat melakukan *social distancing* dan kota-kota yang menjauhi sumbu X adalah kota-kota yang tidak melakukan *social distancing* seperti Philadelphia.

⁴ https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/cities-strong-social-distancing-see-stronger-economic-recoveries?utm_source=mitsloanfacebookp&utm_medium=social&utm_campaign=economicrecovery&fbclid=IwAR1ON8M18wjI3ZAnHRBx2hmuAGI-VXzJnYCr11J4xp6YZaPGaSkJ5cWmZko



Penutup

Kasus pandemi Covid-19 ini akan membawa perubahan berarti bagi ekonomi dunia. Untuk itulah sudah saatnya Indonesia lebih memikirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka yang selama ini ditinggalkan dengan memberi benefit benefit kebijakan seperti *universal basic income* dan juga *unemployment benefit*. Namun, yang paling mendesak hari ini adalah menyelesaikan wabahnya dulu dengan pembatasan sosial yang lebih tegas dalam penegakan hukum baru kemudian ekonomi akan cepat pulih. Semakin cepat virus corona dikalahkan semakin cepat pula ekonomi membaik. Pikirkan nyawa warga negara dahulu baru berpikir ekonomi, karena instrument ekonomi normal apapun dalam kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika virus belum dikalahkan. Oleh karena itulah penulis mendukung karantina wilayah secara ketat ketimbang kebijakan yang tanggung seperti PSBB yang justru membuat pasar dibawa kearah ketidakpastian.

Industri Perbukuan Di tengah Wabah Covid-19

IKHSANUDIN

(Praktisi Penerbitan Buku dan Penjual Kopi)

Kita semua berada di medan perang dengan musuh yang tak terlihat, oleh karena itu setiap peperangan tentu saja membutuhkan strategi untuk menang. Pastinya, di tengah kesulitan pasti masih ada peluang.

Covid-19 atau virus corona memang telah mewabah di negeri kita, hampir setiap hari media di televisi, koran ataupun media daring, tak luput memberitakan tentang hal tersebut, mulai dari angka kejadian, hingga kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Saat ini, segala sesuatu bisa terdampak oleh sesuatu yang tak tampak, virus corona telah menjadikan bangku sekolah tanpa kehadiran siswa karena kebijakan belajar di rumah, sholat jumat



Ikhsanudin, praktisi penerbitan buku - *Aura Publisher*, owner kedai kopi *Kangen Mantan* dan *aurabookcoffee* yang tengah membangun platform aktivitas sosial di bawah akubisa.org. Alumnus S1 FKIP Unila, dan S2 Pascasarjana MM UBL, tengah diamanahi sebagai ketua IKAPI Provinsi Lampung tahun 2019 - 2023.

diganti sholat dhuzur, perayaan paskah di Gereja pun sepi tanpa adanya kedatangan para jamaah.

Pandemi virus corona ternyata juga berdampak di sektor industri, beberapa karyawan dirumahkan, *driver* ojek *online* juga mengalami dampak dengan turunnya pemasukan, bahkan industri buku juga terdampak dengan menurunnya jumlah pengunjung, bahkan ada toko buku yang terpaksa memutuskan untuk tutup sementara hingga wabah virus corona berakhir.

Mau tidak mau, kebijakan *work from home* atau bekerja dari rumah memang harus diterima dengan segala konsekuensi yang ada, tentu saja hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh semua sektor industri.

Sektor perbukuan tampaknya mendapatkan tantangan tersendiri, di mana saat ini tentu saja tidak diperbolehkan untuk melaksanakan bedah buku karena dapat berpotensi menciptakan kerumunan, promosi buku bisa dilakukan secara daring melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *blog* atau *twitter*.

Tentu saja dengan adanya buruh yang terpaksa di-PHK, hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang menurun, sehingga masyarakat yang tidak menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok, tentu akan memilih untuk membeli kebutuhan pokok.

Dalam kondisi normal, angka penjualan buku di Indonesia baik melalui toko buku, pameran dan sejenisnya, mengambil porsi setidaknya 80 persen dari total omzet buku umum secara nasional. Angka penjualan tersebut tidak termasuk penjualan buku ke sekolah.

Namun hal yang berbeda terjadi di tengah pandemi Covid-19, diperkirakan omzet industri perbukuan secara nasional mengalami penurunan hingga 25 persen bahkan bias lebih dibandingkan pada saat kondisi normal.

Tentu saja jika kondisi ini diabaikan, para pelaku industri perbukuan baik penerbit hingga toko buku akan mengalami defisit karena menurunnya jumlah buku yang terjual secara luring, sehingga pelaku industri seperti penerbit hingga pemilik toko buku tentu akan melakukan penyesuaian seperti penjadwalan kerja dengan sistem shifting, pengurangan jumlah karyawan atau mengurangi jumlah produksi agar perusahaan masih tetap berpenghasilan.

Meski toko buku sepi pengunjung, bukan berarti minat membaca akan menurun, beberapa industri buku masih memiliki peluang untuk bernapas dengan menerapkan sistem *pre-order*. Yaitu sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia.

Selain itu, pihak penerbit juga menerapkan produksi buku secara *print on demand*, sehingga penerbit tidak melakukan percetakan buku secara besar-besaran, dan hanya mencetak sesuai dengan pesanan yang ada. Saat ini teknologi untuk menggunakan cara ini sangat mungkin. Dengan teknologi modern dan terbaru penerbit dapat memproduksi buku dalam jumlah sedikit bahkan memungkinkan satu eksemplar sekalipun dengan kualitas tetap terjaga. Sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi usaha menjadi sangat menguntungkan bagi perusahaan penerbitan. Kedua cara ini terbukti cukup ampuh, dan patut untuk ditingkatkan tentu dengan sentuhan kreativitas.

Kreativitas merupakan hal yang semestinya bisa diterapkan khususnya dalam melakukan promosi. Misalnya seperti mengadakan sayembara berupa resensi buku atau mengadakan lomba blog, review buku, baik melalui media sosial ataupun youtube, cara-cara ini tentu saja tidak melibatkan kerumunan, dan secara tidak langsung, promosi bisa tetap berjalan. Pemenang sayembara bisa mendapatkan buku gratis atau diskon buku tertentu.

Hal ini tentu bisa dilakukan agar perputaran uang di sektor perbukuan tetap berjalan seiring dengan naiknya harga kertas. Dengan adanya perputaran ini, tentu saja mesin pencetak akan tetap bekerja dan dapat berproduksi meskipun di tengah pandemi.

Di media sosial saat ini cukup marak diselenggarakan seminar *online* yang ditayangkan secara *live* di *facebook*, ini artinya industri pelatihan juga mengalami adaptasi atas adanya pandemi Covid-19 yang melarang adanya acara kumpul-kumpul.

Industri perbukuan tentu bisa menjadikan media daring sebagai salah satu solusi untuk mempromosikan buku yang akan atau telah diterbitkan, pihak penerbit serta penulis tentu bisa melaksanakan bedah buku secara daring melalui aplikasi *zoom* atau *live* di *instagram*.

Selain itu, membuat *giveaway* dengan sayembara sederhana seperti mewajibkan peserta sayembara untuk mengunggah cover buku yang tengah di promosikan juga menjadi upaya promosi secara gratis.

Di tengah masa sulit, penjualan buku versi digital tentu bisa menjadi peluang di tengah pandemi, meski harga jual lebih murah, namun hal ini diharapkan juga dapat membuat

arus kas tetap berputar.

Di tengah situasi sulit, kita dirangsang untuk terus mengasah kreatifitas untuk tetap mendapatkan uang. Pihak penerbit sudah semestinya beradaptasi dengan hal ini, pelajari bagaimana cara promosi di sosial media.

Selain itu, pihak penerbit ataupun penulis bisa mengajak masyarakat untuk berdonasi, misalnya 15 persen keuntungan akan disumbangkan untuk penyediaan masker dan alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan, tentu saja selain tetap mendapatkan pemasukan, hal ini juga turut serta mewujudkan kepekaan sosial untuk saling membantu di masa sulit.

Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, seperti penerbit, penulis sampai komunitas penulis atau pegiat sastra untuk senantiasa menunjukkan kepeduliannya dengan menulis, membaca dan tetap berbagi di tengah pandemi.

Kita semua berada di medan perang dengan musuh yang tak terlihat, oleh karena itu setiap peperangan tentu saja membutuhkan strategi untuk menang. Pastinya, di tengah kesulitan pasti masih ada peluang.

Nasib Koperasi di Era Pandemi

TORANG MANURUNG



Torang Manurung menyelesaikan studi Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dengan tema disertasi Hukum Perkoperasian. Berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai pegiat dan praktisi koperasi di Jawa Tengah

Sebuah surat berkop pemerintahan suatu desa di Jawa Tengah mengganggu pikiran saya. Isi surat itu adalah larangan bagi *sales*, penjual keliling, *debt collector* hingga petugas Koperasi Simpan Pinjam dilarang masuk ke desa tersebut sampai keadaan kondusif. Begitulah kira-kira bunyi surat tersebut.

Kabar penolakan ini juga saya dengar di beberapa tempat lainnya meskipun para petugas KSP telah datang dengan penggunaan masker dan menggunakan *hand sanitizer* sesuai dengan anjuran pemerintah.

Masalah ekonomi selalu menarik perhatian saya karena kebetulan saya sempat mengambil studi ekonomi saat sarjana sebelum akhirnya *banting stir* belajar hukum. Saya menghela nafas panjang, berusaha memahami keadaan.

Sependek pengetahuan saya belum ada Keputusan Presiden atau Menteri Koperasi dan UMKM yang menghentikan pelayanan Koperasi tak terkecuali Koperasi Simpan Pinjam. Terlebih Pemerintah Propinsi Jawa Tengah juga belum menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dampak dari pandemi Covid-19 mulai dirasakan hingga ke desa. Pandemi Covid-19 yang telah menjangkiti ratusan negara mengancam pertumbuhan ekonomi global. Tragedi yang bermula dari masalah kesehatan, merembet pada masalah sosial yang kemudian mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tak terkecuali di pedesaan.

Banyak pakar memprediksi bahwa dampak pandemi ini kepada perekonomian dunia lebih kompleks dibandingkan tekanan ekonomi global pada 2008. Covid-19 menimbulkan tekanan langsung terhadap individu masyarakat yang membuat kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya terhambat, seperti sekolah yang diliburkan hingga pabrik yang ditutup. Hal itu menimbulkan tertundanya kegiatan masyarakat, termasuk produksi.

Albrecht Ritschl, Professor sejarah ekonomi di London School of Economics menyebut dampak ekonomi terburuk wabah virus corona bisa mendekati krisis awal 1930an. Ia juga menyebut negara dengan tingkat utang yang besar akan lebih sulit pulih dari krisis. Albert menjelaskan tidak ada kondisi sebelumnya yang benar-benar bisa dijadikan perbandingan.

Kondisi terdekat adalah situasi ekonomi perang. *Ritschl* mengatakan selama perang dunia, restoran dan toko-toko kecil ditutup di mana-mana. Alasannya, pemerintahan ingin membebaskan sumber daya untuk ekonomi perang. Sekarang kita bukan situasi perang, itu perbedaan besarnya.

Sebelumnya juga saya membaca sebuah berita nasional di mana Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan melemah karena pandemi Corona atau Covid-19. Skenario terburuknya, ekonomi akan tumbuh minus 0,4 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut elemen-elemen pendukung pertumbuhan ekonomi diperkirakan melemah. Dampak pandemi Covid-19 memang tak bisa dipandang sebelah mata. Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai minus, itu berarti akan menyamai situasi krisis tahun 1998.

Berita ini membawa ingatan saya pada krisis ekonomi akhir 90-an lalu. Data Bank dunia saat itu menyebut di era krisis moneter tahun 1997 memukul telak perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi paling buruk terjadi pada 1998, saat mencatat angka minus 13,1 persen. Saya sependapat dengan analisa ekonom senior INDEF Enny Sri Hartati yang menilai saat Indonesia mengalami krisis moneter 1998, UMKM menjadi penyangga ekonomi nasional yang mampu menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan perekonomian. Sementara 2008 di masa krisis keuangan global, UMKM tetap kuat menopang perekonomian. Namun, sektor ini tetap tak bisa menahan krisis yang disebabkan Covid-19. Namun kali ini, UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena Covid-19.

Koperasi sendiri tidak bisa dilepaskan dari UMKM apalagi ini tengah digalakkan bagaimana UMKM didorong untuk menjadi anggota koperasi. Begitupun sebaliknya, anggota koperasi didorong untuk menjadi pelaku usaha. Melemahnya perekonomian juga pasti akan berdampak pada daya tahan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia. Salah satu contoh larangan yang saya sebutkan diatas

pasti berdampak pada sirkulasi KSP itu sendiri. Koperasi mengalami dampak signifikan mulai dari kemampuan daya bayar mitra yang menurun drastis, hingga pengembalian angsuran pinjaman yang tertunda akibat penurunan omzet penjualan.

Arus kas KSP saat ini sudah mulai terganggu karena terkendala angsuran dari anggota yang macet. Beberapa praktisi koperasi di Jawa Tengah misalnya memprediksi dengan situasi semacam, ini rata-rata KSP hanya akan mampu bertahan selama 4 bulan kedepan. Prediksi ini mengingat pinjaman anggota KSP rata-rata hanya pinjaman jangka pendek.

Meski Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan bahwa keberlanjutan usaha koperasi dan UMKM (KUMKM) menjadi prioritas penting yang diselamatkan di tengah pandemi hal tersebut tentu tidak semudah yang dibayangkan. Tak bisa dipungkiri koperasi saat ini membutuhkan bantuan likuiditas dari pemerintah untuk membayar gaji karyawan serta kewajiban-kewajiban jangka pendek dari koperasi itu sendiri.

Sebagai pegiat koperasi tentu berharap pemerintah perlu mengeluarkan skema program bagi koperasi. Program itu ditujukan bagi anggota koperasi yang benar-benar tidak mampu membayar pinjaman karena terdampak wabah Covid-19 ini. Skema program tersebut bisa berupa relaksasi dari perbankan dan LPDB KUMKM kepada pinjaman koperasi, pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal dengan memberikan pembebasan pajak koperasi. Pemerintah juga harus mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan

keberlangsungan koperasi.

Jauh sebelum adanya pandemi koperasi di Indonesia sudah berada dalam situasi hidup segan mati tak mau. Saya tak membayangkan bagaimana jadinya nasib koperasi di era pandemi ini. Kebijakan yang memiliki empati adalah kunci bagaimana lembaga yang didengung-dengungkan menjadi soko guru perekonomian bisa terus bertahan agar tak tergilas zaman dan pandemi.

Covid-19 Dan Redesain Tatanan Ekonomi Nasional

BAMBANG SUHADA

(Dosen FE Universitas Muhammadiyah Metro)

Pendahuluan

Pandemi virus Corona (baca: Covid-19) yang awalnya menyerang warga kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, lalu merebak dan menginfeksi jutaan orang di berbagai penjuru dunia. Menurut *World Health Organization* (2020), jenis virus ini telah menewaskan lebih dari 117.021 orang.

Sebagai warga dunia tentu kita semua khawatir terkena virus mematikan tersebut. Sebagai upaya mencegah penularan Covid-19, hampir semua negara mempersempit akses masuk, mengeluarkan *travel warning*, menyetop impor bahan pangan khususnya dari China, dan langkah-langkah strategis lainnya sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Pandemi Covid-19 masih akan menjadi mimpi buruk global selagi belum ada vaksin penawarnya. Virus ini bahkan disebut-sebut ancaman



Bambang Suhada, lahir di jogjakarta 4 Desember 1964. Studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1989. S2 tahun 1999 dan S3 tahun 2012 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Tim pakar forum pengembangan ekonomi kreatif Kota Metro (2019-2022).

baru yang akan memukul perekonomian global, termasuk Indonesia.

Ada kekhawatiran akibat penyebaran Covid-19 ini akan menyebabkan krisis ekonomi Nasional. Setidaknya dampak negatif yang dirasakan secara langsung yaitu: (1). Asumsi makro ekonomi dalam APBN 2020 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% diperkirakan akan berada dalam kisaran -0,84% hingga 2,57%; (2). Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya Covid-19, (3). Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, (4).

Penurunan permintaan bahan mentah dari China sebagai mitra dagang utama, seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang, (5). Virus Corona juga memengaruhi investor dalam melakukan proyeksi pasar yang berakibat pada penundaan investasinya karena ketidakjelasan *supply chain* atau akibat asumsi pasarnya berubah, serta (6). menurunnya daya beli (konsumsi) masyarakat yang bukan karena faktor *demand dan supply side*, namun lebih diakibatkan pembatasan ruang aktivitas ekonomi.

Format Kebijakan Antisipatif

Sudah tentu dampak negatif pandemi Covid-19 akan mengubah tatanan wajah ekonomi nasional. Bagaimana format kebijakan Pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19? Untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi

Covid-19 ini, Pemerintah telah merumuskan sembilan kebijakan, yaitu:

Pertama, memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ketiga, Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.

Keempat, Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain (*social distancing*)

Kelima, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima Rp 200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah menganggarkan biaya Rp 4,56 triliun.

Keenam, mempercepat implementasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang

kehilangan pasar dan omzetnya.

Ketujuh, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun.

Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank.

Kesembilan, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus. Pemerintah memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih bunga dibayar pemerintah. Selain itu, ada juga bantuan pemberian subsidi uang muka bagi kredit rumah bersubsidi, dengan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,5 triliun.

Sejauh ini, sembilan kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, implementasinya masih terkendala oleh sistem administrasi pembangunan yang lebih mengendepankan prosedur yang kaku dan berbelit-belit. Padahal, situasi yang sedang kita hadapi adalah ketidakpastian dan berisiko tinggi yang jika tidak dilakukan *best treatment* akan memporakporandakan tatanan ekonomi nasional yang sudah terbangun. Oleh karenanya, perumusan kebijakan ekonomi nasional seyogianya adaptif dan mengacu pada hasil riset yang mendalam dan dilakukan simulasi dengan berbagai skenario agar menyentuh akar permasalahan (pembangunan) yang seharusnya (*das sollen*).

Menarik apa yang dikemukakan oleh Yusuf (2020) dengan melakukan simulasi terkait dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek (2020) dan jangka panjang (2019–2030).

Tabel 1. Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Skenario	Periode	Pertumbuhan (%)	Selisih dgn baseline
Baseline	2019-2020	5.2	-
	2019-2030	5.3	-
Minimal Intervention	2019-2020	4.3	-0.91
	2019-2030	4.8	-0.43
Supression	2019-2020	1.0	-4.21
	2019-2030	5.1	-0.11
Supressio + Stimulus	2019-2020	1.8	-3.37
	2019-2030	5.2	-0.11

Sumber: Hasil Simulasi model IndoTERM

Sumber: Yusuf (2020)

Seperti terlihat pada Tabel 1, nampak bahwa dalam jangka sangat pendek, yaitu di tahun 2020, strategi *minimal intervention* hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.9% persen poin. Jauh lebih kecil dibandingkan skenario *supression* (-4.2 persen poin) atau bahkan skenario *supression* dengan stimulus fiskal (-3.37 persen poin). Di tahun 2020, skenario *supression* dengan stimulus mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 1.8% jauh lebih kecil dari baseline-nya yang sebesar 5.2%.

Akan tetapi, nampak bahwa dalam jangka panjang, justru strategi *supression* lebih baik daripada *minimal*

intervention. Dalam skenario *minimal intervention*, pertumbuhan ekonomi 2019-2020 menjadi hanya sebesar 4.8%, lebih kecil dibandingkan pada skenario *supression* (5.1%) dan skenario *supression* dengan stimulus fiskal (di tahun 2020) sebesar 5.2%. Dari sini saja jelas, bahwa jikapun pertumbuhan ekonomi jangka panjang (bukan hanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 saja) yang menjadi patok duga untuk mencari skenario intervensi terbaik, maka strategi *minimal intervention* bukan strategi yang dapat diambil. Strategi *supression* atau semaksimal mungkin mengendalikan penularan virus adalah strategi yang memberikan imbas pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam jangka panjang.

Redesain Tatanan Ekonomi Nasional

Perumusan kebijakan ekonomi nasional ke depannya tidak boleh lagi dilakukan dengan pola-pola *business as usual*. Diperlukan redesign dalam melakukan penataan ekonomi nasional. Beberapa upaya tersebut adalah:

Pertama, diperlukan reorientasi kebijakan yang mendorong produsen menghasilkan barang-barang substitusi import (*inward looking*). Ketergantungan impor Indonesia terhadap input produksi dari China sudah dirasakan. Dampak Covid-19 sangat memukul perkembangan industri elektronik domestik, yang sejak awal 2020 produksinya menurun karena sulitnya melakukan impor komponen elektronik dari China. Ketika industri China terganggu akibat Covid-19, maka jelas Indonesia turut terdampak.

Kedua, Kebijakan ekonomi nasional hendaknya menjadikan sektor pertanian sebagai *prime mover*

sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam *global supply chain* dan memiliki kedaulatan pangan. Jikapun sektor industri yang akan dikembangkan, sebaiknya adalah industri-industri yang input produksinya memiliki keterkaitan kuat (*strong linkages*) dengan sektor pertanian.

Ketiga, Dalam situasi ekonomi nasional yang lesu darah, diperlukan strategi peningkatan efisiensi (*doing things right*) dalam alokasi sumberdaya yang ada. Sudahi berbagai kemubaziran (*inefisiensi*) hanya untuk sekedar memuaskan hasrat kroni ataupun balas budi politik atas nama kepentingan apapun dan tanpa reserve. Efisiensi merupakan kata kunci manakala sumberdaya yang ada dapat digunakan untuk *jump start* pada saat situasi ekonomi pulih.

Keempat, pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi sebenarnya belum mencerminkan tingkat kesejahteraan riil. Setidaknya serangan wabah Covid-19 dapat dijadikan momentum (*blessing in disguise*) untuk melakukan koreksi total terhadap ukuran-ukuran kesejahteraan semu. Variabel-variabel ekonomi bawah tanah dan kerusakan lingkungan belum menjadi variabel yang inheren dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, tugas dan beban untuk menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap ekonomi nasional bukanlah semata-mata tugas Pemerintah. Diperlukan sinergi dan kemitraan fungsional yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan yang dibangun dengan pondasi kohesi sosial dan modal sosial yang mantap. Semoga

Daftar Pustaka

Yusuf, A.A (2020). Mengukur Ongkos Ekonomi
“sesungguhnya” dari pandemi Covid-19.

www.unpad.ac.id

www.kompas.com

www.cermati.com

<https://indopos.co.id/read/2020>

Bagian Keempat
Aspek Hukum Covid-19

Manusia Indonesia Dan Hukum (Suasana Covid-19 sebagai Batu Uji Perwujudan Hukum)

DR. FIRMAN MUNTAQO, SH., M. HUM.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)



Dr. Firman Muntaqo, SH., M. Hum. Lahir di Palembang, 11 November 1963
Adalah pengajar FH Unsri, menamatkan S1 di FH UNSRI, S2 di USU Medan, dan S3 di Undip Semarang, Pengasuh MK Rumpun Hukum Agama, Metode Penelitian, Hukum Dan Filsafat Hukum.

Pendahuluan

Dalam suasana merebaknya wabah Corona Virus, yang lebih dikenal dengan Covid-19, patut kita renungkan pendapat 3 (tiga) tokoh, yaitu Mahatma Gandhi, Satipto Raharjo, dan Anies Baswedan

Mahatma Gandhi, menyatakan, alam akan cukup memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk seisinya, tetapi tidak akan mampu memenuhi keinginan manusia yang tak terbatas. Satijipto Rahardjo menyatakan, hukum itu ada untuk membahagiakan manusia, jika hukum menyengsarakan manusia, maka hukumlah yang harus dibenahi, bukan manusia yang harus dikorbankan demi hukum. Anies Baswedan menyatakan, pekerjaan yang hilang dapat dicari dan diperoleh kembali, tetapi nyawa tidak akan kembali.

Agama dan kemanusiaan mengajarkan nilai seorang manusia, bukan dihitung berdasarkan kekayaan yang dimilikinya, tetapi seberapa manfaat kehadirannya di dunia bagi manusia lain dan alam. Dan, tidak ada satu pun makhluk hidup di dunia yang nikmat dengan kesengsaraan, semua berlomba-lomba menggapai kebahagiaan. Oleh karena itu, bagi kita yang beragama yakin bahwa, dunia dan seisinya adalah warisan Nabi Adam AS yang harus dimanfaatkan bersama untuk kebahagiaan bersama. Dalam UUD NRI 1945 dinyatakan, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, *dalam makna manusia alami*, atau *Naturlijke Persoon*, bukan manusia menurut hukum/badan hukum, atau *Rechts Persoon*. Itulah kenapa kita bernegara, berpemerintahan, berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada suasana maraknya Covid 19, masalahnya adalah, sejauhmana ketahanan sandang, pangan, papan, dan kesehatan sebagian besar rakyat Indonesia di tengah ketidakpastian pendapatan? Apakah ada kebijakan negara selama ini yang turut andil memperlemah ketahanan sandang, pangan, papan dan kesehatan masyarakat. Jika kita satukan ketahanan sandang, pangan, papan dan kesehatan, maka pertanyaannya dapat diringkas, apakah ada kebijakan negara/pemerintah yang mempunyai andil memperlemah ketahanan pendapatan rakyat, yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kelima dan Konstitusi?

Pembahasan

Dalam sejarah bangsa-bangsa besar di dunia, maupun zaman ini, dapat dicatat, bahwa tidak ada bangsa dan negara yang maju, tanpa didasari oleh nasionalisme yang berwawasan pandangan hidupnya (*Weltanschauung*), yang

secara *mainstream* dapat dibedakan berideologi kolektif, seperti sosialis atau komunis, berideologi individualis, Ideologi agama, atau ideologi lainnya. Namun, tetaplah budaya dan sejarah bangsa yang bersangkutan memegang peranan penting dalam berbangsa dan bernegara. Budaya dan sejarah bangsa merupakan sumber nasionalisme yang memberi petunjuk ke arah mana, bagaimana, apa yang merupakan prioritas yang hendak dicapai oleh bangsa yang bersangkutan.

Di Indonesia, dan di negara manapun, hukum adalah instrumen yang mengarahkan, mengatur, dan menuntun perjalanan bangsa, negara, dan warga negara/rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa, negara, dan warga negara/rakyatnya. Di Indonesia sumber pengaturan hukum adalah kedaulatan rakyat, dan dilaksanakan dalam wujud undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hukum tak hanya bermakna peraturan perundang-undangan (Hukum Tertulis), tetapi hukum juga mencakup nilai-nilai hukum yang bersumber dari budaya dan sejarah bangsa serta negara (Hukum Tidak Tertulis) yang menjadi sumber hukum tertulis, dan berfungsi sebagai pedoman suatu bangsa. Dan, kita bersepakat bahwa, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang bersumber dari Pancasila dan dijabarkan dalam konstitusi kita, UUD NRI 1945.

Berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai instrumen mencapai tujuan Bangsa/Negara, dan pemandu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, hal yang perlu dikaji adalah:

1. Apakah hukum tertulis telah dibentuk berdasarkan nilai-nilai budaya dan sejarah masyarakat Indonesia?
2. Apakah hukum, terutama hukum tertulis telah

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan nasional?

3. Apakah hukum telah memprioritaskan hal-hal yang menjadi amanah konstitusi yang merupakan penjabaran Pancasila?
4. Apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang oleh penganalisis hukum?

Mengamati hukum yang berlaku saat ini, tidak bisa dinafikan, bahwa hukum telah menjadi pengabdian kepentingan global yang mendasarkan diri pada konsep badan hukumnya, dan segelintir subjek hukum yang diuntungkan di tengah suasana global, dengan memanfaatkan elite politik dan elite pemerintahan.

Jika kita kaji UUD NRI 1945, maka kesejahteraan yang akan diraih oleh bangsa Indonesia adalah kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, *dalam arti kesejahteraan sebagai subjek hukum alami, atau Natuurlijke Persoon*. Oleh karena itu tegas Sila Kelima Pancasila dirumuskan *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Tidak satu pun Pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengutamakan kesejahteraan badan hukum (*Rechts Persoon*), oleh karena itu UUD NRI 1945 sebelum amandemen menyatukan pengaturan antara ekonomi dan kesejahteraan dalam satu Bab, yaitu Bab XIV Pasal 33 dan 34 tentang Kesejahteraan Sosial, yang secara nilai bersumber dari cara pandang bangsa yang mono dualistik sebagai manusia, dan kolektifis dalam hakekat pemilikan sumber daya alam, dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Di balik pengaturan dalam UUD NRI 1945 (Asli) yang menyatukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan

sosial, terdapat kandungan fikiran yang tegas bahwa, yang akan dimakmurkan adalah Rakyat (*Rechts Pesoon*), bukan badan hukum yang pada kenyataannya juga dikendalikan dan demi kepentingan individu/*Natuurlike Persoon*, yang pada akhirnya mengakibatkan *gap*/jurang pemisah yang dalam pada penguasaan/pemilikan dan distribusi kekayaan di Indonesia. Bahkan sejatinya *Rechts Persoon*, bukanlah entitas hukum Indonesia asli, oleh karena itu seharusnya, hanya dimanfaatkan jika dibutuhkan, bukan dilindungi secara berlebihan. Koperasilah yang sejatinya kumpulan manusia yang harus mendapat prioritas, setelah individu.

Selain itu, penyatuan pengaturan perekonomian dalam Bab Kesejahteraan Sosial mengandung amanah, bahwa dalam pembangunan kesejahteraan sosial, teknik pencapaian kesejahteraan rakyat dilakukan melalui *Direct Economic Development*, bukan *Inidirect Economic Development*, dengan strategi *Trickle Down Effect*-nya, yang menempatkan manusia (*Rechts Persoon*) hanya sebagai faktor produksi.

Pembangunan harus menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan dan addresat pembangunan ekonomi secara langsung, dengan cara melakukan pemerataan penguasaan/pemilikan, terutama tanah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria, agar alat produksi/tanah dimiliki/dikuasai sebagian besar rakyat, sehingga rakyat menghasilkan produk, memperoleh pendapatan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, sehingga memiliki ketahanan sandang, pangan dan papan, di bawah fasilitasi dan bimbingan negara/pemerintah. Dengan kata lain, rakyat memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.

Bahwa tanah harus didistribusikan secara merata kepada rakyat didasarkan pada hubungan yang bersifat *Magisch Religious*, dan hanya manusia alami, yaitu manusia Indonesia sebagai *Natuurlijke Persoon* yang dapat mempunyai hubungan demikian, tidak badan hukum. Sedangkan pendapatan negara/pemerintah telah dijamin oleh UUD NRI 1945 (Asli) dengan memberikan Hak Menguasai Negara atas cabang-cabang produksi yang penting.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pengertian, bahwa ketahanan pendapatan adalah faktor yang sangat mempengaruhi subjek hukum dalam mengarungi kehidupan, terutama pada kondisi tidak normal. Hal tersebut tidak begitu dirasakan pada situasi normal, namun kekeliruan pengaturan hukum jelas akan nampak pada situasi tidak normal, misalnya pada suasana maraknya Covid-19 yang tengah berlangsung. Dan, ujian terhadap hukum adalah pada situasi tidak normal, misalnya pada suasana maraknya Covid-19 ini. Pada masa ini dapat dinilai apakah hukum telah diwujudkan sesuai nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai perwujudan *Weltanschauung* yang bersumber pada budaya suatu bangsa yang dituangkan dalam konstitusi, dalam hal ini Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga rakyat memiliki ketahanan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang menyatu dalam ketahanan bangsa/ketahanan nasional.

Jika kajian menghasilkan penilaian, bahwa dalam kondisi tidak normal, ketahanan sandang, pangan, papan dan pendapatan sebagaimana besar masyarakat sangat terpukul, maka tentu ada penjabaran hukum yang salah atau terdapat orientasi hukum yang berbeda antara negara/pemerintah dengan rakyat, yang dapat dikembalikan penilaiannya dengan merujuk pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang memprioritaskan rakyat sebagai subjek dan adresat

pembangunan melalui program *Direct Economic Development* yang bersendikan pemerataan, terutama pemilikan tanah/ lahan, agar rakyat menjadi unsur utama yang memproduksi sandang, pangan, papan, dan mempunyai pendapatan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Kini, saatnya kita merenung tentang strategi pembangunan kesejahteraan yang kita tempuh, apakah kebijakan *Indirect Economic Development* dengan strategi *Trickle Down Effect*-nya berdasarkan dan sejalan dengan amanat Pancasila, terutama Sila Kelima dan UUD NRI 1945, Bab XIV, Pasal 33 dan 34? Apakah telah tepat kita mengamandemen Bab XIV UUD NRI 1945 dari semula tentang Kesejahteraan Sosial menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial?

Penutup

Kondisi ketidaknormalan adalah batu uji hukum dalam merencanakan, memperjuangkan, mengelola, mempertahankan ketahanan nasional, terutama ketahanan pendapatan. Dan, dalam situasi tidak normal-lah hukum diuji, apakah sebagai instrumen kehidupan, hukum mampu mempertahankan kebahagiaan sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam hukum berlaku azas bahwa, Hukum Tertinggi Adalah adalah Keselamatan Rakyat (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), maknanya kepentingan apapun, termasuk kepentingan investasi atau kepentingan ekonomi lainnya harus dikesampingkan, jika keselamatan rakyat terancam.

Jika hukum tidak mampu meliwati ujian pada situasi tidak normal, maka diperlukan kenegarawan yang tinggi,

Political Will yang kuat untuk melakukan evaluasi hukum, atau bahkan me-*reset* hukum tertulis dengan merujuk pada Amanah Pancasila, terutama Sila Ke Lima dan UUD NRI 1945, Pasal 33 dan Pasal 34, dan UUPA sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pendapatan Rakyat, sebagai bagian dari Ketahanan Nasional.

Aspek Hukum Penanggulangan Covid-19: Pentingnya Penerapan UU Kejarantinaan Kesehatan

CIK BASIR

(Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung)



Cik Basir, lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan 7 Maret 1968. S1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (1992), S1 Ilmu Hukum di STIH Sumpah Pemuda Palembang (2002). S2 Jurusan Peradilan Agama di IAIN Raden Fatah Palembang (2008). Tengah menempuh program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Pasca Sarjana FH Unsri Palembang. Hakim Peradilan Agama dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kayuagung

Beberapa pekan lalu, peristiwa global telah menimpa kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Bahkan korban meninggal karena virus Corona atau Covid-19 di seluruh daratan China sudah lebih dari 1000 orang. Menurut WHO dampak ini bahkan lebih besar memukul Tiongkok dari SARS pada 2003 silam. Selain dampak kesehatan, juga tidak bisa dipungkiri Covid-19 ini berdampak pada sektor ekonomi global. Dampak wabah ini sedikit banyak pasti menghambat perputaran roda perekonomian di Tiongkok dan negara-negara yang mengimpor barang dari Negeri Panda tersebut, termasuk Indonesia.

Covid-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin untuk

mencegah penyebaran yang lebih luas, menyelamatkan nyawa manusia sekaligus perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan suatu keniscayaan karena dampak Covid-19 yang luar biasa, tidak saja terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi juga terhadap masalah ekonomi, sosial bahkan juga ritual keagamaan. Sementara itu tenaga medis dan rumah sakit mulai kekurangan alat pelindung diri, kapasitas rumah sakit juga terbatas dalam menangani pasien yang terjangkit. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan *social distancing* dan mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Namun, sebagian masyarakat yang bertumpu pada penghasilan harian tidak dapat untuk tetap di rumah karena tidak ada jaminan kebutuhan pokoknya terpenuhi.

Sehubungan dengan situasi sebaran Covid-19 di Indonesia seperti digambarkan di atas, Pemerintah saat ini sudah waktunya untuk menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU KK), khususnya dalam hal Pembatasan sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Hal ini sangat penting dan mendesak agar pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menghadapi Kedaruratan Kesehatan dengan penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sesuai UU tersebut. Apalagi Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai pandemi global. Status ini sudah cukup untuk Indonesia memberlakukan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas.

Pemerintah sudah cukup alasan untuk segera menerapkan UU tersebut karena sudah mengatur secara detail tentang banyak hal yang terkait dalam penanganan wabah seperti sekarang, antara lain mengatur tentang tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Bahkan jika merujuk ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, *lockdown* menjadi bagian dalam UU tersebut dan bisa dianggap sebagai karantina wilayah.

Perlunya UU ini diterapkan untuk menjamin hak masyarakat, misalnya dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Demikian juga dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap orang juga

mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Pembatasan sosial berskala besar juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang kemudian menegaskan hal apa saja yang dapat dibatasi sesuai UU, yakni dalam Pasal 59 Ayat 3 yang menerangkan pembatasan sosial berskala besar, paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK) memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum. Sementara seruan untuk tidak keluar rumah atau himbuan untuk bekerja di rumah, tidak bisa dikategorikan sebagai Pembatasan sosial karena tidak ditetapkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam penegakan hukumnya.

Selain itu tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa tidak keluar rumah tersebut. Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak akan efektif dan justru akan menambah penyebaran virus lebih meluas. Sementara aparat penegak hukum juga tidak bisa bertindak tegas melarang warga masyarakat yang tetap beraktivitas. Adapun jika pemerintah menerapkan UU Kekarantinaan Kesehatan, dengan menerapkan Karantina Wilayah, tidak perlu lagi ada kekhawatiran dari masyarakat kecil yang berpenghasilan harian atau sektor informal seperti pedagang, ojek *online*,

buruh, tani, sopir, dll untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab dalam UU tersebut kebutuhan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1).

Bagi Pemerintah, tentu langkah ini bukanlah pilihan yang mudah, namun hal ini tetap dapat dilakukan dengan mengalihkan anggaran yang telah tersedia. Apalagi mengenai kewenangan pengelolaan anggaran ini sudah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 78 ayat (1) UU KK tersebut, namun masalahnya UU Kekarantinaan Kesehatan ini belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan oleh UU KK tersebut. Akan tetapi pada dasarnya jika pemerintah ingin bersungguh-sungguh berkomitmen sebagai negara hukum dalam menanggulangi bencana ini sesuai dengan berpedoman kepada paraturan perundangan yang berlaku maka tentu mudah saja bagi pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya tersebut.

Efektifitas Pembatasan Sosial

LUKMAN SANTOSO AZ
(Dosen di IAIN Ponorogo)

Di tengah berjibaku dengan berbagai upaya penanganan akibat hantaman wabah Covid-19 yang begitu cepat. Pemerintah Indonesia akhirnya memilih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini dianggap mampu menjadi payung Percepatan Penanganan wabah Covid-19. Dua peraturan pendukung kebijakan PSBB ini, yaitu Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan Keppres No 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau KKM.

Pilihan penerapan kebijakan PSBB yang diambil pemerintah pusat ini tentu menarik untuk dicermati, di tengah desakan dari berbagai pihak untuk menerapkan karantina wilayah atau *lockdown* sebagai langkah meminimalisir korban. Meski keputusan ini terkesan



Lukman Santoso AZ, lahir di Sekincau, 20 Mei 1985. Dosen tetap Ilmu Hukum IAIN Ponorogo. S1 di FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). S2 di Pascasarjana FH UII Yogyakarta (2012). Sedang menyelesaikan program doktor Ilmu Hukum pada Program pascasarjana UII Yogyakarta. Pernah nyanti 'literasi' di PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zainal Arifin Thoah (alm).

lamban dan kurang tepat, produk hukum ini setidaknya telah menjadi payung hukum dari berbagai tindakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pedoman teknisnya pun baru dirilis oleh Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9/2020. Sejauh ini baru DKI Jakarta, Bodetabek, dan Banten dari 34 provinsi yang menerapkan kebijakan ini, meski dengan ritme yang berbeda-beda dalam 'memaknai' model PSBB. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kebijakan ini dapat berjalan efektif?

Dalam peraturan ini disebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Peraturan ini juga menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi. Selain terkesan birokratis, beberapa pasal menjelaskan poin-poin yang menjadi kebingangan para kepala daerah terkait dengan teknis implementasi PSBB. Adapun pelaksanaan PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Secara normatif, kebijakan ini memberi pembatasan pada sejumlah poin: (1) peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; (4) pembatasan kegiatan sosial dan budaya; (5) pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tentu pada aspek ini yang menjadi pertanyaan adalah, seperti apa skenario dan penegakan hukumnya agar berjalan efektif?

Selanjutnya, selain memberikan batasan pada sejumlah poin, peraturan ini memberikan pengecualian pembatasan, yakni berlaku untuk tempat-tempat usaha dengan tetap menjaga jumlah minimum karyawan dan pengaturan jarak orang agar mengutamakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (Pasal 13 Ayat 7).

Jika ditelaah secara menyeluruh, peraturan ini akan berpotensi kontraproduktif dengan tujuan pembuatannya, yakni mempercepat pencegahan Covid-19. Hal ini terlihat dari rumitnya birokrasi yang harus disiapkan pemerintah daerah sekaligus penegakan hukum apabila substansi di dalam peraturan itu dilanggar atau tidak terlaksana. Artinya, peraturan tersebut tidak memiliki daya paksa untuk dipatuhi.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya kebutuhan yang mendesak penegakan hukum untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan tanpa disertai sanksi yang jelas tentu akan sulit berjalan efektif. Terlebih tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat kita terhadap peraturan belum terlalu baik. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi himbauan untuk tidak keluar rumah dan menerapkan *physical distancing*.

Dalam konteks ini perlu mencermati apa yang dikatakan Anthony Allot (1981), bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkait erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi hukum tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi

merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya.

Artinya, tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, kebijakan PSBB hanya akan dipahami sebatas himbauan semata. Terlebih tanpa dibarengi dengan sinergitas dengan pemerintah daerah serta tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat secara kolektif, kebijakan tersebut hanya akan menjadi norma dalam kertas tanpa ada yang mematuhi. Tidak cukup hanya mendisiplinkan masyarakat saja, tetapi penegakan hukum menjadi kunci. Sebagaimana disampaikan Rio Christiawan (2020), bahwa penegakan hukum yang obyektif akan dapat membentuk perilaku masyarakat sebagaimana diharapkan. Perilaku masyarakat akan terbentuk apabila peraturan pelaksana memiliki ukuran yang pasti (tidak multitafsir) dan mengandung sanksi jika dilanggar.

Akhirnya, terlepas dari segala plus minusnya peraturan tersebut, efektif atau tidaknya produk hukum ini bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat untuk mematuhi. Untuk tidak mudik, tetap tinggal di rumah, serta menjalankan Physical distancing dengan lebih tegas dan disiplin. Serta bagaimana membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mengimplementasikan dampak sosial ekonomi di daerah dengan memberi stimulus bantuan bagi masyarakat terdampak secara adil dan merata.

Tidak perlu lagi berpolemik antar penyelenggara negara, karena kebaikan rakyat adalah tujuan. Mari bahu-membahu melawan Covid-19. Sebagaimana kaidah hukum

dalam Islam, *Tasharruful imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan). Semoga!

Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Perdagangan Internasional: Kasus Indonesia dan Tiongkok

GAZALI AHMAD

(Kabag Dalpers Biro SDM Polda Lampung)



AKBP Gazali Ahmad

SiK.,MH lahir dan besar Kota Haluoleo Kendari, Sultra.

Akpol angkatan 1997 Batalyon Wira Pratama. Mengabdikan pertama kali di Polda Kalbar (8 tahun).

Pernah menjabat sebagai Kapolres Fakfak, Papua dan Kapolres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. S2 di UBL (2011).

Sejak 2019, bertugas di Biro SDM Polda Lampung sambil menyelesaikan S3 di Unsri Palembang.

Wabah *Novel Coronavirus* (Covid-19) saat ini menjadi problem utama hampir di seluruh pelosok bumi. Data resmi dari *World Health Organization* (WHO), tercatat per tanggal 24 Maret 2020, dari 196 negara di dunia, sebanyak 372.757 kasus terkonfirmasi positif, dan dari jumlah tersebut sebanyak 16.231 di antaranya meninggal dunia. 10 wilayah tertinggi penyebarannya yakni di China, Italy, Spanyol, Iran, Jerman, Usa, Prancis, Korsel, Swiss Inggris. Di Indonesia sendiri, dari data resmi Kemenkes menyebutkan bahwa kondisi per tanggal 24 Maret 2020, Positif Covid-19 yakni sebanyak 686 orang, diantaranya Sembuh 30 orang, dan yang Meninggal (Positif Covid-19) sebanyak 55 orang.

Bagi Indonesia, peringatan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh WHO terkait penyebaran

Covid-19 telah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan berbabagi langkah yang telah dilakukan. Terutama langkah penanganan, termasuk pencegahan dan isolasi warga di rumah. Termasuk pula langkah pembatasan komoditas impor dari China berupa hewan hidup dan menutup penerbangan dari dan ke China. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk melindungi kepentingan nasional, yakni untuk mencegah masuknya virus Covid-19 ke Indonesia.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian pada satu kesempatan menyampaikan bahwa penghentian impor sejumlah produk dari China oleh Indonesia berpotensi berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan kedua negara dan juga akan memberikan dampak negatif kepada hubungan kedua negara. Xiao mengatakan, hingga kini belum ada bukti bahwa virus corona dapat ditularkan melalui barang-barang impor. Bahkan, WHO sebelumnya telah menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan pembatasan perdagangan ke China.

Polemik pembatasan impor dari Tiongkok pada akhirnya terjawab setelah secara resmi diumumkan oleh Pemerintah pada 7 Februari 2020 melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari China. Kebijakan larangan atau pembatasan impor ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama mengenai sejauh mana sebenarnya kebijakan pembatasan impor terhadap Tiongkok yang dapat diambil oleh Pemerintah, dan apakah kebijakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum ekonomi dalam perdagangan internasional. Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of*

States - CERDS) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional.

Tulisan ini tidak hendak membahas tentang dampak ekonomi terhadap kebijakan tersebut, melainkan untuk membahas dari perspektif hukum ekonomi internasional, khususnya bidang perdagangan internasional. Menurut penulis, ada potensi ketersinggungan politik ekonomi karena kebijakan hukum yang diambil Pemerintah terkait kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Pertanyaannya adalah apakah langkah yang diambil oleh Indonesia dengan melakukan restriksi impor terhadap Tiongkok terkait wabah Covid-19 merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum ekonomi internasional, atukah merupakan langkah yang wajar yang dimungkinkan dalam perspektif khususnya terkait prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional.

Dalam kajian Hukum Ekonomi Internasional, memang dipahami bahwa terdapat Kaidah-Kaidah Dasar (fundamental). Kaidah-kaidah dasar tersebut pada pokoknya mengacu kepada 2 prinsip kebebasan, yakni kebebasan komunikasi dan kebebasan berdagang. Prinsip kebebasan yang telah berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan yakni kaidah kebebasan berdagang, bahwa Setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap orang atau setiap negara di manapun di dunia ini. Kebebasan ini tidak boleh terhalang oleh karena negara memiliki sistem ekonomi, ideologi atau politik yang berbeda dengan negara lainnya.

Namun tentu saja kaidah kebebasan berdagang ini tidak begitu saja dapat dipahami sebagai kebebasan yang tanpa batas. Ada batasan-batasan dan pengecualian

yang dapat ditentukan dan diatur dalam perjanjian dan kerjasama dagang internasional baik secara bilateral maupun multilateral demi kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih mendesak. Termasuk dalam konteks pembatasan dagang terkait wabah Covid-19 ini, yakni pengecualian untuk melindungi kesehatan manusia, dan bukan dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat diskriminatif. Kecuali kemudian oleh WHO atau WTO, langkah tersebut dinilai berlebihan atau tidak dapat diterima, maka kebijakan mungkin dapat diubah kembali.

Covid-19 dan Kebijakan Pembatasan Ekspor ke Cina

ADI TYOGUNAWAN

(Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Sumatera Selatan)



Adi Tyogunawan, SH., MH., lahir di Binjai 4 Oktober 1973. Menjadi Jaksa sejak 2003 Dan kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kini sedang menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2019.

Hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek non hukum, dalam hal ini termasuk juga ekonomi. Di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, sebagai sumber hukum tertinggi adalah UUD 1945 di mana dalam pembukaannya tercantum cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Negara Indonesia.

Dalam rangka perlindungan itu, pemerintah telah mengambil kebijakan penghentian sementara impor produk yang berasal dari Tiongkok. Di sini perlu teori hukum agar dapat menganalisisnya. Teori hukum berguna untuk menganalisis tentang pengertian 'hukum' dan pengertian lain yang berhubungan yang pada akhirnya memberikan suatu filsafat dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk keperluan praktek hukum. Teori hukum yang

mungkin tepat digunakan adalah teori regulasi. Dalam teori ini keadaan pasar bisa terganggu karena faktor eksternal, sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan, termasuk standar keamanan juga isu-isu keamanan, termasuk Pandemi Covid-19.

Berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan oleh Negara-negara di dunia telah menimbulkan interdependensi (saling ketergantungan) di antara bangsa-bangsa. Adanya rencana pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor produk Cina mendapat reaksi dari Dubes Cina untuk Indonesia. Reaksi yang muncul dikarenakan hingga saat ini belum ada bukti virus Corona dapat ditularkan dari produk-produk barang yang diimpor Indonesia dari Cina.

Presiden RI mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah nomor satu dan apapun akan dilakukan demi kepentingan nasional, sehingga Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup Dari Republik Rakyat Tiongkok 6 Februari 2020 kemudian diundangkan dalam Berita Negara Agar agar setiap orang mengetahuinya pada tanggal 7 Februari 2020.

Diundangkannya aturan ini sebagai langkah perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran virus Corona ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyatakan wabah virus Corona yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional.

Pasal XX General Agreement on Tarriffs and Trade (GATT) telah mengatur tentang pengecualian diberlakukan suatu perjanjian perdagangan. Disebutkan bahwa *“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures paragraph (b) necessary to protect human, animal or plant life or health.*

Perlu dicermati makna *“unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail”* pada pasal tersebut yang dapat dimaknai antara kedua Negara ada keadaan yang sama sehingga pengecualian ini dapat diberlakukan. Pada saat ini di Indonesia benar penyebaran Covid-19 semakin merebak, sementara di Negara Tiongkok tempat asal wabah ini muncul sudah berkurang. Dalam beberapa kasus, terdapat sengketa terkait penerapan Pasal XX ini, sehingga antara Tiongkok dan RI sama-sama sedang mengalami Pandemic Covid-19. Pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap Tiongkok berpotensi menimbulkan sengketa hukum perdagangan.

Revitalisasi Mediasi Di Peradilan Pada Masa Pandemi Covid-19

MENI WARLIA, SH., MH.

(Hakim PN Bangkinang dan Mahasiswa S3 Universitas Islam Riau)

Pandemi Covid-19 adalah tragedi kemanusiaan yang melibatkan miliaran manusia terdampak. Tidak diragukan lagi, ia adalah salah satu hantaman terkeras yang pernah mendarat di tubuh peradaban kita. Hukum sebagai salah satu *supporting system* yang menopang proses interaksi sosial tidak pula luput dari persoalan turunan akibat Covid-19.

Layaknya kutipan Michael Dooley *disaster gave me two things: a moment to react and a decision to overcome*, dunia peradilan segera bereaksi dan mengambil keputusan menerbitkan regulasi yang tidak biasa namun terbukti layak diapresiasi. Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 yang mengejawantahkan *Salus Populi Suprema Lex Esto* dan surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret



Meni Warlia, lahir di Bukittinggi, 23 November 1980. S1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas, Padang (2003). S2 di Universitas Islam Riau (2008), di tahun yang sama ia menikah dengan A. Tirta Irawan dan dikaruniai 4 orang anak. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang ini, sedang berjuang menyelesaikan S3 ilmu hukum di Universitas Islam Riau.

2020 pada gilirannya menjadi payung hukum dan dasar pijakan bagi pelaksanaan persidangan secara *tele-conference*.

Dalam sistem peradilan pidana, Covid-19 memang telah memaksa terjadinya perubahan dalam proses pemeriksaan pidana khususnya mengenai kehadiran terdakwa di persidangan yang kini tidak hanya diartikan kehadiran secara fisik, namun juga kehadiran secara elektronik dalam bentuk *video conference* (vicon).

Meski dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pendapat dengan segala alasannya apakah pelaksanaan *video conference* dalam sidang pidana ini dibatasi hanya khusus terhadap terdakwa yang masa penahanannya tidak bisa diperpanjang lagi atau juga dapat diberlakukan bagi terdakwa yang masih dapat diperpanjang penahanannya atau bahkan terhadap perkara yang baru dilimpahkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran secara elektronik sudah diterima sebagai norma hukum dan fatsun yang jamak dipraktikkan oleh hakim.

Jika peradilan pidana telah berubah akibat Covid-19, peradilan perdata ternyata tidak mengalami hal serupa. Penulis beranggapan hal ini sebagian disebabkan karena peradilan perdata memang telah lebih dahulu mengadopsi sistem persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Sebelum itu, sesungguhnya Mahkamah Agung telah membuka ruang bagi kehadiran seseorang secara elektronik. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan

semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Dalam situasi normal, ketentuan Pasal 5 ayat (3) tentang mediasi itu cenderung akan kita artikan bahwa jika kehadiran fisik menjadi memberatkan –mungkin karena para pihak di luar daerah atau sebab-sebab lainnya-, maka terbuka pilihan kemungkinan kehadiran secara elektronik sebagai alternatif dan solusi bagi sulitnya mempertemukan para pihak secara fisik.

Namun pengertian kita cenderung berbalik 180 derajat jika kita membaca Pasal 5 ayat (3) itu di tengah pandemi sekarang ini. Dalam situasi seperti saat ini, kehadiran secara elektronik justru menjadi pilihan pertama karena dengan melaksanakan mediasi yang berhasil kita berarti telah memotong rantai potensi pertemuan dan berkumpulnya massa yang terjadi selama proses persidangan.

Lebih jauh lagi, proses mediasi yang bersifat tertutup untuk umum secara langsung memudahkan pengadilan untuk mengontrol jumlah partisipan yang hadir di dalam peradilan. Jika mediasi memang memberikan manfaat baik dalam proses penyelesaian perkaranya maupun memberikan manfaat dalam memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19, tidakkah mediasi itu selayaknya betul-betul diikhtiarkan sebagai salah satu tahapan penyelesaian perkara, alih-alih sekedar melepaskan kewajiban formalitas hukum belaka. Tulisan ini mencoba mengingatkan kembali arti pentingnya mediasi di peradilan khususnya dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19 ini.

Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Umum

sesungguhnya telah menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama. Dalam praktiknya kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ternyata tidak selamanya mudah difahami. Ada beberapa kesalahpahaman yang penulis catatkan.

Pertama, dalam beberapa level kita bahkan dapat mengamati bahwa istilah memutus dan menyelesaikan perkara kadang dijumpukan satu sama lain. Jika dikatakan Mahkamah Agung menyelesaikan 20.276 perkara di Tahun 2019 dan karenanya mencatat rekor penyelesaian perkara tertinggi sepanjang sejarah, maka ungkapan tersebut secara yuridis formal dapat dibenarkan mengingat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung memang berarti selesai memutus perkara, sama halnya dengan pengaduan banding. Berbeda dengan keduanya, istilah menyelesaikan perkara di tingkat pertama tidak melulu berarti memutus perkaranya, melainkan betul-betul menyelesaikannya.

Kedua, delama ini masih banyak yang mengartikan bahwa frasa “menyelesaikan perkara” dalam pasal tersebut terbatas pada eksekusi pidana maupun perdata. Padahal jika direnungkan secara filosofis, selesainya perkara dapat terwujud tidak hanya dengan eksekusi pengadilan, melainkan juga perdamaian antara para pihak. Bukankah perdamaian yang dihasilkan dari mediasi, secara serta merta mengakibatkan selesainya perkara. Penyelesaian yang sesungguhnya dilakukan sendiri oleh para pihak dan tidak memerlukan upaya hukum lebih lanjut sehingga hasilnya dapat segera dinikmati.

Mediasi di Pengadilan (*court annexed mediation*) itu sendiri memiliki sejarah pasang surut yang cukup panjang. Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg tersebut.

Mediasi mulai berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diganti lagi dengan Perma No. 1 tahun 2016, dengan perubahan mendasar adanya itikad baik dalam melaksanakan mediasi.

Meskipun mediasi memiliki banyak keuntungan dalam proses penyelesaian perkara di peradilan, sampai saat ini ternyata tingkat keberhasilan mediasi masih jauh dari angka yang diharapkan. Dalam laporan tahunan terakhirnya, Mahkamah Agung mencatat ada 6% perkara perdata yang mediasinya berhasil.

Rendahnya rasio penyelesaian perkara melalui mediasi ini menurut penulis tidak luput dari perdebatan, terutama disebabkan persoalan teknis pencatatan. Selama ini perkara yang dicatatkan berhasil mediasinya adalah

perkara yang mediasinya berhasil sepenuhnya, sementara perkara yang mediasinya berhasil sebagian, baik dari subjek maupun objeknya, tidak dicatatkan sebagai mediasi yang berhasil. Semestinya di masa mendatang baik yang berhasil seluruhnya maupun yang berhasil sebagian tetap dicatatkan dalam kolom yang terpisah, sehingga dapat lebih mewakili gambaran keberhasilan dan tingkat capaian mediasi. Meskipun rasio keberhasilan itu masih bisa diperdebatkan, namun secara umum memang harus diakui bahwa tingkat keberhasilan mediasi memang belum memenuhi harapan.

Rendahnya rasio keberhasilan mediasi menurut penulis disebabkan beberapa hal: pertama, minimnya sumberdaya mediator. Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa setiap hakim peradilan umum dapat bertindak selaku hakim mediator yang ditunjuk oleh ketua pengadilan selain mediator bersertipikat.

Meskipun setiap hakim di peradilan umum dapat bertindak menjadi mediator, namun menurut hemat penulis jumlah hakim di masing-masing pengadilan juga belum mencukupi. Terlebih lagi dalam beberapa segi, penunjukan hakim mediator masih dianggap sebagai beban tugas tambahan disamping tugas pokok memeriksa perkara yang memang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan kepada hakim tersebut.

Karenanya, menurut hemat penulis akan lebih baik jika baik Mahkamah Agung maupun lembaga-lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung untuk terus mengencangkan pelatihan-pelatihan mediator. Bahkan, ada baiknya jika pelatihan mediator oleh Mahkamah Agung juga melibatkan peserta dari Panitera/ Panitera Pengganti dengan harapan

jumlah mediator bersertipikat di setiap daerah dapat meningkat jumlah dan kapasitasnya.

Kedua, kurangnya pemahaman arti penting mediasi. Dari pengalaman penulis, hingga saat ini masih banyak *justiciabellen* maupun kuasa hukum yang kurang memahami arti penting mediasi. Sebagian masih mengira bahwa proses mediasi adalah formalitas belaka sebagai syarat pemeriksaan di persidangan, sebagian lagi memang tidak memahami kelebihan dan keuntungan mediasi. Kendala ini dapat diatasi dimulai dengan komitmen jajaran peradilan mulai Ketua Pengadilan, Hakim Pemeriksa dan Hakim Mediator, dan juga Panitera dan Panitera Muda Perdata yang selayaknya betul-betul melaksanakan fungsi edukatif lembaga peradilan dengan menjelaskan kelebihan prosedur mediasi dibanding upaya hukum litigasi. Demikian juga kuasa hukum, selayaknya menginformasikan kepada kliennya perihal hak dan kewajiban *imperson/ principal* dalam proses mediasi.

Ketiga, kurangnya *reward*. Bagi sebagian kuasa hukum, keberhasilan mediasi berarti berhentinya *fee* yang diterima. Ungkapan klise ini secara sederhana dapat disiasati dengan membuat klausul khusus dalam perjanjian kuasa yang mengatur perihal selesainya perkara melalui mediasi. Keadaan yang tidak jauh berbeda juga dialami para hakim yang secara *ex-officio* bertindak selaku hakim mediator, keberhasilan maupun kegagalan mediasi bagi hakim hampir tidak berarti apa-apa.

Untungnya masih ada sertipikat penghargaan bagi hakim yang berhasil mendamaikan para pihak. Namun terlepas dari itu semua, belajar dari pengalaman, putusan memang mahkota hakim, tapi berhasil mendamaikan para

pihak yang bersengketa selalu memberikan kenikmatan tersendiri. Mungkin tidak buruk jika para hakim perdata berupaya sebaik-baiknya untuk setidak-tidaknya selama karirnya pernah meski hanya sekali, mendamaikan para pihak yang berperkara.

Untuk menutup tulisan ini, ada baiknya dibuka diskusi dan kajian yang lebih mendalam tentang kemungkinan perluasan jangkauan mediasi sampai ke perkara Pidana dan perkara Tata Usaha Negara. Sejauh ini dalam lingkup peradilan pidana, konsep mediasi (atau perdamaian dalam arti yang lebih luas) hanya dapat dimungkinkan dalam perkara anak melalui diversifikasi dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana dalam lingkup paradigma *restorative justice*.

Jika konsep keadilan restoratif dapat diterapkan dalam pidana anak, tidakkah kiranya dapat pula dikaji secara mendalam kemungkinan diterapkannya konsep itu ke dalam perkara pidana lainnya mengingat dalam beberapa jenis perkara pidana kita sulit mendefinisikan di mana dan dalam skala berapa rusaknya keseimbangan publik akibat terjadinya tindak pidana itu, tetapi justru dapat dengan mudah mengidentifikasi orang-orang yang paling dirugikan akibat tindak pidana tersebut. Jika pihak-pihak yang dirugikan sudah dapat didefinisikan dengan jelas, dan kerugian yang diderita juga dapat dihilangkan dan diobati, dan jika keadaan dapat direstorasi sedemikian rupa, mengapa pilihan *restorative justice* itu tidak mulai kita pertimbangkan untuk diterapkan di samping konsep keadilan retributif yang selama ini telah mapan.

Demikian pula di peradilan tata usaha negara yang

sampai saat ini sepemahaman penulis, tidak dikenal konsep mediasi. Namun seiring dengan perubahan paradigma pemerintah itu sendiri mungkin dapat pula dikaji kemungkinan diterapkannya mediasi di peradilan tata usaha negara.

‘Jangan Berisik’, Berhukum dengan Penuh Kasih

H.S TISNANTA
(Dosen FH Universitas Lampung)



Hieronymus Soerjatisnanta, biasa dipanggil Pak Tis, Lahir di Boyolali pada 30 September 1961. Adalah sarjana hukum lulusan Undip, Magister hukum dari Unair, dan doktor Ilmu Hukum dari Undip. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan sejak 2013 sampai sekarang Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum.

Berat rasanya harus ikut menulis di buku ini, saya risau tulisan ini justru menambah situasi berisik dari dampak pandemik Covid-19. Namun, saya tetapkan hati untuk berkontribusi semata untuk tujuan penulisan buku ini. Keraguan saya berdasarkan latar belakang ilmu hukum yang saya tekuni dan kondisi yang berkembang pada saat ini.

Saya teringat ungkapan almarhum Prof. Tjip dengan menyitir ungkapan William Shakespeare yaitu *“let’s kill the lawyer”*. Mengapa seperti itu, karena sering kali orang hukum sangat berisik dan melupakan aspek substansial dalam upaya mengatasi masalah. Pada situasi sekarang ini nilai kemanusiaan-lah yang seharusnya menjadi hukum tertinggi, tapi orang-orang hukum justru berdebat tentang dasar hukum dengan melupakan aspek kemanusiaan. Tujuan hukum

sebagai sarana membahagiakan terganggu oleh sikap berisik tersebut.

Isu Covid-19 membuat banyak orang menjadi “kepo” (dan mungkin juga saya) seolah dirinya ahli pandemik virus tersebut. Mereka memberikan analisis melalui medsos maupun dalam obrolan warung kopi. Sikap “kepo” dan berisik tersebut menimbulkan suasana turbulens dalam ber hukum. Analisis amatiran yang bersliweran di medsos memberikan informasi bias yang mengganggu cara ber hukum warga masyarakat. Analisis tersebut menimbulkan keresahan, gangguan, pergolakan dan bahkan mengarah pada kekacauan atau bahkan mungkin huru-hara sehingga hukum tidak dapat lagi mengalir untuk mencapai tujuannya. Turbulensi hukum tersebut menyebabkan hilangnya *empaty* pada nilai kemanusiaan yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam upaya menangani Covid-19.

Nilai kemanusiaan bersemayam dalam dua komponen dasar hukum yaitu *rule and behavior*. Peraturan (*rule*) terbangun dalam suatu tatanan sistem hukum positif yang diorientasikan pada kebahagiaan manusia. Selanjutnya, peraturan tersebut, akan menggerakkan perilaku (*behavior*) yang penuh *empaty* pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks itu, dibutuhkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa dan hukum sehingga melahirkan ketaatan pada hukum. Secara substansial ketaatan hukum diorientasikan pada terwujudnya tujuan hukum, oleh karena itu peraturan hukum harus dibaca (bukan dieja) secara moral (*moral reading*). Cara ber hukum masyarakat kita seringkali gagal menggunakan instrumen hukum untuk merajut solidaritas serta kepedulian pada sesama.

Harus diakui bahwa ada keresahan masyarakat yang luar biasa terhadap semakin meningkatnya jumlah penderita Covid-19. Namun, di sisi lain ketidaktaatan masyarakat terhadap kebijakan *social/psychal distancing* terus berlangsung. Ada yang terpaksa tidak taat karena alasan-alasan tertentu yang menyangkut hidup dan kehidupan mereka. Di sisi lain, ada yang sengaja tidak taat dan berkhianat terhadap tatanan dasar kemanusiaan. Penolakan pemakaman jenazah penderita Covid-19, ungkapan tanpa *empaty* pada tenaga kesehatan yang sedang berjuang membantu penderita adalah sedikit contoh pengkhianatan pada nilai kemanusiaan hukum. Sikap/perilaku khianat adalah bentuk pengingkaran terhadap penghargaan harkat dan martabat manusia.

Isu pandemi Covid-19 menimbulkan situasi luar biasa yang membutuhkan pemahaman dan permakluman, sehingga dalam ber hukum menjadi tidak gampang. Situasi dan ketersediaan sumberdaya menjadi serba terbatas sehingga tantangan menjadi lebih berat. Ada perubahan mendasar yang harus disikapi oleh semua orang tanpa persiapan. Dalam situasi yang luar biasa, di mana orang tidak lagi bisa beribadah, bekerja, belajar dan melakukan berbagai bentuk kegiatan secara normal. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk adaptasi terhadap perubahan yang mendadak yang berdampak berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, semua akan menjadi mudah dan sederhana bila masyarakat mampu mengesampingkan sikap ego dan menjauhkan rasa kebencian.

Tidak dapat diingkari bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga telah menimbulkan dampak pada permasalahan sosial

kemasyarakatan sehingga menjadi keprihatinan umum. Upaya mengatasi permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab individu/masyarakat dan pelaku ekonomi. Mereka dapat dan harus berbuat sesuai dengan potensi dan peran yang dapat dilakukan. Dalam konteks inilah hukum berperan untuk mengkoordinasikan langkah dan upaya mengatasi guncangan-guncangan yang terjadi. Peran dimaksud terwujud dalam bentuk solidaritas dan kepedulian sosial sebagai salah satu nilai dasar hukum yang hakiki. Dalam hal ini, harkat dan martabat manusia menjadi ukuran serta titik tolak untuk menilai serta merefleksikan aneka permasalahan sosial

Satu hal yang perlu dipegang teguh dalam memahami solidaritas adalah tujuannya. Solidaritas bukanlah ramai-ramai ikut demonstrasi ke sana kemari atau beramai-ramai mendatangi lokasi bencana dan menonton. Tujuan solidaritas adalah mengatasi keprihatinan umum. Maka, kita bisa mengatakan solidaritas itu ada bila individu/masyarakat itu terlibat dalam suatu gerakan yang mengupayakan penyelesaian keprihatinan umum untuk semua pihak.

Semangat solidaritas berarti tidak tidak mengambil sikap pasif semata atau sikap yang destruktif terhadap tatanan sosial. Namun, justru harus melaksanakan apa yang bisa dilakukan bagi kebaikan semua orang yang berkesulitan. Kebaikan akan menjadi amal kasih yang terwujud dalam bentuk antara lain; memberi makan kepada orang yang lapar; memberi minum kepada orang yang haus; memberi perlindungan kepada orang asing; memberi pakaian kepada orang yang telanjang; melawat orang sakit; menguburkan orang mati; dan seterusnya.

Dalam keadaan apapun, bahkan semiskin apapun, semua orang mampu melakukan hal tersebut. Dan terakhir, *empaty* penghormatan yang luar biasa harus saya sampaikan kepada saudara-saudara yang memegang teguh sumpah Hypocrates. Mereka adalah dokter, perawat, tenaga kesehatan dan supporting staffnya yang mempertaruhkan kesehatan dan bahkan jiwanya untuk menyelamatkan penderita Covid-19. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Amien.

Bagian Kelima
Setelah Covid-19

Momentum Pandemi Covid-19 Harus Melahirkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang Modern

BAMBANG HARIYANTO

(Founder & Managing Partner BHP Law Firm)



H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb. Lahir di Palembang, 29 Agustus 1961. S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Hukum di Universitas Sriwijaya. S3 masih ditempuh Universitas Sriwijaya. 10 Tahun bergiat di LBH Palembang. Ketua IKADIN Palembang (2005-2011), Ketua Peradi Palembang periode 2008-2012 dan periode 2012-2016. Wakil Sekjen DPN Peradi (2015-2020). Arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Masa sulit karena pandemi Covid-19 ini, banyak melahirkan ide-ide, gagasan, atau kreatifitas, ternyata kita masih bisa beraktifitas. Guru-guru sekolah masih bisa menyampaikan materi ajar atau tugas-tugas kepada siswa melalui media sosial seperti *WhatsApp*. Banyak aplikasi daring (*online*) yang digunakan seperti *Goole Meet, Skype, Zoom Meeting, GoToMeeting, dan Platform E-Learning* lainnya. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita yang selama ini sudah terbiasa belanja *online* sekarang dipaksa untuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan cara *online* selama masa *work from home* (WFH) karena pandemi Covid-19 ini.

Di bidang penegakan hukum, kita sudah melaksanakan persidangan (pidana) melalui *teleconference* dan ternyata ini bisa kita lakukan dan ini sudah dipraktikkan di banyak pengadilan negeri. Sidang

teleconference ini memang harus dilakukan karena berkaitan dengan masa penahanan terdakwa. Untuk pengadilan, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang *e-court* dan *e-litigation* terutama untuk sidang-sidang perkara perdata.

Dalam dunia bisnis, kita sudah mengenal lama yang kita sebut dengan *e-commerce*, kontrak-kontrak elektronik, apalagi dunia bisnis atau dunia perdagangan tentu tak boleh berhenti karena Covid-19 ini. Transaksi atau kontrak-kontrak bisnis harus tetap berjalan agar geliat perekonomian tidak padam seluruhnya.

Kadang-kadang dalam dunia bisnis walaupun perselisihan sangat dihindari, tetapi dalam praktek selalu saja ada kemungkinan terjadi. Biasanya mereka para pelaku bisnis sudah mengantisipasinya dengan membuat atau mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian bisnisnya. Supaya apabila terjadi perselisihan atau sengketa, mereka bisa menyelesaikannya dalam forum arbitrase.

Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sejak terbitnya UU Arbitrase dan APS, di sektor bisnis kalau kita teliti lebih lanjut, hampir semua peraturan perundang-undangan sektor bisnis sudah memberikan pilihan bahwa penyelesaian sengketa bisnis tidak saja dapat diselesaikan di Pengadilan seperti yang lazim kita kenal, tetapi bisa juga diselesaikan di forum Arbitrase atau APS. Lihatlah beberapa contoh Undang-undang di sektor bisnis, misalnya;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

- Penjaminan
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tentang 2014 Tentang Hak Cipta
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rumah Susun
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesemua peraturan perundang-undangan tersebut dalam pasal penyelesaian sengketa, semuanya memberikan pilihan bahwa penyelesaian sengketa selain diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dapat diselesaikan melalui forum Arbitrase dan APS. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 88 ayat (4) lebih tegas menyebutkan bahwa; *“Tahapan penyelesaian sengketa di bidang jasa konstruksi melalui; (a) Mediasi; (b) Konsoliasi; dan (c) Arbitrase”*.

Artinya memang kecenderungan sengketa bisnis saat ini, diselesaikan melalui forum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Mengapa Undang-Undang sektor bisnis, lebih

memberikan peluang kalau terjadi sengketa pilihan forum penyelesaiannya melalui arbitrase atau APS? atau mengapa para pelaku bisnis lebih cenderung memilih arbitrase? Untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada beberapa alasan mengapa arbitrase yang dipilih;

1. Proses arbitrase bersifat rahasia/tertutup
2. Prosedurnya lebih sederhana
3. Dapat mengusulkan arbiter yang memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang yang disengketakan
4. Para pihak leluasa menentuakn pilihan hukum, forum, dan prosedur
5. Waktu relatif lebih singkat (UU Arbitrase paling lama 180 hari)
6. Putusan bersifat final dan mengikat.

Oleh karenanya, kalau kita lihat pertumbuhan perkara Arbitrase dalam 10 tahun terakhir serta diskusi dengan para pelaku bisnis di Indonesia, para pelaku bisnis selalu memuat klausula Arbitrase dalam kontrak-kontrak bisnisnya. Sehingga jika terjadi perselisihan atau sengketa, mereka memilih forum penyelesaiannya melalui arbitrase. Memuat klausula arbitrase dalam kontrak bisnis bukan saja dilakukan oleh perusahaan swasta (nasional/internasional) tetapi juga hampir semua kontrak-kontrk bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, mencantumkan klausula Arbitrase. Artinya, BUMN pun merasa lebih nyaman jika sengketanya diselesaikan melalui forum Arbitrase.

Persoalannya adalah jika terjadi perselisihan atau sengketa yang perlu diselesaikan segera, dan itu terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana semua pihak termasuk pelaku bisnis tidak leluasa untuk beraktifitas di

luar sebagaimana biasa, sehingga seperti program WFH dan *Physical Distancing*. Kalau itu terjadi apakah Undang-Undang Arbitrase sudah mengatur persoalan ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, secara sederhana menjawab persoalan ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa;

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telengram, faksimili, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh pihak lainnya”.

Tidak ada penjelasan dalam pasal tersebut, karena dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas dan tidak ada pula dalam pasal-pasal yang mengatur acara arbitrase (Pasal 27 sampai Pasal 58).

Dunia bisnis tentu menghendaki modernisasi, kemudahan, dan kecepatan dalam berbisnis. Oleh karenanya, momentum pandemi COVID-19 ini memaksa lembaga arbitrase untuk membenahi peraturan dan prosedur arbitrase, yang dapat mengakomodir atau menjawab hambatan-hambatan yang dialami karena pandemi ini atau persoalan-persoalan lain yang mungkin terjadi seperti bencana alam, peperangan, dan lain-lain, tentu juga harus menjawab tantangan-tantangan dunia modern ke depan.

Undang-Undang Arbitrase belum menjawab secara tuntas persoalan ini, demikian juga lembaga-lembaga Arbitrase. BANI sebagai lembaga arbitrase terbesar dan tertua di Indonesia (didirikan KADIN tahun 1977), dalam peraturan dan prosedur arbitrase yang merupakan revisi

terakhir tahun 2018, juga belum memuat aturan tentang tata cara berarbitrase secara elektronik atau *e-Arbitration*. Memang dalam perdebatan para Arbiter sudah mulai membahas persoalan *e-Arbitration* ini, yang nampaknya adalah suatu keharusan. Kita berharap dalam waktu dekat ini, BANI akan menerbitkan peraturan dan prosedur berarbitrase secara elektronik (*e-Arbitration*). Walaupun ini perlu kajian yang mendalam, mengingat prinsip arbitrase yang utama adalah kerahasiaan. Sehingga kalaulah nanti diterbitkan peraturan dan prosedur berarbitrase secara elektronik, maka harus menjamin kerahasiaan dalam berarbitrase.

Bukan saja lembaga arbitrase yang harus menyesuaikan atau mengantisipasi persoalan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini, tetapi juga negara harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya di bidang arbitrase. UNCITRAL Model Law, yang selama ini banyak menjadi rujukan bagi banyak negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyusun peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase dan juga menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga arbitrase dalam menyusun peraturan dan prosedur arbitrase ternyata belum mengatur secara tuntas tentang *e-Arbitration* ini.

Geliat bisnis harus tetap berjalan, dan jika muncul persoalan-persoalan sehubungan dengan kontrak-kontrak bisnis itupun harus diselesaikan dengan cepat dan segera. Jadi tepat kiranya jika moment Covid-19 ini menjadi langkah awal untuk membuat peraturan dan prosedur arbitrase yang lebih modern.

Dampak Akademik Covid 19: Membuka Akses yang Tertutup

M. ZULFA AULIA

(Dosen FH Universitas Jambi dan Editor Undang: Jurnal Hukum)



M Zulfa Aulia, lahir di Beram Itam Kanan, 1984. S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia (2006) dan Universitas Diponegoro (2009). Sejak 2010 mengajar dan berkarya di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ia membidani sekaligus memimpin penyuntingan Undang: *Jurnal Hukum* (ujh.unja.ac.id)

Syahdan, pandemi Covid-19 membawa dampak pada banyak penutupan berbagai hal yang sebelumnya (harus) terbuka. Sekolah, kantor, tempat wisata, rumah ibadah, hingga akses jalan kampung dan kini juga kota, banyak yang ditutup. Kalaupun tidak ditutup ya dibatasi. Intinya, arus perjumpaan dan masuk-keluar orang-barang kudu dikurangi. Agar penyebaran wabah tidak semakin meluas. Maka, frasa *lock-down*, dengan variasinya yang cukup menghibur seperti *lock dong*, dan terkadang justru menentang maksudnya semisal *lock don't*, kini menjadi trending di masyarakat, terutama di pintu-pintu masuk perkampungan.

Tapi ternyata, di balik ketertutupan berbagai hal yang sebelumnya terbuka itu, juga dijumpai fenomena sebaliknya. Sesuatu yang sebelumnya tertutup kini malah menjadi terbuka. Terdengar aneh,

bukan? Tapi itulah setidaknya yang terjadi dengan berbagai akses sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Media-media penyedia informasi dan ilmu pengetahuan, yang dalam situasi normal hanya membolehkan akses bagi mereka yang melanggan, dan berarti membayar, semenjak mewabahnya Covid ini justru membukanya bagi siapa pun, termasuk yang tidak melanggannya. Fenomena ini unik, dan tulisan singkat ini bermaksud mencoba menarasikannya.

Beberapa Contoh

Di dalam negeri, *Kompas* dan *Tempo* adalah contoh media yang 'membuka yang tertutup'. *Kompas* cetak melalui *Kompas.id*, dan *Tempo* Media Group (*Koran Tempo*, *Majalah Tempo*, dan *Tempo English*), sebelumnya hanya bisa diakses secara tertutup oleh mereka yang melanggan. Sekarang, saat terjadi pandemi Covid 19, keduanya membuka akses bagi siapa pun.

Di luar negeri, penerbit-penerbit besar juga membuka akses publikasinya: jurnal maupun buku. Cambridge University Press, Australian National University, Taylor and Francis, Elsevier, Springer, SAGE, dan juga perpustakaan digital JSTORE, memberi akses gratis pada *ebook* dan jurnalnya selama masa pandemi.

Keterbukaan akses atas sumber informasi dan ilmu pengetahuan ini jelas menjadi kabar gembira terutama bagi penstudi yang menempuh atau sedang menyelesaikan tugas belajar. Sebab, tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan di dalam negeri, terutama kampus, yang mau menginvestasikan dananya dalam nominal yang cukup besar untuk mendapatkan akses sumber-sumber ilmu pengetahuan tersebut. Memang ada, tapi itu hanya sebagian kecil kampus.

Maka, ketika kabar akses gratis ini menyeruak, tentu menggembirakan. Bagi sebagian orang. Ya, sebagian orang. Orang-orang yang membutuhkannya.

Seberapa efektif, itu soal lain, bergantung sempat atau tidak, mau atau tidak, juga mendesak atau tidak. Yang penting, sekarang, aksesnya bisa dibuka siapa pun.

Akses Sumber Informasi dan Ilmu Pengetahuan

Harus diakui, akses terhadap sumber informasi dan ilmu pengetahuan selama ini tidaklah merata. Pada sumber-sumber informasi seperti koran dan majalah, memang bisa dan sangat banyak yang melanggannya secara individu. Tapi, untuk jurnal dan buku, pelanggan pada umumnya bukanlah individu, melainkan lembaga-lembaga tertentu saja, biasanya kampus. Maka, bagi penstudi di Indonesia, pilihan tempat studi akan menentukan bisa atau tidaknya mengakses buku dan jurnal-jurnal penting di luar negeri. Kalau sudah begitu, tempat studi berarti akan turut pula menentukan kualitas karya akademik yang dihasilkannya.

Jadi, ini soal bisa atau tidaknya kita mengakses sumber informasi dan ilmu pengetahuan, yang pengaruhnya bisa ke mana-mana, sampai soal kualitas karya. Karena itu, ada benarnya juga jika ada yang mengatakan, penguasaan terhadap sumber informasi dan ilmu pengetahuan akan menentukan kualitas dan daya saing seseorang.

Kalau akses informasi dan ilmu pengetahuan adalah *password* bagi peningkatan kualitas dan daya saing individu, mengapa aksesnya tidak dibuka saja? Maunya kita *sich* iya. Tapi ini soal persaingan, juga bisnis. Dan, dalam persaingan, akan selalu ada pihak-pihak yang ingin menguasai, mendominasi, dan mengendalikan persaingan.

Dalam menjaga persaingan itu, isu hak cipta lalu digunakan sebagai senjatanya. Doktrinnya: siapa yang menciptakan, dia yang memiliki monopoli untuk menggunakan karya yang dihasilkannya. Orang lain hanya bisa turut menggunakannya juga jika diberi izin oleh si empunya. Dalam rumusan undang-undang, ia disebut hak eksklusif. Orang awam menyebutnya monopoli. Eksklusif atau monopoli ya sama saja, karena eksklusif berarti tertutup sehingga tidak terbuka atau inklusif, dan monopoli menunjukkan ada kontrol oleh orang atau pihak tertentu saja.

Para penerbit sendiri, apalagi perpustakaan, umumnya bukanlah pihak yang menghasilkan suatu karya sehingga disebut pencipta. Meskipun bisa saja, yaitu jika penerbit ini yang menginisiasi suatu karya dan menanggung (biasanya biaya) orang-orang yang menghasilkannya.

Penerbit, atau publisher, umumnya hanyalah pihak yang diserahi, atau sangat mungkin juga meminta, suatu karya dari penulis. Penerbit dalam hal ini bukanlah pencipta. Penciptanya tetap-lah mereka yang menghasilkan suatu karya. Sebagai pihak yang diserahi karya untuk mengelolanya lebih lanjut, penerbit di sini disebut sebagai *pemegang hak cipta*.

Sebagai pemegang hak cipta, para penerbit ini, entah untuk jurnal atau buku, lalu mengontrol akses pembacaan dan penggandaannya. Pada umumnya, kontrol itu berupa akses tertutup, dalam arti mereka menutup aksesnya, kecuali bagi yang melanggannya. Tentu dengan syarat harus membayarnya. Memang tidak seluruhnya. Karena banyak juga penerbit yang menggunakan platform terbuka.

Pada jurnal misalnya, seperti yang hampir digunakan oleh seluruh jurnal terbitan Indonesia, menggunakan platform *open journal system* (OJS), yang harus membuka aksesnya bagi pembaca. Tapi untuk penerbit-penerbit bergengsi, di luar negeri, umumnya aksesnya harus membayar. Ini seperti memvalidasi hukum ekonomi, semakin membayar dan apalagi dengan harga tinggi, produk (karya) dianggap semakin bergengsi!

Lalu mengapa dalam situasi pandemi Covid-19 ini akses-akses terkontrol-tertutup itu menjadi dibuka? Apakah ini suatu bentuk kedermawanan dari penerbit? Ataukah agar karya-karya yang dikelolanya dapat dibaca secara lebih meluas? Tulisan ini tentu tidak punya kapasitas untuk memvalidasinya. Ini hanya sebuah pembacaan atas fenomena yang sedang terjadi.

Apakah ia bentuk kedermawanan penerbit atau agar karya-karya yang dikelolanya dapat dibaca secara lebih meluas, sebenarnya sama saja. Karena pada akhirnya karya-karya yang tertutup aksesnya menjadi terbuka.

Dalam situasi yang disebut kedermawanan, dan sebut saja dengan kedermawanan-akademik (*academic-charity*), maka hal ini nampaknya mengikuti pula pola-pola kedermawanan lainnya dalam masa pandemi ini. Banyak orang mempunyai yang berbagi kepemilikannya kepada yang tidak mempunyai. Ada yang membagi-bagi langsung dengan menemui orang-orang tidak mempunyai, dan ada juga yang melalui penggalangan dana sosial. Tentu ini kabar baik, karena dengan begitu mereka yang tidak mempunyai turut bisa merasakan kepemilikan, meski porsinya mungkin kecil. Yang repot itu kalau yang dibagi bukan persis miliknya namun membaginya dengan mengatasnamakan pribadi! Ah, ini

terlalu politis.

Kedermawanan akademik, jika itu ada, memang sudah sepatutnya begitu. Sebab, suatu karya akademik itu dihasilkan untuk kebaikan-kebaikan masyarakat dan lingkungan. Ia akan berdampak kalau apa yang dianggap sebagai kebaikan-kebaikan masyarakat tersebut dapat dibaca secara meluas.

Dalam jangka panjang, kedermawanan akademik justru meningkatkan reputasi akademik penulis dan penerbitnya. Terlebih, dalam konteks hari ini reputasi itu diukur dengan sitasi. Bagaimana suatu karya akan bisa disitasi manakala akses pembacaannya saja tertutup. Maka, ujung-ujungnya, kedermawanan ini memberi dampak reputasi.

Situasi ini persis pada kedermawanan sosial dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR). Suatu perusahaan yang berderma sosial dan lingkungan, justru akan mendapatkan nilai tambah dari dermanya, umumnya dalam reputasinya. Sekalipun, kedermawanan sosial oleh perusahaan itu sebenarnya ya suatu kewajiban: mereka mengeksplorasi dan mengeksploitasi ekonomi di suatu masyarakat dan lingkungan tertentu *kok* tidak turut berkontribusi pada kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya, jelas *kebangetan!*

Jadi, sama saja. Derma akademik itu memang sudah seharusnya, *kok*. Begitu juga, derma sosial dalam rupa CSR juga sudah semestinya. Memang, dalam derma akademik, pihak yang menderma sepatutnya penulisnya. Hanya, karena isu hak cipta, penulis biasanya tidak punya kuasa untuk mendermanya, disebabkan sudah tidak lagi memiliki kontrol aksesnya. Kedermawanan itu kini menjadi dikontrol oleh penerbit sebagai pemegang hak cipta.

Demikianlah, pandemi Covid 19 telah menawarkan dan membuka kedermawanan baru dalam akses informasi dan ilmu pengetahuan. Kita barangkali bisa menyebutnya kedermawanan-akademik (*academic-charity*). Dalam kedermawanan akademik, akses informasi dan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tertutup dengan berlindung pada hukum hak cipta, kini dibuka seluas-luasnya agar semua orang memiliki akses membacanya. Dan mumpung kedermawanan akademik sedang terbuka-bukanya, mari menikmati dan memanfaatkan derma pemberian dari penerbit-penerbit bereputasi itu dengan mengaksesnya, membacanya, dan memelajarinya. Karena di rumah saja, maka mengaksesnya, membacanya, dan memelajarinya ya di rumah saja.

Keberkahan Virus Corona dalam Peningkatan Hak Dasar Atas Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

RUDI NATAMIHARJA
(Dosen FH Universitas Lampung)

Keberkahan Virus Corona

Virus Corona melemahkan perekonomian dunia ujar Presiden Joko Widodo, akan tetapi menurut penulis setidaknya memberikan hikmah dan dampak posisi dalam tatanan Pemerintah. Ketika di negara lain, Pemerintah membatasi hak warga negara untuk keluar rumah atau yang dikenal dengan istilah *lock down* dan *work form home* (WFH), maka hal ini berdampak kepada penghasilan atau bahkan sampai kepada hilangnya pekerjaan seseorang.

Kanada dalam perkembangan harian yang disampaikan oleh Perdana Menteri nya, Justin Trudeau, memberikan himbauan kepada rakyatnya untuk tetap di rumah "*stay at home !*" secara berulang-ulang. Hal ini disampaikannya langsung sebagai bentuk pertanggung jawaban dan perhatian kepada rakyat yang ia cintai. Di



Dr. Rudi Natamiharja, SH., DEA. Asisten Profesor di FH Unila, Indonesia. Dosen Hukum Internasional, Filsafat, dan Hak-hak Dasar. S1 di Unila, Magister Hukum Fundamental (DEA) dan gelar Doktor Hukum dari Aix Marseille University, Prancis. Sejak Januari 2019 menjabat Kepala Departemen Hukum Internasional, Unila.

sisi lain, ia pun tidak lupa menyebarkan ketenangan di tengah kerisauan kepada rakyatnya. Misalnya mengenai sekolah anak-anak yang terhenti, cicilan atau tagihan yang harus dibayar dan tentunya penghasilan rakyat Kanada yang menurun drastis. Dari kediamannya ia berupaya memastikan bahwa negara akan menjamin itu semua.

Hal yang serupa pun disampaikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ia memastikan bahwa sewa atau kontrakan rumah akan mendapatkan bantuan dan keringanan, hal yang sama bagi para penyewa ruko atau warung, para pedagang akan diberikan bantuan. Menurut penulis ini merupakan langkah baik dalam memberikan ketenangan bagi rakyat karena mereka dalam situasi khawatir tidak mampu membeli makanan atau bahkan terhimpit hutang karena harus mengejar kontrakan atau cicilan.

Berdasarkan laman perkembangan penyebaran virus corona *World Meters*, pencemaran virus di kedua negara tersebut semakin meningkat. Pada tanggal 15 April 2020, di Prancis, 143.303 orang yang terinfeksi dan angka kematian mencapai 15.729. Sedangkan di Kanada tidak seburuk di Prancis yaitu 27.557 orang terinfeksi dan 654 orang meninggal dunia. Saat ini Indonesia telah mencapai 5.136 orang terinfeksi dengan angka kematian mencapai 469 orang.

Diberlakukannya WFH atau merumahkan semua penduduk dikarenakan Virus ini belum ada penangkalnya. Selain itu, penyebarannya pun sangat cepat dan berdampak mematikan bagi beberapa orang terutama golongan rentan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menekan angka korban hanya dengan mengurangi pertemuan dan perputaran manusia artinya setiap penduduk diharuskan

diam di rumah untuk masa tertentu sampai situasi aman dan terkendali. Beberapa kepala negara mengatakan, masa diruhmkannya penduduk pun tidak diketahui sampai kapan dan berapa lama lagi. Dengan demikian keadaan semakin tidak pasti. Sedangkan di sisi lain kebutuhan pasti datang dan harus dipenuhi oleh setiap rakyatnya.

Kemampuan Indonesia Menerapkan *Work from Home* dan Perbaikan Sistem di Masa Depan

Mampukan Indonesia menerapkan pembatasan pergerakan penduduknya untuk menekan angka penyebaran Virus? Saya katakan sangat sulit dan hampir tidak akan mampu dilakukan. Kalau pun dapat dilakukan hanya terhadap beberapa golongan dan kalangan saja yang notabene mereka dengan perekonomian menengah ke atas. Selebihnya akan dilakukan dengan pendekatan represif yang menjadi solusi, bukan dengan persuasif. Mengapa demikian? Tentunya ada beberapa alasan.

Alasan tidak ditaati anjuran untuk mengurung diri di rumah masing-masing tentunya dengan alasan perut dan pendapatan yang menjadi target harian untuk menutup kebutuhannya. Tapi bukankah Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan? Pertanyaan selanjutnya apakah bantuan tersebut akan tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah kebutuhan? Bantuan kepada warga negara dan penduduknya tentu dapat diberikan dengan asas keadilan. Asas ini pun harus memiliki indikatornya. Sebagai contoh, bagaimana seorang penjual warung klontongan dapat mendapatkan haknya jika pemerintah pusat (melalui pemerintah daerah atau pemerintah terdekat: RT RW) tidak pernah memiliki data yang akurat.

Data akurat inilah yang saya maksud untuk mendapat hak secara adil. Permasalahannya adalah apakah memang ia benar seorang wiraswasta penjual klontongan? lalu berapa rerata penghasilan per bulannya? Jika hal ini diketahui, maka dengan mudah Pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan tunai kepada nya. Jika, Si Badu si pedagang tersebut berpenghasilan kotor 3 juta rupiah per bulan dan seandainya ia memiliki “kewajiban membayar” kepada negara sebesar 5% maka ia harus menyetor Rp.150.000,- per bulan. Pemerintah tentu sudah dapat perkiraan akurat berapakah Badu harus mendapatkan bantuan.

Hal ini sebenarnya tidak rumit, apalagi di era 4.0 di mana semua serba dilakukan secara daring (*online*). Belajar dari sistem ojek *online* (ojol). Perusahaan Grab atau pun Gojek sudah tentu mengetahui dengan pasti berapa penghasilan per bulan dari setiap Mitra kerjanya. Para ojol tersebut secara sukarela mendaftarkan diri, memberikan identitas lengkap, dan penghasilan mereka secara akurat terekam ke pusat. Mekanisme inilah yang harusnya diterapkan di seluruh bidang usaha di Indonesia. Pemerintah harus memiliki ide, bagaimana setiap wiraswasta sekecil apa pun dengan sukarela mendaftarkan diri usahanya kepada Pemerintah.

Pemerintah Pusat harus mampu menciptakan sistem yang baik dengan kerangka hukum yang kuat dan tentunya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak kebijakan sampai ke tingkat terendah (RT). Tidaklah rumit mendata pedagang rokok di pinggir jalan atau pun pedagang kaki lima di setiap jalan. Mereka seharusnya diwajibkan mendapatkan nomor usaha di mana dari nomor tersebut dapat diketahui dengan pasti apa yang mereka usahakan berapa penghasilan mereka. Setiap pekerja pun

diwajibkan memiliki nomor usaha.

Berapa orang berprofesi sebagai tukang dan kenek bangunan, mereka harus teregistrasi dan terkontrol. Maksud pendataan tidak bertujuan mengambil hasil dari rakyat, tapi bagaimana dapat mengontrol penghasilan mereka dalam rangka melindungi hak dasar – mendapatkan kehidupan yang layak- yang tentunya tidak dapat ditawar. Hal ini akan menjadi mudah, jika seorang tukang bangunan tertimpa kecelakaan dan ia dapat membuktikan dengan sah, maka ia pun layak mendapatkan pesangon langsung dari Pemerintah Pusat sesuai dengan persentasi besaran penghasilan yang ia dapatkan untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, siapa yang menunaikan kewajiban kepada Pemerintah (memberikan data yang benar), maka ia akan mendapatkan hak nya sesuai dengan kewajibannya.

Begitu pun mereka yang bekerja di rumah makan, jika ingin mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya, maka mereka harus mau (berkewajiban) didata dan melaksanakan kewajiban mereka kepada pemerintah yang pada suatu hari nanti akan dibutuhkan oleh mereka. Sistem inilah yang telah matang diterapkan di negara maju. Negara maju dapat memberikan berbagai jaminan karena jumlah pekerja sudah terdata, kontribusi kepada pemerintah sudah tercatat.

Hal-hal yang mendukung terdata dengan baik dan benar serta minimnya penyelewengan dari aparat. Pemerintah Pusat harus dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan rakyatnya. Tentunya sosialisasi kepada masyarakat oleh aparat di daerah menjadi hal yang sangat penting. Bukan malah menjadikan rakyat sebagai sapi perahan atau penghasilan tambahan. Ini menjadi tugas besar Presiden Joko Widodo dalam

melaksanakan roda pemerintahannya. Covid-19 memberikan beberapa pelajaran penting dalam tata pelaksanaan Pemerintah kita.

Perjalanan Menemukan Kebaikan Saat Bencana Covid-19

GUSE PRAYUDI
(Hakim PN Serang)

Tuisan sederhana ini berisi catatan perjalanan pengalaman berharga saya terlibat dengan Relawan 69 dalam kegiatan kemanusiaan di masa bencana Covid-19. Perjalanan yang penuh makna dan mengharu biru tentang pembuatan *e-book* dengan judul *Mengikat Makna* yang dijadikan sarana untuk Donasi. Inilah perjalanan yang mungkin tidak memberi banyak arti tapi sarat dengan kehangatan nurani.

Catatan Pertama: Ketika Semua Berawal

Meski didera bencana, pasti di baliknya selalu ada hikmah positif yang bisa dipetik. Inilah mungkin yang paling tepat untuk menggambarkan proses lahirnya *E Book "Mengikat Makna"* sebagai Sarana Donasi ini di saat wabah Virus Codiv 19 merajalela.



Guse Prayudi, lahir di Tasikmalaya, 29 Agustus 1977. S1 di FH Unsoed Purwokerto (2000), S2 STHG Galunggung, Tasikmalaya. Diangkat menjadi Hakim pada 2004, pernah bertugas di Sulawesi di PN Poso dan PN Pangkajene. Tahun 2012 bertugas di PN Majalengka dan PN Tasikmalaya. Pada 2018 menjabat Wakil Ketua PN Bobong Maluku Utara. Hingga sekarang Hakim di PN Serang.

Satu lain hal menjadi penyebab Saya lama meninggalkan kegiatan menulis di *blog*, media sosial dan media massa *online*, karena terjaring sistem Orang Dalam Pemantauan (ODP) Virus Covid-19 yang mengharuskan karantina, *Work From Home* adalah pilihannya. Disela-sela melakukan karantina mandiri, godaan lama itu muncul, akhirnya terangkailah kata sederhana menjadi tulisan yang dengan perantaraan sahabat Guntoro Eka Sekti/Ketua PN Batang, tulisan sederhana tentang Sidang Daring tersebut dimuat dalam opini ***Petitum.Id***, portal *online* dengan tagline *When Law Meet Justice*, media yang ingin berupaya mendekatkan dan mempertemukan hukum dan keadilan.

Penerbitan opini tersebut mengawali pengenalan dan diskusi saya dengan Dr. Oki Hajiansyah Wahab yang kemudian mendorong dan membesarkan hati saya untuk dapat menghimpun tulisan-tulisan “ajaib”, catatan-catatan “tidak jelas” di blog dan media sosial dalam beberapa waktu kebelakang, dalam sebuah buku.

Tentu awalnya saya resisten dengan tawaran tersebut, karena tidak berbobotnya isi tulisan, sangat jauh panggang dari api, tetapi orang-orang penuh dedikasi untuk membantu sesama tersebut meyakinkan saya jika masalah bagus dan jelek hal relatif, yang paling penting adalah niat untuk kebajikannya, niat untuk berbagi pengetahuan, niat untuk berbagi dengan sesama, apalagi hasil *E Book “Mengikat Makna”* murni untuk kemanusiaan, membantu sesama dalam menanggulangi wabah penyebaran Covid-19.

Jika bukan karena adanya wabah Virus Covid-19 Saya kemungkinan besar tidak akan kembali menulis di dunia maya bertemu dengan orang-orang hebat, jika bukan karena Covid-19 *E Book ‘Mengikat Makna* tidak akan ada. Covid-

19 lah yang menunjukkan jika di luar sana masih banyak orang-orang yang memiliki empati lebih untuk berbagi dan membantu sesama, di saat pilihannya diam, masih banyak orang yang menggadai keselamatannya memikirkan keselamatan yang lain.

Catatan Kedua: (Malu) Untuk Menyebarkan kebaikan

Sahabat, entah darimana saya harus mulai tulisan ini, rasa syukur, bangga, sedih, tidak percaya apa yang sudah terjadi, tercampur aduk atas kemurahan hati sahabat sekalian. Banyak doa dan dukungan yang telah diberikan, hingga di hari kedua donasi sudah bisa menyalurkan beras (sembako) ke-10 kota, untuk satu kota disalurkan Donasi Sahabat sebesar 1 juta rupiah.

Sahabat, jika menengok ke belakang, rasa malu menjadi kendala ketika ada wacana pengumpulan donasi dengan sarana *e book*, 'malu' karena saya tidak bisa membuat karya yang punyai nilai dari sisi mana pun untuk ditampilkan, 'malu' karena donasi ini akan memberatkan dan merepotkan sahabat sekalian yang sudah berbuat banyak di keadaan ini, 'malu' karena saya tahu kebaikan itu bukan untuk ditunjukkan.

Sahabat, atas dorongan tulus Relawan 69 dan melihat kondisi di sekitar, banyak saudara kita yang kurang beruntung, mereka yang tidak bisa untuk tetap diam di rumah, mereka yang harus di jalanan demi menyambung hidup anaknya, hidup istri/suaminya, hidup orang tuanya dengan mengorbankan keselamatannya sendiri, saudara kita yang masih sulit berpikir besok makan apa karena untuk makan sekarang pun mereka masih harus berjuang.

Sahabat, akhirnya untuk apa rasa malu itu ada, untuk apa malu berbuat sedikit kebaikan, alangkah naifnya pemikiran saya itu, akhirnya sinar kebaikan itu semakin terang, semua proses dan jalan untuk pembuatan *e book* lancar sehingga dalam hitungan hari sudah siap dipublikasikan.

Sahabat, beberapa rekan kemudian mulai mengenalkan donasi *e book* ini, kembali rasa malu menyergap saya, karena pemberitaan di media sosial dan portal *online* tentang donasi ini. Mohon maaf selalu saya ucapkan dalam hati ketika membaca pemberitaan itu semua.

Akhirnya, dimulailah donasi itu, satu persatu sahabat memberikan curahan doa dan dukungan, tim Relawan 69 *standby* siang malam. Bertebaranlah sinar kebaikan itu, kemurahan hati bermunculan dari berbagai daerah. Luar biasa, sulit untuk diungkapkan dengan kata, tak terasa mengembang air mata, sahabat yang sudah terpisah jauh, sahabat yang bahkan tidak pernah bertemu muka mendonasikan kebajikannya, padahal ada di antara mereka saya yakin berada dalam kesulitan, mengorbankan hal berharganya demi meringankan beban saudaranya.

Sahabat, karena kondisi didorong untuk bergerak cepat, setiap donasi yang telah mencukupi langsung dikirimkan ke rekan-rekan relawan yang tersebar di berbagai daerah. Ternyata Donasi Sahabat menjadi pemantik kebaikan yang lain, relawan menyampaikan amanat sahabat dengan membuat paket sembako, dan ternyata paketnya banyak yang lebih dari yang dianggarkan semestinya, mereka dengan sukarela menambahkan kebaikan atas kemurahan hati sahabat sekalian.

Sahabat, izinkah saya pribadi mengucapkan ribuan

terima kasih yang tidak terhingga atas kemurahan hati sahabat sekalian, yakinlah jika kebaikan sahabat sangat besar manfaatnya, sahabatlah yang menghidupkan saudara yang lain, sahabatlah yang menguatkan mereka, jika mereka tidak ditinggalkan ketika bergumul dengan kesulitan, sahabatlah yang ada untuk mereka. Ungkapan syukur, tetesan air mata bahagia mereka dan kami menjadi bukti jika kebaikan sahabat tidak ternilai, semoga menjadi keberkahan untuk sahabat.

Terima kasih sahabat, kemurahan hati sahabat dan Relawan 69 telah menyadarkan jika tidak ada alasan apapun untuk malu dalam berbuat baik dan menyebarkan kebaikan.

Catatan Ketiga: Untuk tangan-tangan yang tidak terlihat

Sahabat, entah apa yang menggerakkan tangan sahabat sehingga masih mempercayakan “nurani kebaikan sahabat” kepada kami yang penuh alpa ini.

Sahabat, entah apa kata yang pantas untuk kami sandingkan dengan “ketulusan dan kemurahan hati” sahabat yang sampai detik ini terus mengalir dari segala pelosok Nusantara.

Sahabat, Donasi Sahabat tiada henti-hentinya mengisi, satu disebarkan muncul tiga dan empat kebaikan dari sahabat, sehingga di hari ketiga ini, tangan sahabat telah menggerakkan tangan-tangan Relawan 69 untuk memberi sinar kebaikan di 15 Kota/daerah dan akan menuju ke 17, 18, 19 dan 20 kota.

Sahabat, tangan Relawan 69 menjadi saksi diterimanya doa dan dukungan sahabat menjadi donasi penyambung nafas, penyambung hidup, penyambung asa saudara kita di

sedikitnya 15 Kota, donasi yang menunjukkan jika mereka tidak sendiri, jika mereka tidak ditinggalkan, jika mereka masih memiliki saudara yang peduli dan akan selalu ada ketika mereka diterpa kesulitan hidup.

Lalu, siapa yang bilang kita akan tenggelam dalam bencana ini? Lalu, siapa yang bilang kita ada porak poranda menghadapi ujian ini? Lalu, siapa yang bilang kita akan menyerah dengan keadaan ini?

Percaya dan yakinlah, tangan-tangan dari sahabatlah yang akan menjadi pembeda di keadaan ini. Tangan-tangan yang ikhlas membantu saudaranya, tangan-tangan yang tanpa pamrih memberi buat sesama, Tangan-tangan yang hangat terbuka menyambut kesulitan saudaranya.

Tangan-tangan inilah yang akan menjadi penguat, perekat yang menyatukan asa.

Tangan-tangan inilah yang akan menjadikan KITA tidak akan menyerah, KITA tidak akan tenggelam, KITA tidak akan poranda dengan keadaan ini.

Percayalah, tangan-tangan sahabat yang ikhlas berdonasi dan menebar kebaikan, “tangan-tangan tidak terlihat inilah” yang akan memecahkan semua perang kata, “tangan-tangan tidak terlihat inilah” secara luar biasa akan melukiskan “harmoni keindahan” yang akan menepiskan segala hitamnya bencana dan segala yang mengiringinya.

Kebaikan akan selalu menemukan jalan untuk mencipta lainnya.

Sekali lagi, terima kasih Sahabat, kemuliaan dan keberkahan kami doakan akan selalu menyertaimu sahabat, pemilik tangan-tangan yang tidak terlihat.

Nilai-Nilai Pancasila Dan Wabah Virus Corona

FX. SUMARJA
(Dosen FH Universitas Lampung)

Menyimak video Prof. Nadirsyah Hosen dalam youtube dengan judul “Virus Corona, antara Anugerah dan Musibah” sangat menarik. Ia mengatakan bahwa di balik musibah ada anugrah. Tuhan tidak pernah menimpakan kemalangan kepada manusia melampaui kesanggupan manusia itu sendiri.

Tampaknya dengan musibah virus corona baik sadar maupun tidak sadar tiap insan di bumi Indonesia telah dipaksa melaksanakan nilai-nilai Pancasila, meskipun oleh sebagian orang dianggap tidak cocok dengan kepribadian dan kepercayaannya. Ditambah lagi di beberapa daerah ada penolakan oleh warga untuk penguburan jenazah penderita virus corona, sekalipun ia (tenaga kesehatan) yang telah berjasa merawat para penderita virus corona.



FX Sumarja, lahir di Klaten, Jawa Tengah, 22 Juni 1965. Dosen Tetap FH Unila. Menyelesaikan S1 FH UGM (1989), S2 pada Program Pascasarjana UGM bidang studi Ilmu Hukum (1996). S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Lepas dari itu semua, musibah ini dapat menghentikan seketika perbuatan maksiat (perjudian dan prostitusi, dll), sekalipun tempat tempat ibadah tutup bahkan pada hari hari besar keagamaan, perayaannya dilakukan tanpa dihadiri umat. Yang menjadi pertanyaan apakah benar umat beragama tidak menjalankan kewajiban keagamaannya? Ternyata mereka juga bisa khusuk menjalankan ibadah di rumahnya masing-masing, tanpa berisik (meminjam istilah dari Tisnanta). Masing-masing umat beragama menjalankan ibadahnya di rumah masing-masing tanpa meributkan ada tidaknya bangunan tempat ibadahnya.

Dalam situasi seperti ini, bukan gedung tempat ibadah yang diutamakan, tetapi bagaimana kedekatan kita dengan yang Maha Kuasa. Masing-masing umat beragama dapat menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dari pihak lain. Langsung atau tidak langsung, mereka masing-masing menyadari bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak diukur dari ada tidaknya gedung/bangunan tempat ibadah. Sehingga virus corona telah membantu manusia Indonesia kembali kepada jati dirinya sebagai manusia religius yang menghargai serta toleransi dengan agama atau umat beragama lainnya. Hal ini mencerminkan adanya pembumian nilai nilai ketuhanan dari Sila Pertama Pancasila.

Wabah virus corona juga melumpuhkan perekonomian negara, banyak pengusaha/ industri yang harus merumahkan karyawan dan pegawainya. Begitu juga pengusaha di bidang jasa (misalnya: transportasi, konsultan hukum/*lawyer*) untuk sementara juga ikut kehilangan penumpang/klien. Dengan kata lain, wabah ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan yang tentunya juga kehilangan sumber kehidupan. Utamanya yang bekerja hari ini untuk hidup hari ini.

Kondisi ini, telah membuka mata dan hati orang-orang yang selama ini tidak terketuk hatinya untuk berempaty dan berbelarasa terhadap orang yang membutuhkan. Banyak cara dan jalan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak untuk mengungkapkan rasa empaty dan berbelarasa, misalnya ada yang membagikan nasi bungkus, paket sembako, masker, ada juga yang menyalurkan dana melalui lembaga-lembaga penyalur bantuan Covid-19, tanpa harus keluar dari rumah, cukup dengan tranfer lewat *e-banking*. Hal ini bukankah sebuah berkah bagi bangsa Indonesia, karena virus corona mengajarkan atau memaksa warganya untuk saling membantu sesama yang berkekurangan. Ada nilai nilai kemanusiaan dari sila ke-dua Pancasila yang ingin dipaksakan untuk dilakukan.

Sebulan dua bulan terakhir, media massa dan televisi tidak luput dari pemberitaan yang beisi himbauan “bersatu melawan Corona”. Semua pihak harus sehati dan sejiwa dalam memerangi virus corona. Masing-masing (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) harus bersinergi, satu arah kebijakan. Demikian juga warganya diajak bersatu melawan virus dengan cara tinggal di rumah dan menjaga jarak, agar penularan virus corona dapat diputus dan terputus. Bahkan orang-orang yang sepulang dari perjalanan jauh harus dengan kesadaran diri melakukan “isolasi diri” di rumah.

Persatuan dan kesatuan arah kebijakan memutus penularan virus atau memerangi virus harus dilaksanakan oleh segenap warga negara dan penduduk Indonesia. Hal ini, yang masih perlu ditingkatkan kesadaran diri untuk bersatu sehati dan sejiwa dalam menghadapi wabah. Harus menjauhkan diri atau dijauhkan dari maksud mencari keuntungan diri sendiri atau kelompok. Nilai-nilai persatuan Indonesia, sila ke tiga

Pancasila mendapatkan ujian dalam wabah ini.

Tidak mudah untuk menyamakan persepsi dari begitu banyak jumlah penduduk Indonesia dengan berbagai tingkat usia dan kepentingan yang berbeda, demikian juga dengan para pejabat pemerintah dan pemerintah daerah termasuk para pengusahanya dalam memerangi wabah. Ditambah dengan hiruk pikuk informasi yang berseliweran di sekeliling kita yang tidak semua benar adanya (*hoax*). Bahkan banyak dibangun atau diproduksi berita *hoax* terkait virus corona untuk kepentingan pribadi/ kelompok, yang membuat orang saling curiga. Tetapi apa daya, bangunan berita *hoax* justru sering kali menjadi “senjata makan tuan”. Artinya, untuk bisa melawan wabah ini memaksa kita semua harus bermufakat membangun satu pemikiran yang sama, demi satu tujuan. Tidak boleh ada agenda lain selain memutus dan menghentikan serangan virus corona.

Tentu yang tidak kalah penting dari semua hal maksud tersembunyi kehadiran wabah virus corona, khususnya bagi bangsa Indonesia adalah tercipta sebuah kondisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebuah bangsa tidak bisa lepas dari peran pemerintah sebuah negara. Tentu ini akan bertentangan dengan konsep yang dibangun oleh negara-negara liberal selama ini. Penganut sistem liberal, ingin mengurangi peran pemerintah sampai sekecil mungkin terhadap kehidupan rakyatnya, dan dibiarkan mengikuti hukum pasar. Oleh wabah virus corona hal ini dinisbikan, justru untuk menciptakan keadilan sosial peran pemerintah sangat diperlukan, dalam segala bidang kehidupan. Maka sudah seharusnya, pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya yang membutuhkan perhatian.

Semoga pesan tersembunyi dari wabah virus corona

yang tampak di permukaan sebuah musibah tetapi sejatinya adalah anugrah bagi bangsa Indonesia, dengan dipaksa melaksanakan nilai-nilai Pancasila tanpa sadar diri.

Elegi Covid-19; Intepretasi untuk Kesatuan Umat Manusia

A. TIRTA IRAWAN
(Hakim PTUN Medan)



A Tirta Irawan, lahir di Kotabumi 3 Juli 1980. Gelar S1 Ilmu Hukum didapatnya dari FH Universitas Islam Indonesia dan Magister Hukum diperoleh dari Unila (2007). Memulai kariernya sebagai calon hakim di PTUN Bandar Lampung pada tahun 2006. Pria penikmat kopi dan bersepeda ini bertugas sebagai hakim di PTUN Medan.

Pertengahan Desember 2019, seorang pedagang di pasar *seafood* di distrik komersil Hankou di tengah Kota Wuhan, Lan namanya, merasakan gejala flu yang sepiantas lazim terjadi pada para pedagang di pasar itu. Tapi setelah bobotnya turun drastis hanya dalam waktu beberapa hari, ia memeriksakan dirinya ke rumah sakit hanya untuk dirujuk ke rumah sakit khusus penyakit menular dan mulai menjalani perawatan disana sejak 19 Desember 2019. Itulah garis besar cerita benih awal merebaknya pandemi yang bisa saya tangkap dari reportase *the guardian.com* dalam judul *Corona Virus: 100 Days that Changed the World*.

Sejak 19 Desember 2019 itu, virus corona dikaitkan dengan Wuhan; kota di Propinsi Hubei Tiongkok yang tiba-tiba seperti berada tepat di bawah lampu sorot yang diamati seluruh warga

dunia. Seketika, muncul reaksi beragam dari warga dunia, sebagian simpatik, sebagian juga sarkastik. Mereka yang sedang berperang dagang dengan China dan belum sadar dengan magnitudo bencana virus ini tidak menyalakan kesempatan untuk menimpakan tangga bagi negara yang sedang jatuh terpukul itu; baik sebagai negara, ideologi maupun sebagai etnis.

Serangan dan kecaman yang terkesan tidak sensitif dan tidak simpatik, bahkan rasis merebak dari berbagai pemimpin dunia dan media-media raksasa. Presiden Trump memilih diksi '*chinese virus*', The Wall Street Journal menulis '*China Is the Real Sickman of Asia*', begitu pula misalnya Der Spiegel yang memilih topik utama '*Corona-Virus Made in China*'. Ketiga contoh itu hanya sebagian kecil dari serangan dan kecaman dunia pada China; serangan dan kecaman yang saya rasa membuat dunia sesaat lupa bahwa virus ini belum ditemukan obat atau vaksinnnya.

Indonesia kala itu sebelah mata menanggapi bahaya virus ini. Sebagian menyebut kekebalan ras melayu atas virus ini, sebagian lagi menyebut bahwa virus corona adalah tentara Allah yang tidak akan menyerang umat yang beriman. Selain membangun ilusi imunitas akan virus corona, tidak lupa pula dalam beberapa tangkapan group *WhatsApp* kecaman dan serangan kembali dipusatkan pada kata China, baik sebagai negara maupun etnis dengan bumbu-bumbu preferensi ideologisnya dan sedikit pendar-endar perseteruan Pilpres di Indonesia yang mungkin masih menyisakan benih-benih perseteruan.

Penyakit memang tidak memiliki *passport*, pun tidak membutuhkan visa untuk berpindah dan menyebar ke belahan dunia lainnya. Virus Corona dalam hitungan bulan

sudah menjadi bahaya global. Secara berturut-turut, 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) menyatakan ancaman virus corona sebagai darurat kesehatan publik dalam skala dunia, tanggal 11 Februari 2020 WHO memberikan nama baru bagi virus Corona sebagai *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19.

Di awal Maret 2020, tepatnya hari kedua di bulan itu, Indonesia mengonfirmasi pasien pertama Covid-19. Setelah itu Indonesia mulai merasakan gelombang kejut dampak Covid-19, bukan karena jumlah pasien positif atau korban jiwanya, melainkan karena Arab Saudi mengumumkan menunda ibadah Umroh bagi hampir 40 negara yang diduga menjadi tempat penyebaran Covid-19, termasuk Indonesia.

Pada titik ini, saya sadar bahwa saat itu kita memang belum sadar bahwa Indonesia sangat terbuka bagi ancaman Covid-19. Alih-alih segera melakukan mitigasi bencana, linimasa media sosial segera riuh-rendah mempertanyakan kebijakan itu, media *mainstream* berlaku serupa, kementerian terkait justru melayangkan nota keberatan atau setidaknya mempertanyakan kebijakan penundaan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi itu. Di minggu pertama Maret itu saya bepergian dengan pesawat, kesan saya saat itu masyarakat luas masih bersikap seolah tidak ada ada bahaya besar yang mengancam; semua masih berkerumun, tanpa masker, tanpa *social distancing*.

Sepertinya kita tidak pernah sungguh-sungguh belajar pada Nabi Nuh a.s. yang membangun bahtera meski tak ada setitik pun hujan yang turun. Hampir tidak ada mitigasi bencana yang kita lakukan sampai korban jiwa jatuh dan pandemi merebak entah telah menjangkiti siapa. Minggu kedua Bulan Maret 2020, tanggal 11 tepatnya, korban jiwa

pertama dicatatkan di Indonesia, sementara masker dan alat perlindungan diri (APD) menjadi langka dan harganya membumbung tinggi. Pasien positif maupun pasien dalam pengawasan (PDP) terus merangkak naik, korban jiwa terus menerus bertambah. Bahkan sejauh ini Indonesia tercatat merupakan negara dengan rasio kematian tertinggi antara 8-9%, jauh di atas negara lain yang mencatatkan rasio terendah pada kisaran 2-4%.

Di akhir bulan ketiga kalender Masehi ini, Covid-19 menebarkan dukacita di Indonesia dalam eskalasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Linimasa media sosial seolah menjadi obituari dan epitaf bagi korban jiwa yang terus berjatuhan, pola interaksi masyarakat mulai merenggang dan beralih ke sarana daring, ibadah dan kegiatan sosial mulai dibatasi dan dilarang, vitamin-vitamin mulai langka di pasaran, sebagian mulai melakukan *panic buying*.

Di awal April saya mengamati bangsa kita mulai mendapatkan *grip*-nya kembali. *Civil society* mulai melakukan aksi-aksi kepedulian seiring pemerintah yang semakin berani mengambil sikap pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan sebagian kampung, RT dan RW mulai melakukan *micro lockdown* dengan kesadaran saling membantu di antara warganya. Kita mulai menghadapi Covid-19 ini sebagai satu bangsa yang utuh. Dalam skala global egoisme Eropa dan Amerika Serikat mulai runtuh dengan secara sadar membuka diri bagi bantuan dari negara lain yang lebih berhasil menghadapi Covid-19, terutama China. Pendek kata, warga dunia pun mulai membangun kesepahaman untuk menghadapi Covid-19 sebagai bahaya yang mengancam keselamatan seluruh umat manusia, dan karenanya harus pula dihadapi secara serentak dan bersama-sama.

Kita hidup di planet bumi dengan penduduk 7,6 miliar jiwa. Terlalu banyak hutan sudah kita tebang: sebagian dibiarkan gundul, sebagian menjadi kebun, tambang dan sawah; tidak terhitung berapa luas lautan yang kita kotori dengan sampah; entah sudah berapa pula rawa beserta ekosistemnya yang kita timbun dan rubah menjadi gedung-gedung pencakar langit. Perubahan yang kita lakukan pada permukaan bumi itu dan cara kita memenuhi kebutuhan hidup umat manusia ternyata membawa efek samping yang dahulu nyaris tidak begitu diperhatikan: munculnya bakteri dan virus baru beserta mutasi-mutasi genetiknya yang otomatis juga melahirkan penyakit-penyakit baru. Untuk flu saja sudah beberapa jenis yang selama ini saya dengar: flu burung, flu babi, flu singapura, flu babi afrika; saya tidak tahu sudah berapa jenis penyakit baru yang muncul di era modern ini.

Dalam bayang-bayang ancaman bakteri dan virus itu, kita ternyata hidup dalam pergaulan dunia yang tidak hanya saling terkoneksi, tetapi juga saling ketergantungan. Konektifitas teknologi transportasi, teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan mobilitas penduduk yang luar biasa cepatnya. Bayangkan saja, dalam hitungan 100 hari, Covid-19 sudah menjangkiti lebih dari 200 negara di dunia. Umat manusia memang mau tidak mau harus saling berinteraksi, karena kita hidup di dunia yang saling tergantung.

Interdependensi yang kita alami adalah kenyataan yang bisa kasat mata dilihat bahkan sampai di unit-unit sosial terkecil dan paling terpencil sekalipun. Mulai pakaian, telepon selular, alat-alat kerja dan sarana transportasi yang kita pakai ternyata bukan kita yang membuat. Terigu dan gandum yang kita makan dalam bentuk roti ternyata

tidak pula kita tanam di halaman rumah kita. Demikianlah, keharusan interaksi antar manusia yang semakin mudah dilakukan ternyata juga berarti mudahnya penularan wabah penyakit, terutama yang ditularkan antar manusia.

Hitung-hitungan matematis dalam kecepatan mobilitas manusia pembawa virus seolah membuat masa depan umat manusia menjadi suram, sebagian seperti pasrah dengan mengandalkan *herd immunity* yang dalam beberapa sisi menurut saya mirip seperti ironi dalam perdebatan *verelendungstheorie*, terutama bagi mereka yang akrab dengan teori-teori sosial; semakin banyak korban berarti kemenangan semakin nyata. Perkembangan terkini, mengingat kecepatan penularan dan besarnya ancaman kematian yang diusung oleh Covid-19 ini, masyarakat dunia semakin meninggalkan *herd immunity* dan mulai sungguh-sungguh memerangi dan membatasi rantai penyebaran Covid-19 ini.

Seberapa pun beratnya pandemi ini, harapan akan keberlangsungan umat manusia harus terus kita jaga dan yakini sebagai kekuatan untuk keluar dari krisis. Tidak seperti nenek moyang kita ketika menghadapi penyakit, Y.N. Harari menyatakan bahwa '*we have science, wisdom and community*' dalam melawan Covid-19. Kita memiliki ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan segera bisa menemukan vaksin dan obat Covid-19. Kita juga telah belajar dari sejarah bahwa menghadapi bencana berupa penyakit tidak selamanya dapat diselesaikan dengan berdoa berjamaah yang justru memudahkan penularan penyakitnya, melainkan perjuangan berjamaahlah yang akan memberikan hasil.

Saya tidak anti berdoa apalagi anti agama, namun ada *instrument* keagamaan yang lebih efektif digunakan untuk

mencegah dan memutus rantai penyebaran penyakit seperti ini. Bukankah menjaga kebersihan, menjaga adab ketika bersin, batuk atau meludah sesungguhnya merupakan perangkat etik-religius berusia ribuan tahun yang nyatanya berkontribusi langsung dalam menjaga kesehatan umat manusia. Tidak perlu lagi terjebak dalam tolak tarik dua kutub *over-humanism* dan *hyper-religious*, jalan alternatif humanisme-teologis seperti yang disuarakan mendiang A.E. Priyono mungkin bisa menjadi bahan interpretasi kita untuk masa depan umat manusia.

Tidak seperti nenek moyang kita terdahulu, kali ini kita menghadapi sebuah bahaya yang mengancam seluruh umat manusia, dan karenanya juga dihadapi dan dilawan secara bersama-sama oleh seluruh umat manusia. Bangsa Jepang masih sama-sama berduka karena Nagasaki dan Hiroshima, tapi apakah negara yang menjatuhkan bom atom di dua kota itu ikut berduka? Bangsa Afrika Selatan boleh membentuk identitas nasionalnya sebagai *antithesis* dari *apartheid*, tapi apakah warna kulit yang memaksakan kebijakan itu ikut pula dalam bentukan identitas nasionalnya? demikian pula Indonesia yang membentuk identitas kebangsaannya dari pengalaman bersama selama 3 abad lebih mengenyam dan melawan kolonialisme. Tapi kali ini berbeda, perjuangan melawan Covid-19 adalah perjuangan lintas agama, lintas bahasa, lintas warna kulit, lintas negara dan lintas benua.

Kelak, di saat kita semua berhasil memenangkan pertarungan melawan Covid-19, untuk pertama kalinya umat manusia berbagi cerita dan derita yang sama, berbagi usaha dan ikhtiar bersama, berbagi kemenangan dan suka cita bersama, bukan atas nama suku bangsa dan agama tertentu, bukan pula atas nama negara, tetapi atas nama umat manusia itu sendiri.

EPILOG

Corona yang Mengubah Segalanya

OKI HAJIANSYAH WAHAB

(Dosen FHS Universitas Muhamamdiyah Kotabumi dan Bergiat di Relawan 69)

Dunia akan menghadapi perubahan besar setelah virus corona usai. Keputusan yang diambil oleh pemerintah di setiap negara, akan membentuk dunia untuk tahun-tahun ke depannya. Begitulah kata Yuval Noah Harari, dalam tulisannya *The World After Coronavirus* yang terbit di *Financial Times*, 20 Maret 2020. Beberapa tahun sebelumnya Yuval dalam bukunya *Homo Deus* (2018) juga telah mengingatkan bahwa salah satu ancaman terbesar bagi ras manusia saat ini adalah virus-virus baru yang tak diketahui dari mana asalnya.

Kini pandemi virus corona secara dramatis mengubah cara hidup jutaan manusia di dunia. Dunia mendadak mencekam. Bumi pada puncak lelahnya: terasa ingin sekali rehat sejenak. Manusia dituntut untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dan ruang publik. Virus ini seakan tak kenal kasta menyerang siapa pun mulai



Oki Hajiansyah Wahab, lahir di Bandung pada 8 Oktober 1981 dan tumbuh di Bogor sejak SD – SMU. Menyelesaikan Program (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila (2006), Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Unila, dan Program Doktorat Ilmu Hukum (S3) di Universitas Diponegoro.

pejabat tinggi hingga rakyat biasa.

Tak terbantahkan bahwa pandemi Covid-19 telah dan akan berkonsekuensi besar terhadap berbagai aspek kehidupan umat manusia. Hampir seluruh aspek berubah mulai dari cara ibadah, pengambilan keputusan, cara kerja, hubungan sosial, gaya bersalaman hingga cara menyikapi kematian.

Di saat krisis seperti ini, banyak kebijakan darurat akan diterima menjadi hal yang normal. Inilah karakteristik kondisi darurat yang memaksa kita mempercepat proses. Berbagai keputusan yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibahas kini diselesaikan dalam hitungan jam. Kita juga menyaksikan presiden dan para pejabat publik lainnya tampil dari waktu ke waktu untuk mengumumkan perubahan-perubahan kebijakan secara cepat. Hal yang juga tak kalah menyedihkan adalah ketika berbagai rancangan undang-undang tetap dipaksakan untuk dibahas di tengah situasi krisis semacam ini.

Para pemuka agama juga telah memberi fatwa tentang permakluman tidak menggelar ibadah dalam skala besar di tempat-tempat ibadah terutama di daerah-daerah yang menjadi episentrum penyebaran virus. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat ada misa *online* hingga shalat jumát *online* seperti yang dilakukan umat muslim di Finlandia.

Di sebagian besar dunia kita juga melihat kehidupan publik saat ini terhenti. Pusat-pusat wisata hingga pusat-pusat ibadah terpaksa tutup sementara. Aturan menjaga jarak membuat tempat-tempat kerumunan berubah menjadi lengang seketika. Tak ayal berbagai penerbangan, rencana perjalanan harus dibatalkan seketika.

Tak bisa dimungkiri pandemi ini juga memaksa terjadinya eksperimen 'kerja dari rumah' secara nasional. Sekolah, kampus dan berbagai aktifitas rutin lainnya kini telah berubah. Tak hanya sekolah wajah persidangan juga ikut berubah. Saya menyaksikan kolega saya mengubah persidangannya menjadi sidang *online*, mengubah pertemuan fisik dengan telekonferen, aktivitas belajar-mengajar berubah drastis. Tak ayal saham *Zoom* sebagai penyedia layanan konferensi video naik drastis berlawanan dengan tren pasar yang anjlok karena virus corona.

Di Italia pelatih Napoli Gennaro Gattuso mengatakan sejak wabah Virus Corona kehidupan di Italia berubah drastis di mana mereka mengalami sesuatu yang aneh, yang mengubah hidup dan rutinitas. Selain Spanyol, Italia menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di Eropa untuk saat ini. Liga-liga sepakbola dunia sontak berhenti. Sejumlah klub ramai-ramai mengizinkan stadion mereka dijadikan sebagai rumah sakit darurat atau sarana kesehatan guna menanggulangi pandemi ini.

Pada sepek budaya hampir di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, budaya bersalaman telah menjadi tradisi dan dikenal dalam sejarah umat manusia sejak ribuan tahun silam. Sejarahawan asal Jerman Walter Burkert menyebut jabat tangan yang awalnya diniatkan sebagai cara menyampaikan niat damai, dengan mengulurkan tangan kosong itu, orang lain akan mengetahui kita tak memegang senjata dan artinya orang tersebut tak memiliki niat jahat. Kini dalam situasi penyebaran pandemi orang perlahan mengubah budaya salaman dengan berbagai cara.

Begitu juga dengan kematian, pandemi ini juga telah mengubah persepsi manusia tentang proses kema-

tian. Selama ribuan tahun kematian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan manusia, menjadi bagian yang diterima dalam kehidupan sebelum manusia modern mengubah persepsi tersebut. Kini di tengah pandemi situasinya menjadi berbeda. Di Lombardy Italia, orang yang meninggal harus dibawa ke krematorium dengan truk-truk militer. Kematian kembali menyadarkan manusia bahwa hal ini nyata dan hadir di tengah-tengah kehidupan serta mus-tahil untuk diabaikan. Di tanah air kita juga melihat berbagai penolakan warga terhadap pemakaman jenazah orang yang terkena Covid-19. Mereka khawatir akan terjadi penularan virus. Virus ini tidak lagi hanya menentukan bagaimana kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga bagaimana kita meninggalkan kehidupan. Kematian yang disebabkan oleh virus corona tidak dapat ditangani seperti biasanya. dan konsekuensinya yang berduka karena kehilangan kerabat atau teman harus tetap sendirian. Aturan untuk menjaga jarak membuat teman dan kerabat tidak dapat berkumpul secara langsung untuk berbagi pelukan dan kenangan tentang al-marhum.

Dalam situasi sulit semacam ini kita mesti terus optimis untuk bangkit . Survey internasional World Giving Index 2018 menempatkan Indonesia di peringkat teratas daftar negara paling dermawan sedunia, disusul Australia, Selandia Baru, Amerika, dan Irlandia. Survey ini mengukur tiga aspek kebaikan yang dilakukan masyarakat suatu negara, yakni membantu orang yang tidak dikenal, memberi sumbangan, dan menjadi relawan.

Survey ini mungkin benar adanya. Di media sosial kita melihat ada yang melelang mobilnya untuk membantu menyediakan APD bagi para tenaga medis, berbagai kegiatan kerelawanan dari berbagai profesi mulai dari buruh konveksi

hingga warung-warung makan, selebgram, influencer hingga politisi. Gotong-Royong adalah karakter bangsa kita yang membuat kita bertahan menghadapi perubahan zaman.

Meski telah masuk G-20 Indonesia tetaplah bukan layaknya negara-negara di Eropa atau Australia yang sanggup memberikan jaminan hidup kepada warganya di saat krisis mendera. Kita tetaplah Indonesia sebuah negara dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi di mana-mana. Sebuah film Dokumenter yang dirilis *Watchdoc* beberapa waktu lalu menyadarkan kita di mana realitasnya meski ada ancaman pandemi corona masih banyak masyarakat yang akan tetap turun ke jalan demi mencari makan.

Pandemi ini seakan hendak menyadarkan umat manusia ketika kita bergegas menjalani hidup kita, rasa perhatian mendorong kita untuk selalu jeda, berhenti sejenak dan berjuang untuk mereka-reka sesuatu yang baru atau lebih baik. Penuh kesadaran menerima sesuatu dengan rasa terima kasih dan syukur. Akibat pandemi kita juga dapat terus belajar memaknai hidup dan kehidupan. Meskipun dirumah saja tetap dapat menjadi sebaik-baiknya manusia yakni yang juga bermanfaat bagi orang lain. Melakukan apa yang kita bisa di tengah berbagai keterbatasan. Kita mungkin tak sempat saling berjumpa dan menyapa seperti biasa tapi percayalah kita akan terus bekerja bersama menghadapi bencana.

Kreativitas terus lahir dalam semangat membantu sesama. Ada yang mendadak menjadi penjual emas dan keuntungannya diberikan untuk membantu tetangganya. Ada yang mendadak mengubah bisnisnya karena situasi, ada yang menyerahkan naskah-naskah tulisannya untuk menjadi media pengalangan donasi, ada yang menciptakan beragam aplikasi untuk mempermudah donasi.

Banyak yang berubah, meski demikian komedian Italia, Totò mengatakan “Kita bisa menjadi bangsawan atau tunawisma namun pada akhirnya kita semua berakhir di bawah bumi yang sama”. Hanya dengan bekerjasama dan saling membantu umat manusia akan dapat menghadapi dan melewati krisis semacam ini. Semuanya percaya seperti apa yang dikatakan Yuval Noah Harari bahwa “badai pasti berlalu, umat manusia akan tetap bertahan meski dunia yang akan kita tinggali akan berbeda.”